

JURNAL KAJIAN KONSTITUSI

VOLUME 5 | ISSUE 1 | JUNE 2025

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jkk>



THIS JOURNAL IS PUBLISHED BY
The Department of Constitutional Law
The Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Jurnal Kajian Konstitusi

Volume 5 Issue 1, 2025

ISSN 2962-3707

Jurnal Kajian Konstitusi dikelola oleh Konsentrasi Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia.

Jurnal ini memuat naskah hasil penelitian atau kajian konseptual
terkait topik-topik Hukum Tata Negara.

Susunan Redaksi

(Editorial Team)

Nurul Laili Fadhillah

Christo Sumurung Tua Sagala

Muhlisin

Riswandha Imawan

Husni Mubarak

Aji Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Jember

(Faculty of Law Universitas Jember)

Jalan Kalimantan No. 37, Jember 68121

Phone +62 331 335462

Email: jurnalkajiankonstitusi@unej.ac.id

Jurnal ini dapat diunduh dari OJS Jurnal Kajian Konstitusi melalui:

<https://jkk.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK>

Isi Jurnal Kajian Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya

(Citation is permitted with acknowledgement of the source)

Daftar Isi

Jurnal Kajian Konstitusi

Volume 5 Issue 1, 2025

Green Constitution dalam Konstitusi Indonesia dan Pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi	1
<i>Dina Silvia Puteri</i>	
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang	27
<i>Junesvan Purba, Afrila, Eka N.A.M Sihombing</i>	
Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia	56
<i>Fatihani Baso, Iswandi, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, Redita Septia Sari. H</i>	
Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia	77
<i>Zidney Ilma Fazaada Emha, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Sekar Anggun Gading Pinilih</i>	
Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	104
<i>Bahrul Ulum Annafi, Resa Yuniarsa Hasan, Luna Dezeana Ticoalu</i>	
Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial	129
<i>Dairani Dairani, Ach Fadlail</i>	
Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah	155
<i>Mohamad Rifan, Sayyidatun Nashuha Basyar, Nurul Islami</i>	
Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam	183
<i>Tasnim Abdul Rahman, Ahmad Nabil Amir</i>	

Green Constitution dalam Konstitusi Indonesia dan Pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi

Dina Silvia Puteri

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

dinasputeri@mail.unnes.ac.id

Abstrak:

Krisis iklim global mengakibatkan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menciptakan dorongan terhadap penerapan *green constitution* sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan, serta bagaimana peraturan turunannya mencerminkan prinsip tersebut. Menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip keberlanjutan tercermin dalam beberapa pasal konstitusi seperti Pasal 28H(1), 33(3), dan 33(4) UUD NRI 1945, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya dalam peraturan turunan seperti UU Cipta Kerja masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen keberlanjutan melalui sejumlah putusan strategis, namun pembentukan peraturan perundang-undangan masih kerap mengesampingkan aspek keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip keberlanjutan dalam konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan turunannya.

Kata Kunci: *Green constitution*; Keberlanjutan; Mahkamah Konstitusi; Pembangunan Berkelanjutan; *Triple Bottom Line*.

Abstract:

The global climate crisis has forced countries, including Indonesia, to strengthen their commitment to the principle of sustainability. In the context of constitutional law, this has created an urge for the implementation of a green constitution as a manifestation of protection for constitutional rights to a healthy environment. This study aims to explore the extent to which the Indonesian constitution and the Constitutional Court as the interpreter of the constitution interpret the principle of sustainability, and how its derivative regulations reflect this principle. Using a normative approach with the method of analyzing laws and regulations and a conceptual approach, this study found that although the principle of sustainability is reflected in several articles of the constitution such as Articles 28H(1), 33(3), and 33(4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as a number of decisions of the Constitutional Court, its implementation in derivative

regulations such as the Job Creation Law is still not fully in line with this principle. This study recommends the application of the principle of sustainability in the constitution in the decisions of the Constitutional Court and its derivative laws and regulations.

Keywords: Green constitution; Constitutional Court; Sustainable Development; Sustainability; Triple Bottom Line.

Submitted: 18/03/2025 | Reviewed: 19/05/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Pada dekade belakangan, seiring dengan globalisasi perdagangan yang kian masif, kerusakan iklim menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Berbagai catatan menunjukkan bahwa umat manusia menghadapi suatu katastrofik berupa krisis iklim.¹ Hingga suatu masa, panas bumi mencapai 415 ppm, terpanas yang pernah tercatat sepanjang sejarah umat manusia.²

Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) di tahun 2023, aktivitas manusia menyebabkan suhu global mengalami kenaikan sekitar 1,0 derajat celsius dan dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, banjir, dan bencana alam lainnya.³⁴ Hal ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan, penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan

¹ Matt McGrath, "Perubahan iklim: Ribuan ilmuwan sebut kondisi darurat iklim global 'jelas dan tak terbantahkan'" (6 November 2019) *BBC News Indonesia*, online: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50297919>.

² Syahwal, "Blocked by Neoliberalism: A Glance at the Workers Movement's Role in Achieving a Just Transition" (2024) 6:1 *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1–24, online: <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78662>.

³ LindungiHutan, "Krisis Iklim – Penyebab dan Fenomena di Sekitar Kita" (2023) *LindungiHutan*, online: <https://lindungihutan.com/blog/krisis-iklim-dan-dampaknya>.

⁴ Sophie Boehm & Clea Schumer, "10 Temuan Besar dari Laporan IPCC 2023 Terkait Perubahan Iklim" (12 April 2023) *WRI Indonesia*, online: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/10-temuan-besar-dari-laporan-ipcc-2023-terkait-perubahan-iklim>.

banyak tindakan usaha manusia lainnya yang merusak lingkungan.⁵ Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi peristiwa yang berdampak dari krisis iklim yang menyebabkan Indonesia mengalami kenaikan suhu udara, yang menyebabkan perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, bahkan mencairnya gletser di puncak Jaya Wijaya.⁶

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat krisis iklim tersebut, apabila bumi tidak diupayakan untuk dikembalikan menjadi kondisi semula, maka pemanasan global akan terus meningkat yang akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang akan merusak bumi, sehingga bumi tidak bisa dihuni oleh generasi selanjutnya. Untuk melindungi generasi selanjutnya, maka konsep keberlanjutan hadir. Konsep keberlanjutan pertama kali dikemukakan oleh Lester Brown pada tahun 1980 melalui organisasi yang didirikannya yaitu Worldwatch Institute yang didirikan pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa masyarakat yang berkelanjutan adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengorbankan peluang bertahan hidup generasi yang akan datang.⁷

Pada tahun 1987, definisi ini digunakan oleh Brundtland Report atau *Our Common Future*.⁸ Laporan yang dibuat oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang diketuai oleh Gro Harlem Brundtland tersebut pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Conference*) atau yang dikenal dengan Rio 92 menghasilkan Agenda 21 yaitu proposal yang berupaya untuk memastikan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan perlindungan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁹

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, "Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim" (2021) *Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia*, online: <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>.

⁶ CNN Indonesia, "BMKG Bongkar Deret Bukti Krisis Iklim Terjadi di Indonesia" (25 Maret 2024) *CNN Indonesia*, online: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240325093713-641-1078513/bmkg-bongkar-deret-bukti-krisis-iklim-terjadi-di-indonesia>

⁷ L M S de Andrade, V G Gabriel & M B Dias, "The Ecosystemic View of the Urban Occupation of Fernando de Noronha Island in Brazil" (2008) *Ecocity World Summit 2008*, online: http://www.globalislands.net/userfiles/_brazil_FdNpdf6.pdf.

⁸ G Brundtland, *Our Common Future* (World Commission on Environment and Development, 1987) 45-65.

⁹ F A Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Di lain sisi, Bossel turut menyebutkan keberlanjutan memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi materiil, lingkungan, ekologis, sosial, kebudayaan, hukum, ekonomi, psikologi, dan politik.¹⁰ Carter dan Rogers mendefinisikan keberlanjutan sebagai integrasi dan pencapaian tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi suatu organisasi secara strategis dan transparan melalui koordinasi sistematis proses bisnis antar organisasi yang penting untuk meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan dan rantai pasokannya.¹¹ Senada dengan Carter dan Rogers, Hassini et al. mendefinisikan keberlanjutan sebagai “kemampuan untuk menjalankan bisnis dengan tujuan jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan ekonomi, lingkungan dan masyarakat”.¹² Agar suatu proyek dapat dikatakan memiliki komitmen perkembangan berkelanjutan, proyek tersebut harus dianggap sebagai bayangan atau dapat mengikuti ketiga parameter tersebut.

Dalam menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan, John Elkington memperkenalkan konsep *triple bottom line* pada tahun 1994, yaitu *social*, *environment* dan *economic*, untuk menyeimbangkan perkembangan peraturan dan praktiknya dalam sektor ekonomi dengan perhatian yang sama untuk dampak pada lingkungan dan akibatnya bagi masyarakat, sehingga tiga faktor penting dalam keberlanjutan adalah *people*, *profit*, dan *planet*.¹³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* (UN) dalam upayanya mengatasi krisis iklim membuat *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau konsep pembangunan berkelanjutan dengan 17 target yang diadopsi pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dibuat pada tahun 2000 sebagai tolak ukur upaya masing-masing negara untuk melindungi masyarakat dan

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2020) 2(2) *Indonesian State Law Review*.

¹⁰ H Bossel, *Earth at a Crossroads: Paths to a Sustainable Future* (Cambridge University Press, 1998)

¹¹ C R Carter & D S Rogers, "A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory" (2008) 38(5) *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management* 360.

¹² E Hassini, C Surti & C Searcy, "A Literature Review and a Case Study of Sustainable Supply Chains with a Focus on Metrics" (2012) 140(1) *International Journal of Production Economics* 69.

¹³ J Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (New Society Publishers, 1998)

juga lingkungan dengan tujuan seluruh masyarakat dapat menikmati kedamaian dunia dan kemakmuran di tahun 2030.¹⁴

Dengan adanya krisis iklim yang kemudian melahirkan konsep keberlanjutan, beberapa negara menerapkan konsep keberlanjutan tersebut ke dalam konstitusi mereka dalam upaya melindungi warga negaranya dengan cara melibatkan konsep keberlanjutan ke dalam hak asasi manusia yang diberikan oleh negara, yang kemudian menciptakan konsep *green constitution* atau konstitusi hijau yang juga mengedepankan demokrasi ekologi atau *ecological democracy* yang disingkat menjadi *ecocracy*. Negara yang menganut *ecocracy* seperti Ekuador memberikan pengakuan atas alam dan lingkungan, serta memberikan pemahaman bagi warga negaranya agar tidak lagi melakukan tindakan eksploitatif terhadap lingkungan karena lingkungan memiliki hak yang juga harus dihormati.¹⁵

Indonesia sendiri, menurut Jimly dalam bukunya mengenai *green constitution*, dalam konstitusinya telah menerapkan prinsip *green constitution*. Untuk sebuah negara dapat disebut sebagai negara dengan konstitusi hijau, negara tersebut harus memiliki pengelolaan yang berkeadilan, perlindungan lingkungan yang dapat menguntungkan generasi masa depan, sumber daya alam yang ada harus dikelola secara sosialis, dengan menggunakan demokrasi ekonomi. Pengambilan sumber daya yang ada harus adil dan berkelanjutan, adil yaitu selain menguntungkan pihak terkait juga turut memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, dan berkelanjutan berarti selain menguntungkan generasi saat ini juga memberikan keuntungan bagi generasi yang akan datang. Saat ini, konstitusi di Indonesia sudah hijau, sebagaimana tertuang dalam pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945.¹⁶

Dalam komitmennya untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, Indonesia sebagai negara anggota PBB yang terikat dalam *Paris Agreement* yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai

¹⁴ United Nations Development Programme, "Sustainable Development Goals" (2025) *United Nations Development Programme*, online: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.

¹⁵ E Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy" (2015) *Veritas et Justitia*.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Perubahan Iklim). NDC pertama Indonesia diterbitkan pada November 2026 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca dengan dua pendekatan, yaitu tanpa syarat (*unconditional*) sebesar 29% dan dengan dukungan internasional (*conditional*) sebesar 41%. *Unconditional* berarti bahwa dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara, seperti pendanaan, teknologi, dan kapasitas, negara tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tingkat tertentu. Sebaliknya, *conditional* berarti bahwa jika ada dukungan dari luar atau internasional dalam bentuk pendanaan, teknologi, dan kapasitas, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dapat ditingkatkan. Peningkatan ini diukur dalam bentuk persentase tambahan pengurangan emisi gas rumah kaca di atas tingkat yang dicapai dengan sumber daya sendiri atau tanpa syarat.¹⁷ Pada tahun 2022, Indonesia menerbitkan dokumen *Enhanced NDC* dengan meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan dukungan internasional. Indonesia berencana menerapkan komitmen baru dalam NDC Kedua dari tahun 2031 hingga 2035, sesuai dengan skenario 1,5°C dalam *Paris Agreement*.

Dalam penulisannya, tentulah penelitian ini terlibat dengan berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya datang dari Cholidah dengan penelitiannya tentang implementasi komitmen pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi sebagai wujud pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, yang selaras dengan penelitian ini yang sama-sama membahas mengenai komitmen pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi di Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini, lebih terfokus kepada pemaknaan prinsip berkelanjutan dalam konstitusi dan bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai prinsip tersebut yang terlihat dari tiga komponen penting yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara penelitian Cholidah lebih berorientasi pada hak ekonomi sosial dan budaya.¹⁸

Penelitian selanjutnya datang dari Diamantina dan Yulida mengenai penguatan konstitusi hijau dalam upaya mewujudkan *ecocracy* di Indonesia, yang sejalan dengan penelitian ini menitikberatkan pada konsep *green constitution*, dengan penelitian tersebut mengelaborasi

¹⁷ Indonesia Research Institute for Decarbonization, *NDC_29JUN-FINAL*, online: https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf.

¹⁸ Cholidah, "Implementasi Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dalam Konstitusi sebagai Wujud Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" (2019) 2:2 *Yurispruden* 203.

konsep *ecocracy* agar dapat diwujudkan di Indonesia, akan tetapi penelitian ini lebih menyasar kepada bagaimana konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan dan bagaimana turunan peraturan juga mengikuti penerapan prinsip keberlanjutan tersebut.¹⁹ Chandra et al. dalam penelitiannya mengenai konstitusi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan turut pula mengidentifikasi konstitusi hijau dalam penerapannya melestarikan lingkungan hidup, sementara penelitian ini selain membahas pemaknaan konstitusi hijau juga berupaya menemukan penerapan prinsip keberlanjutan dalam dua aspek lainnya selain aspek lingkungan yaitu aspek masyarakat dan aspek ekonomi.²⁰

Penelitian ini akan diberikan batasan berupa pembahasan konsep konstitusi hijau dalam prinsip keberlanjutan, pemaknaan dari Mahkamah Konstitusi mengenai prinsip keberlanjutan, dan bagaimana peraturan turunan juga turut andil menerapkan prinsip keberlanjutan. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan corak baru dalam pemaknaan *green constitution* di Indonesia dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dan bagaimana peraturan turunan konstitusi juga turut mengikutsertakan prinsip keberlanjutan dalam aturannya. Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab bagaimana konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan, termasuk bagaimana pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap komitmen keberlanjutan di Indonesia, berikut secara reflektif turut menyoal inkorporasi pemaknaan tersebut ke dalam pelbagai aturan hukum yang menyoal prinsip keberlanjutan di Indonesia.

Penelitian ini mendayagunakan penelitian normatif yang di dalamnya akan menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua aturan hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Lebih lanjut, proyeksi penelitian ini turut pula mendayagunakan pendekatan konseptual dengan berangkat dari

¹⁹ Amalia Diamantina & Devi Yulida, "Reinforcement of Green Constitution: Efforts for Manifesting *Ecocracy* in Indonesia", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 1270 (2023) 012005, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005>.

²⁰ Febrian Chandra, Adithiya Diar & Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan" (2024) 4:3 *JUPIN* (Agustus), online: <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹

II. *GREEN CONSTITUTION*: KERANGKA PRINSIP KEBERLANJUTAN DALAM KONSTITUSI

Pinilih dalam artikelnya menyatakan, saat ini konstitusi di Indonesia sudah memiliki nuansa hijau, tetapi masih hijau muda, karena prinsip perlindungan lingkungan telah tergambar dalam pembukaan, pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945.²² Akan tetapi, konstitusi di Indonesia masih dimungkinkan untuk bersifat lebih hijau atau memuat lebih banyak aturan mengenai perlindungan lingkungan apabila Indonesia mau mengikuti jejak Ekuador yang telah mengakui hak lingkungan atau *rights of nature*, dimana lingkungan dianggap sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, dan apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka lingkungan memiliki hak untuk diperbaiki atau *rights to be repaired*.

Yusa dan Hermanto juga menyatakan bahwa *green constitution* di Indonesia tercermin dalam pasal 28H(1) dan 33(4) UUD NRI 1945, tetapi selain termuat dalam konstitusi dasar, perlindungan lingkungan juga termaktub dalam UU PPLH 2009, utamanya di konsiderans a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I Umum angka (1) dan (5) sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam penerapannya, masyarakat telah berpartisipasi dalam menerapkan pasal tersebut, akan tetapi belum didukung penuh oleh indikator hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum aparatur negara.²³

Artikel Aspan dan Yunus membandingkan *green constitution* dari beberapa negara, Indonesia sebagai salah satu negara dengan dampak lingkungan absolut tertinggi (*highest absolute environmental impact*) dengan negara-negara dengan indikator pemeringkatan kinerja lingkungan yang sehat seperti Switzerland dan Ekuador. Dalam hal tersebut, Indonesia diketahui belum melaksanakan tiga dimensi hak

²¹ P M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, Jakarta 2005).

²² Sekar Anggun Gading Pinilih, "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia" (2018) 30:1 *Mimbar Hukum* 141, online: <http://doi.org/10.22146/jmh.28684>.

²³ I Gede Yusa & Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan" (2018) 15:2 *Jurnal Konstitusi* 243, online: <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

dasar dalam konstitusi, akan tetapi hanya mengaitkan lingkungan yang baik dan sehat dalam hak asasi manusia sebagai penggambaran *green constitution*, sementara di negara-negara lain telah mentransformasinya menjadi norma dasar yang tertuang di dalam konstitusi mengenai lingkungan hidup ke dalam hak asasi manusia dalam sejumlah kategori, seperti komitmen negara dalam melindungi lingkungan, hak warga negara atas lingkungan yang sehat, hak bagi generasi selanjutnya, kewajiban umum warga negara untuk menghormati, memperjuangkan, dan melestarikan lingkungan atau alam, dan hak atas air.²⁴

Menurut Qurbani dan Rafiki, *green constitution* termuat dalam pasal 28H(1) dan 33(4) UUD, yang berdampak pada pembuatan kebijakan yang harus menganut, mengukuhkan, dan menerapkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Prinsip konstitusi hijau tersebut bersinggungan dengan hak asasi manusia dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dalam lingkungan yang sehat. Pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut efektif untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan meskipun pembangunan tersebut terus berlangsung dan dapat menimbulkan kerugian. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pembangunan berkelanjutan ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.²⁵

Sebaliknya, menurut Fauzan, konstitusi Indonesia tidak didasarkan pada *green constitution* karena pengaturan dalam pasal 28H(1) dan 33(4) masih menempatkan kepentingan manusia dalam perlindungan lingkungan. Indonesia tidak seharusnya pula menerapkan *green constitution* dalam konstitusi, karena *green constitution* didasarkan pada gagasan yang keliru, di mana awalnya *green constitution* diciptakan sebagai ketidaksetujuan terhadap konsep alam adalah bagian dari manusia yang diciptakan oleh pemikiran antroposentris, akan tetapi konsep kerusakan lingkungan merupakan sesuatu yang dilakukan atas

²⁴ Z Aspan & A Yunus, "The Right to a Good and Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 343 (2019) 012067, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>.

²⁵ Indah Dwi Qurbani & Ilham Dwi Rafiqi, "Prospective Green Constitution in New and Renewable Energy Regulation" (2022) 30:1 *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 68, online: <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/19753>.

penilaian manusia, sehingga masih menggunakan pengukuran manusia sebagai tolak ukur.²⁶

Berdasarkan beberapa tinjauan sebelumnya, Penulis mengambil sikap bahwa Indonesia belum dapat disebut menerapkan *green constitution* sepenuhnya karena belum menunjukkan corak hijaunya, terlepas dari sifat hijau tersebut telah termuat dalam pasal 28H(1) dan 33(4) UUD NRI 1945 karena konstitusi bersifat abstrak dan jauh dari kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip mengenai perlindungan lingkungan tersebut juga harus diterapkan dalam turunan konstitusi yaitu perangkat hukum yang terkait dengan konstitusi yang mengatur masyarakat dan dekat dengan kehidupan masyarakat seperti undang-undang dan peraturan turunannya. Untuk meneliti apakah Indonesia telah menjalankan *green constitution*, perlu dilihat pula bagaimana Mahkamah Konstitusi selaku penafsir konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan dan bagaimana peraturan-peraturan hukum positif memuat prinsip keberlanjutan dalam mendukung kedaulatan lingkungan. Indonesia memiliki konstitusi atau sumber hukum tertinggi berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan amandemen terakhir yaitu amandemen keempat di tahun 2002. Dalam konstitusi tersebut, Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan yang diharapkan mampu melindungi warga negaranya serta generasi selanjutnya dari kerusakan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD NRI 1945, terutama pada alinea keempat dengan menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, [...] melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial [...]”

Potongan pembukaan UUD NRI 1945 di atas, menjelaskan bahwa Indonesia, dalam penerapan prinsip keberlanjutan, akan melindungi segenap bangsa Indonesia, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, dari krisis iklim yang akan terjadi. Dalam melindungi warga negaranya dari krisis iklim, negara juga turut memastikan bahwa warga negaranya sejahtera. Krisis iklim yang kemudian melahirkan prinsip keberlanjutan ini juga disongsong oleh seluruh negara di dunia, terutama negara yang tergabung sebagai anggota PBB, sehingga Indonesia juga turut melaksanakan ketertiban dunia. Konsep

²⁶ Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik" (2021) 1:1 *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, online: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

keberlanjutan juga terkait dengan *intergenerational justice*. Asas keadilan antargenerasi mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia berhak mewarisi dan menghuni Bumi tanpa menanggung akibat buruk dari tindakan generasi sebelumnya.²⁷ Dengan adanya konsep keadilan antar generasi, konstitusi turut pula berupaya untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945 juga merupakan bukti bahwa Indonesia menganut konsep konstitusi hijau, di mana Pasal 28H(1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Prinsip keberlanjutan tampak dalam kewajiban negara untuk memberikan hidup yang sejahtera lahir dan batin bagi warga negaranya, serta penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pemenuhan hak warga negara. Untuk itu, dalam turunannya, pemerintah membuat Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya diprakarsai oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melengkapi itu, dalam perspektif internasional, komitmen keberlanjutan yang berupaya untuk menghasilkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, Indonesia turut pula melakukan adopsi asas-asas yang termuat dalam Deklarasi Rio 1992 mengenai tanggung jawab negara, perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, serta penegakan hukum bagi pencemar lingkungan.²⁸ Konsep pembangunan berkelanjutan juga termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UU 32/2009 yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup

²⁷ AG Wibisana, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat" (2017) 46:1 *Masalah-Masalah Hukum* 9–19, online: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219>.

²⁸ Pengadilan Negeri Waikabubak, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia" online: <https://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>.

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pasal 33(3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal ini dimaksudkan bahwa negara sebagai pengelola yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau sumber daya alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya tersebut sebaik-baiknya demi memberikan jaminan hukum atas kemakmuran rakyat dan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat hidup dengan layak sebagai warga negara.²⁹

Selanjutnya, Pasal 33(4) UUD NRI 1945 yang dimuat dalam amandemen keempat pada tahun 2002 menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Hal ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan asas ekonomi berwawasan lingkungan.³⁰ Untuk itu, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu tidak menggunakan sumber daya alam secara sewenang-wenang tetapi tetap mempertimbangkan kehidupan generasi yang akan datang.

Meskipun telah tergambar dalam pasal 28H(1), 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945, prinsip keberlanjutan untuk mendukung sebuah negara menerapkan *green constitution* juga perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Rofi Wahanisa & Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila" (2021) 6:1 *Bina Hukum Lingkungan*, online: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.

³⁰ Dalila Doman & Nadia Doman, "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020" (2020) 7:1 *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 71.

III. PEMAKNAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PRINSIP KEBERLANJUTAN

Sebagai *'the guardian of constitution'*, Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas untuk memastikan bahwa penerapan konstitusi sesuai dengan koridornya sehingga tidak ada produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak konstitusional warga negara terjamin.³¹ MK juga berkewajiban menafsirkan produk hukum sesuai dengan konstitusi, dan hanya tafsiran oleh MK yang mengikat. Untuk itu, dalam konstitusi yang menampakkan prinsip keberlanjutan, peraturan hukum di bawahnya juga perlu menampakkan prinsip keberlanjutan. Dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, MK perlu memutus peraturan tersebut agar kembali kepada koridor yang sesuai dengan konstitusi, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh konstitusi, salah satunya adalah prinsip keberlanjutan.

Pemaknaan *green constitution* oleh MK dapat dilihat dalam beberapa putusan yang dibuat, salah satunya adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi sehingga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun setelah putusan. Putusan tersebut didasarkan pada permasalahan dalam UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan konstitusi hijau, di mana keberadaan UU tersebut tidak ramah lingkungan akibat penerapan aturan baru terkait perizinan berusaha yang mengubah aturan dalam UU 32/2009, salah satunya mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau amdal.³²

Meskipun pada akhirnya terjadi pembangkangan konstitusi akibat ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, akan tetapi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 MK telah memaknai prinsip keberlanjutan sebagai sesuatu yang harus diterapkan dalam peraturan perundang-undangan demi melindungi lingkungan hidup serta

³¹ Utami Argawati, "Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi" (2022) *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>.

³² Fathul Hamdani et al, "Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020" (2022) 3:4 *Indonesia Berdaya* 978.

melindungi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik.³³

Putusan lainnya yang berkaitan dengan penegakan konstitusi hijau dapat dilihat pula dalam beberapa putusan lain seperti Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 yang memastikan MK memutus batal atau harus diubahnya peraturan perundang-undangan yang kontradiktif dengan hak atas lingkungan hidup serta berkaitan dengan keberlanjutan energi.³⁴ Putusan lainnya juga dibuat oleh MK dalam upaya mengimplementasi konsep ekonomi hijau dan konsep konstitusi hijau seperti Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.³⁵

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal pengusahaan air untuk negara lain tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan prinsip konstitusi hijau yang mana hak warga negara berkaitan dengan lingkungan hidup harus dihormati.³⁶

Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa masyarakat adat yang telah tinggal secara turun temurun di dalam hutan adat tersebut tidak dapat dikenai tindak

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020* (25 November 2021) https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

³⁴ "MK Jamin Kepastian Hukum untuk Energi Berkelanjutan" (23 November 2024) *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, online: <https://www.mkri.id/index.php?id=21877&page=web.Berita>.

³⁵ Sri Pujianti, "Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK" (2023) *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19042>.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013* (2013), online: *Mahkamah Konstitusi* https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1023_Perkara%20No%2085.pdf.

pidana kehutanan selama kegiatan penebangan, pemanenan, dan pemungutan hasil hutan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut.³⁷

Putusan selanjutnya adalah Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap konstitusi, yang memutuskan bahwa wilayah perairan pesisir serta pulau-pulau kecil dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah yang dikuasai negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat agar dapat dinikmati secara turun temurun atau untuk generasi selanjutnya.³⁸

Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 terkait tindak pidana lingkungan hidup yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan konstitusi terkait izin bagi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga subjek hukum yang belum mendapatkan izin tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3.³⁹

Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terkait wewenang penguasaan oleh negara, mekanisme persaingan usaha, dan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini, negara sebagai pihak yang menguasai minyak dan gas bumi, berkewajiban memanfaatkan sumber daya tersebut dengan tetap memperhatikan

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 95/PUU-XI/2013* (2013), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1057_Perkara%20No%2095.pdf

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir* (2011), online: Mahkamah Konstitusi [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20\(3\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20(3).pdf).

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014* (2014), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1557_1859_18-PUU-XII-2014.pdf.

pemeliharaan lingkungan, serta melakukan kegiatan produksi yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴⁰

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait pengujian pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, MK telah memperluas arti penyidik di dalam pasal tersebut dengan menambahkan dan memberikan kewenangan kepada PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menangani perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan pengawasan perlindungan lingkungan hidup.⁴¹

Berdasarkan beberapa putusan MK tersebut, diketahui MK telah berupaya menjaga peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan konsep konstitusi hijau yang telah termuat dalam UUD NRI 1945.

IV. PENERAPAN PRINSIP KEBERLANJUTAN DALAM HUKUM POSITIF

Agar konsep konstitusi hijau yang sudah termaktub dalam pembukaan, pasal 28H(1), pasal 33(3) dan 33(4) UUD NRI 1945 yang bersifat abstrak dan tidak bersinggungan dengan kegiatan masyarakat tersebut dapat diejawantahkan, konsep tersebut haruslah ikut termuat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari konstitusi. Dalam konsep keberlanjutan, diketahui triple bottom line (TBL) merupakan kerangka kerja keberlanjutan yang mengukur kinerja berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi sosial atau berkaitan dengan masyarakat, dimensi lingkungan, dan dimensi ekonomi. Dalam hal ini, penerapan konsep keberlanjutan dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan, ekonomi, dan yang berkaitan dengan masyarakat.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003–2008* (2008), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_Ikhtisar%20Putusan%20MK%20%28SINOPSIS%29.pdf.

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2021), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf.

Dalam penerapan konsep keberlanjutan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, UU 32/2009 telah memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, utamanya pada konsiderans a, b, f, Pasal 1 angka 2, Pasal 44, Penjelasan Bagian I Umum angka (1) dan (5) sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Konsiderans a menyatakan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945,” konsiderans b menyebutkan “bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan konsiderans f memuat “bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 menyatakan bahwa “Setiap penyusunan peraturan perundang undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Penjelasan Bagian I Umum angka 1 menyatakan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.” dan angka 5 menyatakan bahwa “upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.”

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa UU 32/2009 telah menerapkan konsep keberlanjutan, dilihat dari penyebutan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi, pada prakteknya, pasal 44 UU 32/2009 tidak selalu diterapkan oleh pembuat peraturan. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak selalu memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Salah satunya dapat dilihat dari peraturan mengenai ekonomi dan juga berkaitan dengan masyarakat, yaitu UU Cipta Kerja. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 dianggap sebagai pembangkangan konstitusi karena UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK Nomor 9I/PUU-XVIII/2022 karena tidak adanya partisipasi masyarakat sehingga harus diperbaiki, akan tetapi Perppu Cipta Kerja tersebut justru dibentuk dengan alasan ihwal kegentingan memaksa, meskipun kegentingan memaksa yang dimaksud dianggap sebagai subjektivitas presiden yang tidak memenuhi tiga syarat objektif sebagai parameter mengenai kegentingan memaksa, yang dimuat dalam putusan No. 138/PUU/VII-2009 yang dikenal sebagai syarat objektif penerbitan Perppu.⁴²

Berkaitan dengan dimensi sosial atau berkaitan dengan people atau masyarakat pada umumnya, UU Cipta Kerja mengatur beberapa hal berkaitan dengan ketenagakerjaan, yang kemudian dapat menimbulkan polemik seperti pasal pemutusan hubungan kerja (PHK), pasal yang berkaitan dengan outsourcing atau alih daya, dan perubahan ketentuan mengenai upah minimum yang dapat mengurangi hak buruh dan masyarakat secara luas.⁴³ Seharusnya, dalam penerapan prinsip keberlanjutan, salah satunya termuat dalam target 8 pembangunan berkelanjutan, negara harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang

⁴² Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law" (2023) 2:1 *Constitution Journal*.

⁴³ Winda Fitri & Luthfia Hidayah, "Problematisasi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan" (2021) 4:2 *Jurnal Komunitas Yustisia*, online: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>.

produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dalam upaya perlindungan hak asasi manusia warga negara, yang berfokus kepada upah, kesempatan yang setara, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, standar hidup yang layak, serta akses terhadap serikat pekerja.⁴⁴ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan pekerja, seperti upah yang layak, pemberian tuntunan, santunan, dan perlindungan secara fisik dan sosial ekonomi.⁴⁵

UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai dimensi ekonomi, yaitu berkaitan dengan investasi asing. Penciptaan UU Cipta Kerja diharapkan mampu mendatangkan banyak investasi asing dengan kemudahan perizinan berusaha yang ditawarkan, untuk membuka peluang lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.⁴⁶⁴⁷ Beberapa pengaturan dalam UU Cipta Kerja terkait dengan investasi diantaranya mengatur mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.⁴⁸ Akan tetapi, kemudahan perizinan berusaha tersebut berpotensi melemahkan regulasi dan perlindungan lingkungan dengan menghapus Komisi Penilai Amdal.⁴⁹

Tidak hanya dimensi sosial dan ekonomi, dimensi lingkungan turut pula diatur dalam UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan prinsip

⁴⁴ Bablu Kumar Sharma & Kirandeep Kaur, "Sustainability and Labour Laws: A Mutually Benefitting Paradigm" (2021) 1:2 *International Journal of Civil Law and Legal Research* 48.

⁴⁵ M Bagus Basofi & Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 10:1 *Jurnal Professional* 77.

⁴⁶ Hukumonline, "Dianggap Terobosan, UU Cipta Kerja untuk Benahi Ekosistem Investasi" (2023) *Hukumonline*, online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan--uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>

⁴⁷ Luqman Hakim, "Telaah Hukum terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 5:1 *Jurnal Dialektika Hukum* 1.

⁴⁸ Sulasi Rongiyati, *Perppu Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Investasi: Isu dan Permasalahan* (Isu Sepekan Minggu ke-2, Januari 2023) Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, online: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf.

⁴⁹ Ed Restian, "UU Cipta Kerja lemahkan perlindungan lingkungan hidup, akses informasi, dan partisipasi masyarakat" (21 Oktober 2020) *Ekuatorial*, online: <https://www.ekuatorial.com/2020/10/undang-undang-cipta-kerja-lemahkan-perindungan-lingkungan-hidup/>.

keberlanjutan. Berkaitan dengan izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan dilemahkan, opsi pembatalan amdal dihapuskan, sehingga dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.⁵⁰

Pembuatan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 44 UU 32/2009, serta berdasarkan konstitusi yang berlandaskan konstitusi hijau, sejatinya harus selalu menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan hak warga negara untuk mendapat lingkungan hidup yang layak serta memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup agar masyarakat bahkan generasi selanjutnya dapat diuntungkan dengan pengelolaan sumber daya yang adil.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam konstitusinya melalui Pasal 28H(1), 33(3), dan 33(4) UUD NRI 1945, serta didukung oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif, implementasinya belum sepenuhnya konsisten dalam hukum positif. Mahkamah Konstitusi telah memaknai prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, namun hal ini tidak serta-merta diadopsi secara utuh dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, seperti terlihat dalam UU Cipta Kerja yang justru melemahkan perlindungan terhadap tiga dimensi keberlanjutan: dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Dalam memastikan efektivitas prinsip *green constitution*, perlu dilakukan penyelarasan yang menyeluruh antara norma konstitusi, tafsir MK, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan turunannya. Penegakan prinsip keberlanjutan tidak cukup berhenti pada tataran abstrak berupa ide, tetapi harus pula tercermin dalam instrumen hukum yang konkret, berdampak bagi masyarakat, dan berpihak pada perlindungan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Amania, Nila, "Problematisasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup" (2020) 6:2 Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan

⁵⁰ Nila Amiana, "Problematisasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup" (2020) 6:2 Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 209, online: <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1545>.

- Hukum 209, online:
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1545>.
- Andrade, Liza, Viridiana Gomes Gabriel & Marcos Borges Dias, "The Ecosystemic View of the Urban Occupation of Fernando de Noronha Island in Brazil" (2008) Ecocity World Summit 2008, online:
http://www.globalislands.net/userfiles/_brazil_FdNpdf6.pdf.
- Argawati, Utami, "Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi" (2022) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, online:
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>.
- Aspan, Z & A Yunus, "The Right to a Good and Healthy Environment: Revitalizing Green constitution", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 343 (2019) 012067, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>.
- Asshiddiqie, Jimly, Green constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Basofi, M Bagus & Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 10:1 Jurnal Professional 77.
- Boehm, Sophie & Clea Schumer, "10 Temuan Besar dari Laporan IPCC 2023 Terkait Perubahan Iklim" (12 April 2023) WRI Indonesia, online: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/10-temuan-besar-dari-laporan-ipcc-2023-terkait-perubahan-iklim>.
- Bossel, Earth at a Crossroads: Paths to a Sustainable Future (Cambridge University Press, 1998).
- Brundtland, Our Common Future (World Commission on Environment and Development, 1987) 45-65.
- Cahyani, Ferina Ardhi, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2020) 2(2) Indonesian State Law Review.
- Carter, Craig R. & Dale S. Rogers, "A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory" (2008) 38(5)

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 360.

Chandra, Febrian; Adithiya Diar & Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan" (2024) 4:3 JUPIN (Agustus), online: <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.

Cholidah, "Implementasi Komitmen Pembangunan Berkelanjutan dalam Konstitusi sebagai Wujud Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" (2019) 2:2 Yurispruden 203.

CNN Indonesia, "BMKG Bongkar Deret Bukti Krisis Iklim Terjadi di Indonesia" (25 Maret 2024) CNN Indonesia, online: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240325093713-641-1078513/bmkg-bongkar-deret-bukti-krisis-iklim-terjadi-di-indonesia>

Diamantina, Amalia & Devi Yulida, "Reinforcement of Green constitution: Efforts for Manifesting Ecocracy in Indonesia", IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 1270 (2023) 012005, online: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005>.

Doman, Dalila & Nadia Doman, "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020" (2020) 7:1 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 71.

Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (New Society Publishers, 1998).

Fauzan, Muhammad Pasha Nur, "Meninjau Ulang Gagasan Green constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik" (2021) 1:1 LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, online: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

Fitri, Winda & Luthfia Hidayah, "Problematisasi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan" (2021) 4:2 Jurnal Komunitas Yustisia, online: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>.

Hakim, Luqman, "Telaah Hukum terhadap Perizinan dalam Proses Investasi di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja" (2023) 5:1 Jurnal Dialektika Hukum 1.

Hamdani, Fathul et al, "Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020" (2022) 3:4 Indonesia Berdaya 978.

Hassini, E; C Surti & C Searcy, "A Literature Review and a Case Study of Sustainable Supply Chains with a Focus on Metrics" (2012) 140(1) International Journal of Production Economics 69.

Hukumonline, "Dianggap Terobosan, UU Cipta Kerja untuk Benahi Ekosistem Investasi" (2023) Hukumonline, online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan--uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>

Indonesia Research Institute for Decarbonization, NDC_29JUN-FINAL, online: https://irid.or.id/wp-content/uploads/2023/06/NDC_29JUN-FINAL.pdf.

LindungiHutan, "Krisis Iklim – Penyebab dan Fenomena di Sekitar Kita" (2023) LindungiHutan, online: <https://lindungihutan.com/blog/krisis-iklim-dan-dampaknya>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Jamin Kepastian Hukum untuk Energi Berkelanjutan" (23 November 2024) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, online: <https://www.mkri.id/index.php?id=21877&page=web.Berita>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003–2008 (2008), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_Ikhtisar%20Putusan%20MK%20%28SINOPSIS%29.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (2011), online: Mahkamah Konstitusi [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20\(3\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20(3).pdf).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014 (2014), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1557_1859_18-PUU-XII-2014.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2021), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (25 November 2021) https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 (2013), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1023_Perkara%20No%2085.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 95/PUU-XI/2013 (2013), online: Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1057_Perkara%20No%2095.pdf

Marzuki, P M, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta 2005).

McGrath, Matt, "Perubahan iklim: Ribuan ilmuwan sebut kondisi darurat iklim global 'jelas dan tak terbantahkan'" (6 November 2019) BBC News Indonesia, online: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50297919>.

Nurmardiansyah, E, "Konsep Hijau: Penerapan Green constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy" (2015) Veritas et Justitia.

Pengadilan Negeri Waikabubak, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia" online: <https://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, "Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim" (2021) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, online: <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>.

- Pinilih, Sekar Anggun Gading, "The Green constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia" (2018) 30:1 *Mimbar Hukum* 141, online: <http://doi.org/10.22146/jmh.28684>.
- Pujianti, Sri, "Implementasi Konsep Ekonomi Hijau dan Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK" (2023) *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19042>.
- Qurbani, Indah Dwi & Ilham Dwi Rafiqi, "Prospective Green constitution in New and Renewable Energy Regulation" (2022) 30:1 *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 68, online: <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/19753>.
- Restian, Ed, "UU Cipta Kerja lemahkan perlindungan lingkungan hidup, akses informasi, dan partisipasi masyarakat" (21 Oktober 2020) *Ekuatorial*, online: <https://www.ekuatorial.com/2020/10/undang-undang-cipta-kerja-lemahkan-perindungan-lingkungan-hidup/>.
- Rongiyati, Sulasi, *Perppu Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Investasi: Isu dan Permasalahan* (Isu Sepekan Minggu ke-2, Januari 2023) Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, online: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf.
- Sharma, Bablu Kumar & Kirandeep Kaur, "Sustainability and Labour Laws: A Mutually Benefitting Paradigm" (2021) 1:2 *International Journal of Civil Law and Legal Research* 48.
- Sumodiningrat, Aprilian, "Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law" (2023) 2:1 *Constitution Journal*.
- Syahwal, "Blocked by Neoliberalism: A Glance at the Workers Movement's Role in Achieving a Just Transition" (2024) 6:1 *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1–24, online: <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78662>.
- United Nations Development Programme, "Sustainable Development Goals" (2025) United Nations Development Programme, online: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.
- Wahanisa, Rofi & Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila" (2021) 6:1 Bina Hukum Lingkungan, online: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>.

Wibisana, AG, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat" (2017) 46:1 Masalah-Masalah Hukum 9–19, online: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219>

Yusa, I Gede & Bagus Hermanto, "Implementasi Green constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan" (2018) 15:2 Jurnal Konstitusi 243, online: <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang

Junesvan Purba

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

junespurba@02gmail.com

Afnila

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Eka N.A.M Sihombing

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self implementing* kerap memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang dinyatakan bertentangan. Persoalan yang muncul adalah manakala pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti sesuai dengan perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, justru menafsirkan berbeda. Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun sumber bahan lainnya, serta studi perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman dan Korea Selatan terhadap putusan *non-self implementing*. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pembentuk undang-undang sebagai adressat putusan seharusnya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan ketentuan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang tertuang dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya. Sebagai petunjuk pelaksanaan, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan batasan waktu atau penundaan pemberlakuan dengan memuat tanggal, bulan, dan tahun dalam amar putusannya secara tegas dan lengkap.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Pembentuk Undang-Undang.

Abstract:

Constitutional Court decisions that are non-self-implementing often order legislators to make improvements to the provisions of laws that are declared contradictory. The problem that arises is when legislators do not follow up according to the orders in the Constitutional Court decisions, but instead interpret them differently. In answering this problem, this study uses a normative legal methodology, using a statutory regulatory approach, Constitutional Court decisions, and using library materials such as books, journals, and other sources, as well as a comparative study of the decisions of the German and South Korean Constitutional Courts on non-self-implementing decisions. The results of the study are then compiled systematically and analyzed qualitatively. This study concludes that legislators as the addressees of the decision should follow up on the Constitutional Court's decision by paying attention to the legal provisions conveyed by the Constitutional Court, which are stated in the legal considerations and in the decision. As a guideline for implementation, the Constitutional Court needs to provide a time limit or postponement of implementation by including the date, month, and year in the decision in its decision explicitly and completely.

Keywords: Constitutional Court Decision; Judicial Review; Lawmakers.

Submitted: 10/03/2025 | Reviewed: 15/05/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai bentuk Negara Hukum (*rechtsstaat*). Karena kehadirannya merupakan kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*imparsial*), yang sejatinya senantiasa untuk tujuan hukum dan keadilan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini atas hasil amandemen ketiga UUD 1945 menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebab itu Negara Indonesia berdasar atas “Hukum” bukan berdasarkan atas “kekuasaan belaka”. Sebagai ganti dari sistem supremasi parlemen sebelumnya.

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam prinsip negara hukum, haruslah adanya suatu pembatasan kekuasaan, hal ini disebut dengan Konstitusionalisme.² Yaitu suatu gagasan bahwa kekuasaan Penyelenggaraan negara perlu dibatasi. oleh Sebab itu C.F. Strong menyatakan bahwa *Separation of Power* terjadi, karena kekuasaan yang absolut dan Korup.³ Karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Montesquieu, “apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dilain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas.”⁴ lagi pula untuk menjamin terwujudnya negara hukum yang diharapkan sebagaimana dimaksud didalam UUD 1945 harus di praktikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara melalui ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konstitusi itu sendiri.⁵

Putusan Mahkamah konstitusi dalam amarnya tidak memerintahkan tindak lanjut dalam pengujian suatu undang-undang, Putusan pengujian undang-undang tersebut dapat dikatakan berlaku secara *self-implementing* putusan itu berlaku dengan sendirinya.⁶ Namun sebaliknya apabila putusan itu memerlukan tindak lanjut, disebut *non self-implementing*, jika putusan itu memerlukan regulasi baru atau revisi baru dari pembentuk undang-undang.

Meskipun begitu Mahkamah Konstitusi tidak mengharuskan Legislator (*de wetgevers*) untuk mencabut isi pasal, ayat dan undang-undang melainkan dengan pemuatan ke dalam Berita Negara sehingga

² Maruarar Siahaan, *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*, Jakarta, April 2015 https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20B-Maruara%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf diakses Tanggal 15 agustus 2024

³ Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden dan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2014), hal. 134

⁴ Antoni Putra, “*Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)*”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3, Desember 2021, hal. 295

⁵ Haposan Siallagan, “*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, juli 2016, hal. 136

⁶ Yolanda Veronika De La Brethoniere, “*Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan MK*”, Jurnal Equitable, Vol. 8 No.2, 2023, hal. 325

menegaskan tidak mengikatnya keberlakuan pasal, ayat dan undang-undang tersebut.⁷

Persoalan yang kemudian terjadi, ketika putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak di tindak lanjuti oleh para pembentuk undang-undang sebagaimana seharusnya dimaksud dalam amar putusannya. Fakta ini menunjukkan, bahwa kekuatan final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi serta keberlakuan dari asas *erga omnes* dari putusan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan secara maksimal, karena ketidakpatuhan pembentuk undang-undang sendiri dalam menjalankan putusan sesuai perintah putusan.

Putusan yang amar putusannya menyatakan terhadap pembentuk undang-undang untuk mengoreksi atau memperbaiki norma yang menjadi pertentangan hukum dasar perlu dilakukan tindak lanjut, sebab itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam putusannya yang mengandung muatan instruksi hukum agar melaksanakannya.

Artinya pelaksanaan tersebut harus mengikuti arahan dan petunjuk yang disampaikan sesuai dengan amar putusan. Disamping itu harus diakui, bahwa Mahkamah Konstitusi memang tidak memiliki aparat atau alat kelengkapan sebagai daya pemaksa untuk menjamin agar dipatuhinya dan dihormatinya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap suatu putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan negara lain, seperti Jerman dan Korea Selatan terkait pelaksanaan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self implementing*. Singkatnya, agar memahami dan mengetahui mekanisme tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi negara tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan pada latar belakang masalah diatas, Adapun yang menjadi persoalan dari Rumusan Masalah yang akan diidentifikasi adalah bagaimana tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi, Apakah faktor yang dapat mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang sesuai amar putusan serta

⁷ Eka Nam Sihombing, Cynthia Haditia, “*Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal APHTN-HAN, Vol.1 No.1, Januari 2022, hal. 36

bagaimana perbandingan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan negara Jerman dan Republik Korea Selatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penelitian ini merupakan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan dalam melihat pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang.

Penelitian ini menggunakan Metodologi yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah, proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna memecahkan suatu isu hukum atau masalah yang akan diselesaikan.⁸

Penelitian ini akan mengacu pada bahan-bahan data sekunder yang di peroleh melalui studi dokumen dan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang, Undang-Undang maupun sumber lainnya. Yang kemudian bahan-bahan tersebut diolah, dan oleh peneliti dilakukan secara deduktif. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma yang bertentangan dengan norma dasar yang kekuatan mengikatnya harus di laksanakan oleh pembentuk undang-undang sesuai perintah amar putusan.

II. TINDAK LANJUT PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pembentuk Undang-Undang dalam melakukan upaya tindak lanjut putusan, didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.⁹ Yang ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden.¹⁰ Pada saat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujiannya dan dinyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 didalam amar putusannya.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan agar sesuai dengan koridor hukum atau tatanan konstitusi yaitu agar tidak

⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Penerbit: Prenada, 2022), hal. 23

⁹ Pasal 10 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, menurut Hans Nawiasky, hukum itu berjenjang yang disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*.¹¹ Norma yang dimaksud dalam jenjangnya yakni, *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara, disebut Pancasila; *staatsgrunngesetz* atau aturan dasar negara, disebut UUD 1945; *formell gesetz* atau disebut dengan Undang-undang; *Verordnung en autonome satzung*, dapat diartikan sebagai peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah, keputusan walikota atau bupati.

Putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan lembaga peradilan lainnya selain dimaksudkan dalam melakukan putusannya, untuk menyelesaikan persoalan atau memberikan keadilan dan kepastian dalam permohonan perkara yang dimohonkan terhadapnya untuk diputus, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber untuk dijadikan dasar untuk mengadili.¹²

Pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada dua perihal yang harus di pedomani.¹³ *Pertama*, pesan hukum yang disampaikan secara tegas pada Amar Putusannya dan *Kedua*, pesan hukum dalam pertimbangan putusannya. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengenal dua jenis dalam putusannya yaitu putusan yang memerlukan tindak lanjut dalam putusannya dan putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut dalam putusannya. Istilah ini disebut dengan *non self implementing* dan *self implementing*.¹⁴

Upaya mengharuskan pembentuk undang-undang untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (*non self implementing*) disebabkan pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan perubahan peraturan untuk mengoptimalkan peraturan oleh pembentuk undang-undang sesuai tatanan konstitusi.

Persoalan kemudian muncul ketika suatu putusan yang telah diputus dan memiliki sifat final dan mengikat, tidak ditindak lanjuti oleh

¹¹ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, April 2021, hal 154

¹² Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Iskandar Muda, Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 Issue. 2, Maret 2023, hal 24

¹⁴ Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, Ali Rido, Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4, Desember 2020, hal 702

Pembentuk Undang-Undang sesuai petunjuk yang telah disampaikan pada pesan hukum yang dimaksud. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam suatu pengujian peraturan perundang-undangan demi mewujudkan keadilan nyata dimasyarakat.

Misalnya dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam amarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Inkonstitusional Bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menyatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No 12/2011 sehingga dinyatakan cacat formil.¹⁶

Menurut Peneliti sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah dengan menindaklanjutinya, yaitu memperbaikinya dengan melakukan syarat mekanisme pembentukannya pada Undang-Undang Cipta Kerja yakni mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan.¹⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangannya dan secara tegas pesan itu dinyatakan melalui amar putusannya.

Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam instrumen hukum lain, diluar atau selain yang diamanatkan lembaga berwenang tidaklah tepat dan dinilai gagal dalam menerapkan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam hal ini pembentuk undang-undang mengeluarkan perpu sebagai respon dalam menindaklanjuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena MK menyatakan cacat formil, sehingga dalam pembentukannya merujuk pada Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, hal 416-417

¹⁶ *Ibid*, 412

¹⁷ *Ibid*, 385

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode *Omnibus* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru, dikatakan bahwa penggunaan metode *Omnibus* dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.¹⁸

Dalam dokumen perencanaan itu seharusnya terkait teknik penggunaan Metode *Omnibus* harus ditetapkan terlebih dahulu dalam menyusun suatu rancangan undang-undang pada tahap perencanaannya. Sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsur dalam pembentukannya untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Hal ini tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang, justru presiden mengeluarkan Perpu yang mengindikasikan adanya kegentingan memaksa, yaitu sesuatu kondisi diluar normal apakah itu kaitannya dibidang politik, ekonomi, sosial dan bencana alam.¹⁹

Lebih lanjut bagaimana ukuran kegentingan yang memaksa itu, sehingga Presiden lantas mengeluarkan Perpu. Menurut Pasal 12 UUD 1945 dijelaskan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.²⁰

Selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) dikatakan “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.²¹ Maksud Pasal 22 tidak sama dengan apa yang dimaksud pada Pasal 12.²² Artinya keadaan bahaya yang dimaksud Pasal 12 bisa jadi keadaan yang sama sebagaimana yang dimaksud Pasal 22. Namun sebaliknya, keadaan bahaya pada Pasal 22 berbeda dengan keadaan bahaya sebagaimana maksud Pasal 12, karena pada Pasal 22 itu memiliki cakupan yang luas.²³

¹⁸ Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁹ Siti marwiyah, Aspek Hukum Perppu Kekuasaan Otoritarian Presiden yang Konstitusional, Penerbit Laksbang Akademika, Yogyakarta, April 2023, hal 108

²⁰ Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945

²¹ Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945

²² *Opcit*, hal 111

²³ *Ibid*, hal 111

Mengenai keadaan bahaya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut lebih kepada keadaan yang menekankan sifat bahaya mengancam sedangkan pada Pasal 22 lebih pada aspek kebutuhan hukum yang mendesak atau terkait waktu yang terbatas.²⁴ Perpu merupakan bagian hak prerogatif seorang Presiden yang mengindikasikan dikeluarkannya Perpu berdasarkan pertimbangannya sendiri sebagai kepala Negara dan Pemerintahan.

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan Pasal 12 dan Pasal 22 diatas, mengenai dikeluarkannya Perpu oleh Presiden oleh karena aspek kebutuhan hukum yang mendesak atau adanya kekosongan hukum yang harus segera diisi, sebagaimana maksud Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perpu ini sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 12 dan Pasal 22 sepenuhnya merupakan hak Presiden, namun dengan penerbitan perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja artinya menggugurkan dan mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak sepenuhnya dilaksanakan, pelaksanaan itu hanya dapat dilakukan ketika melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentuk Undang-Undang mengubahnya terkait mengenai perencanaan yang menggunakan mekanisme metode omnibus dilakukan dengan menyisipkan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 yaitu Pasal 42A pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun pada tahap pembentukan Undang-Undang sebagaimana yang di instruksikan dalam amar putusannya tidak dilaksanakan.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, terhadap substansi amar putusan sangat jelas mengisyaratkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengoreksinya dan memperbaikinya. Khususnya terkait muatan putusan yang mengandung tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang pada amar putusan yang merupakan suatu pernyataan hukum yang harus ditegakkan. Namun bila melihat tindak lanjut putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentunya pelaksanaan putusan itu tidak ditindak lanjuti sepenuhnya melalui mekanisme pembentukannya.

²⁴ *Ibid*

III. FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK DITINDAK LANJUTI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG SESUAI PERINTAH PUTUSAN

1. Tafsir yang Berbeda dari Pembentuk Undang-Undang

Tafsir yang berbeda dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menindak lanjuti putusan sesuai putusan, hal ini disebabkan karena pembentuk undang-undang beranggapan bahwa lahirnya proses tindak lanjut putusan, ketika dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan gugatan/permohonan.²⁵ Sehingga terhadap putusan yang amarnya ditolak sudah tentu putusan tersebut tidak memerlukan tindak lanjut lagi, padahal dalam pertimbangan yang menjadi perhatian pembentuk undang-undang untuk mengoreksi dalam merumuskan aturan baru tetap menjadi pedoman untuk dilaksanakan.

Seorang hakim dalam menggunakan metode penafsiran berlandaskan keyakinannya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:²⁶ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun ketentuan hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang, sesungguhnya dapat dilihat berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Bahwa Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Makna tersebut terkandung independensi seorang hakim untuk melakukan tafsiran atau penemuan hukum guna menemukan keadilan yang sesungguhnya apabila muatan ketentuan undang-undang kurang jelas. Beberapa kesulitan itu dihadapkan kepadanya, bila sesuatu terjadi yaitu:²⁷

- 1) Bila suatu perkara dihadapkan kepada suatu pengadilan atau ketika hakim melakukan putusannya, namun demikian peraturan

²⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.4, 2013.hal 685

²⁶ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Christo Sagala, *Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Usu, Vol. 7 No. 6, Desember 2019, hal 144

perundang-undangan tersebut telah mengaturnya ketentuan-ketentuan dimaksud akan tetapi maknanya kurang jelas atau kabur, maka hakim melakukan penafsiran terhadap materi undang-undang yang dimaksud;

- 2) Bila suatu materi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketika dihadapkan dalam suatu persoalan atau perkara kepadanya. Namun materi yang mengatur persoalan tersebut belum ada pengaturannya, maka hakim melakukan penalaran logis.

Kekuasaan kehakiman dapat menerapkan interpretasi/penafsiran terhadap suatu norma yang sedang diuji sebagaimana yang tersirat dalam konstitusi Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dalam bentuk independensi kekuasaan hakim yang Merdeka, dalam artian melakukan penemuan hukum apabila ketentuan tersebut kurang jelas. Maka hakim konstitusi dalam melakukan pengujiaannya memberikan tafsir dalam putusannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, istilah ini sering dipakai dengan syarat-syarat hakim sebagai bentuk putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Dalam hal melaksanakan interpretasi konstitusi terdapat dua aliran penafsiran konstitusi, yaitu: ²⁸ *Pertama*, aliran *originalism* adalah merupakan interpretasi yang mencoba mencari tahu maksud sesuatu berdasarkan makna asli dari konstitusi. *Kedua*, *non-originalism*, mencoba menelusuri atau mencari tahu makna konstitusi berdasarkan saat situasi kondisi konstitusi dibentuk, bukan hanya itu namun juga berdasarkan suasana saat terbentuknya konstitusi itu.

Penggunaan interpretasi dimaksud merupakan mekanisme salah-satu untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara hukum dari suatu pengujian norma khususnya penafsiran yang terdapat dalam suatu norma konstitusi yang terkandung didalamnya, sehingga menemukan apa maksud perumusan dalam teks konstitusi tersebut.

Putusan yang mengandung konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bahwa norma yang diuji masih tetap konstitusional, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga norma tersebut tetap konstitusional, namun jika kemudian pembentuk undang-undang tidak memenuhi sesuai dengan

²⁸ M. Adnan Yazar Zulfikar, Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Juristocracy, *Padjajaran law Review* 1, Desember 2013

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya pembentuk undang-undang menafsirkan lain dari ketentuan yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Maka norma yang sudah di uji dapat dilakukan pengujianya kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait syarat-syarat yang dimaksud yang ditafsirkan berbeda oleh pembentuk undang-undang dapat dilihat pada pengujian undang-undang sumber daya air Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dalam perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara Nomor 008/PUU-III/2005 yang digabungkan menjadi satu putusan.

Dalam perkara tersebut pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan dan menolak permohonan pemohon dengan diberlakukan konstitusional secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memasukkan Konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya.²⁹

Adapun yang dimaksud “Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah diatas, maka terhadap undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*)”.

Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan pemohon. Namun pembentuk undang-undang harus memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikatakan Mahkamah Konstitusi diatas. bahwa dalam pelaksanaan dalam merumuskan atau mengatur kebijakan hukum harus mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan Mahkamah.

Pada akhirnya pembentuk undang-undang tidak melaksanakan ketentuan yang menjadi perhatian legislator sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menafsirkan lain terhadap

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, hal 495

putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005.

Bahwa terkait pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Air Minum di tafsirkan berbeda. Dikatakan bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.³⁰

Hal ini tidak sejalan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangannya, sehingga Pemerintah mengeluarkan aturan yang menafsirkan berbeda dalam merumuskan kebijakannya. Sebagaimana maksud Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu dalam tafsiran lain terhadap putusan yang amar putusannya menyatakan mengandung muatan tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menyatakan kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah dan memperbaiki pembentukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja didalam amar putusannya.

Dalam hal ini menurut peneliti, pembentuk undang-undang menafsirkan berbeda terkait mekanisme pembentukan undang-undang yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi syarat pembentukannya yaitu melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, melalui prosedur normal dengan menggunakan naskah akademik didalamnya yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Prosedur melalui proses normal atau naskah akademik, agar memenuhi syarat pembentukannya, memang memerlukan proses yang lama dan memakan waktu yang panjang untuk pembahasannya, sehingga tidak memungkinkan untuk melalui prosedur tersebut dalam

³⁰ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

keadaan yang sangat genting dan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum guna memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden merespon putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Perpu, dalam menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam amar putusannya yang menyatakan cacat formil untuk mengoreksi dan memperbaiki proses pembentukannya.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa proses pembentukannya tidak memenuhi syarat formil, seharusnya pelaksanaan yang dilakukan untuk memperbaiki pembentukannya adalah mengikuti ketentuan yang sesuai dengan amar putusannya melalui mekanisme normal yaitu melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan.

Sebagaimana prosedur pembentukan undang-undang yang dibaharui, dalam metode omnibus dalam Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Bedasarkan uraian yang disampaikan diatas terkait tafsir yang berbeda oleh pembentuk undang-undang dalam putusan yang mengandung konstitusional bersyarat atau Putusan yang bersifat *non self implementing* dalam perkara 91/PUU-XVIII/2020 dapat ditafsirkan berbeda dalam perumusan sebagai pelaksana aturan baru atau dalam merumuskan kebijakan hukum oleh Pembentuk undang-undang.

Pemerintah dan dalam hal ini pembentuk undang-undang khususnya Presiden dan DPR berkewajiban untuk mengikuti keputusan yang telah dinyatakan oleh MK. Maka dalam melaksanakan atau menindak lanjuti putusan tersebut agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan dalam putusannya dan tidak disalahkan oleh pembuat kebijakan.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Dikalangan Pembentuk Undang-Undang

Disisi lain Pembentuk Undang-Undang menganggap bahwa skala prioritas politik hukum nasional adalah hasil perencanaan Prolegnas,

bukanlah hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun merupakan bagian dari hasil politik hukum yudisial tetapi bukan merupakan rencana sejak awal pembentuk undang-undang melakukan upaya perencanaan pembangunan hukum nasional.

Dalam Pasal 16 UU No 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa, Perencanaan Penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas, lebih lanjut dalam Pasal 17 dikatakan, Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Ketika terdapat suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pernyataan kepada pembentuk undang-undang untuk menindak lanjuti putusannya atau melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang telah diuji. tentunya pelaksanaannya tidak dapat segera dilakukan pada saat itu dan dapat menyulitkan pembentuk undang-undang untuk segera melaksanakan putusan tersebut.

Karena sejak awal dalam perencanaan Hukum Nasional, pembentuk undang-undang merasa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah prioritas utama dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak memasukkannya pada perencanaan Hukum Nasional tersebut.

Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) diminta supaya melakukan penyusunan perencanaan peraturan Perundang-Undangan ulang ketika adanya akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam Prolegnas, agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat segera ditindak lanjuti. Sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Prolegnas Jangka Menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.³¹

Pernyataan pembentuk undang-undang dapat melakukan penyusunan rencana ulang terhadap peraturan perundang-undangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi dipertegas dengan bunyi Pasal 23 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. Pengesahan perjanjian

³¹ Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

internasional tertentu, b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi, c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, d. Pembentukan, Pemekaran, dan penggabungan daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota dan, e. Penetapan /pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam keadaan tertentu akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan perencanaan ulang dalam rencana menyusun prolegnas yang baru untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dengan melakukan daftar kumulatif terbuka yaitu: suatu daftar rancangan undang-undang yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

Jika ditemukan dalam suatu pengujian undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut pembentuk undang-undang belum memasukkannya kedalam daftar kumulatif terbuka, hal ini menjadi suatu kekeliruan, terhadap hal itu dapat dilakukan perencanaan ulang pada penyusunan prolegnas tahun berikutnya. sehingga dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang belum sepenuhnya mentransformasikan putusan Mahkamah Konstitusi kedalam politik hukum nasionalnya, bahwa sejak awal pembentuk undang-undang tidak memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi kedalam daftar kumulatif terbuka.

Kesadaran lainnya, pentingnya pelaksanaan tindak lanjut sesuai amar putusan adalah bahwa pemahaman hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum selain dari amar putusan, dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim konstitusi merupakan bagian yang sangat penting terwujudnya pelaksanaan tegaknya tertib hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

IV. PERBANDINGAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI JERMAN, DAN KOREA SELATAN YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT

1. Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada dasarnya memiliki sifat final dan mengikat yang berarti tiadanya upaya hukum yang dapat dilakukan kembali terhadap hasil putusan yang sudah di bacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Meskipun begitu tanpa adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakan

putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kurang implementatif dalam pelaksanaannya.

Tentunya sebagaimana yang di katakan oleh Sri Soemantri bahwa maksud sifat final, berarti bersifat mengikat dan tidak bisa di anulir oleh Lembaga mana pun.³² Meski terkadang putusan tersebut dianggap tidak memuaskan pihak dalam perkara tersebut, akan tetapi perlu disadari daya mengikat dari putusan itu berlaku terhadap siapa saja termasuk instansi ataupun Lembaga Kekuasaan Negara sekalipun. Sebagaimana pernyataan oleh E Whittington said:

“Judicial supremacy asserts that the Constitution is what the judges say it is, not because the constitution has no objective meaning or that courts could not be wrong but because there is no alternative interpretive authority beyond the court.”³³

Bukan semata-mata karena konstitusi tidak memiliki makna objektif ataupun pengadilan tidak mungkin salah, melainkan karena tidak adanya otoritas penafsiran alternatif di luar pengadilan. Atas dasar bersifat finalnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena memang berhubungan dengan hakikat kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, membuat tidak adanya kedudukan yang lebih tinggi selain dirinya sendiri.³⁴ Sehingga putusan tersebut di katakan tidak adanya upaya hukum lanjutan atas suatu putusan yang sudah di ketok oleh hakim konstitusi.

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri yang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁵ Tindak lanjut dapat diartikan sebagai langkah sesuatu yang harus dilakukan, atau sesuatu yang belum selesai/berakhir, yang dimaksud tentang penyelesaian suatu perkara dari lembaga yang berwenang yang harus di tindak lanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang.

³² Aprilian Sumodiningrat, *Strengthen Constitutional court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 2, 2023. Hal 261

³³ Suwardo Abadiy, *Finality of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial Review*, Mimbar Hukum, Vol. 28 No.1, 2016. Hal 176

³⁴ Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014. Hal 81

³⁵ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Praktiknya memuat ketentuan dalam amar putusannya yang memerlukan tindak lanjut adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung muatan positive legislator yakni putusan yang mengandung Konstitusional bersyarat, Inkonstitusional bersyarat dan *Limited constitutional* (menunda pemberlakuan putusan). merupakan model putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut atau putusan yang bersifat *non-self implementing* dan memuat ketentuan batas waktu untuk melaksanakan putusan tersebut dalam pernyataan amar putusannya.

2. Jerman

Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sangat penting karena memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Federal Jerman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudolf Streinz dalam tulisannya *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politic* bahwa Mahkamah Konstitusi Federal berperan sebagai *In Germany, the Federal Constitutional Court (FCC) is the guardian that the constitutional order of the Basic Law is respected by all state authority*.³⁶ Mahkamah Konstitusi Federal sebagai garda terdepan dalam melindungi Undang-Undang Dasar agar tatanan konstitusional hukum dasar di hormati oleh semua penyelenggara kekuasaan negara.

Dalam Hukum Dasar Republik Federal Jerman (*Grundgesetz Fur die Bundesrepublik Deutschland*). Mekanisme pengaturan kekuasaan yudikatif diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Dasar Federal Jerman, dimaksud adalah: *Article 92 IX The Jurisprudence, Judicial Power is entrusted to the Judges; it is exercised by the Federal Constitutional Court, by the federal courts provided for in this Basic Law and by the courts of the states*.³⁷ Dalam Pasal 92 dikatakan kekuasaan kehakiman di percayakan kepada hakim; hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Federal, oleh Pengadilan Federal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini dan oleh Pengadilan Negara Bagian.

Adapun yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, menurut Hukum Dasar Jerman (*Grundgesetz*) *Article 94*

³⁶ Rudolf Streinz, *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics*, *Ritsumeikan Law Review*, No. 31, 2014. Hal 95

³⁷ *Article 92 GG (Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland)* Hukum Dasar Federal Jerman

(1) *The Federal Constitutional Court shall decide:* (Mahkamah Konstitusi Federal Memutuskan) adalah:

- 1) *On the interpretation of this Basic Law in the event of dispute concerning the scope of the rights and duties of a supreme federal body or of other parties who are endowed with their own rights by Basic Law or by the rules of procedure of a supreme federal body.* tentang penafsiran Undang-Undang Dasar ini apabila terjadi perselisihan mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban suatu badan federal tertinggi atau pihak-pihak lain yang diberi hak-haknya sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar ini atau dalam peraturan-peraturan acara yang tertinggi badan federal;
- 2) *In the event of differences of opinion or doubts about the formal and substantive compatibility of federal law or state law with this Basic Law or the compatibility of state law with other federal law at the request of the Federal Government, a state government or a quarter of the members of the Bundestag;* bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat atau keragu-raguan mengenai kesesuaian formil dan faktual hukum federal atau hukum negara bagian dengan Undang-Undang Dasar ini atau kesesuaian hukum negara bagian dengan hukum federal lainnya atas permintaan pemerintah federal, pemerintah negara bagian atau seperempat anggota Bundestag;
 - 2a) *in the event of differences of opinion as to whether a law complies with the requirements of Article 72 paragraph 2, at the request of the Federal Council, a state government or the parliament of a state.* 2a. dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat Pasal 72 ayat 2 atas permintaan Dewan Federal, pemerintah negara bagian atau parlemen suatu negara bagian.
- 3) *In the event of differences of opinion regarding the rights and obligation of the Federation and the states, in particular the implementation of federal law by the states and in the exercise of federal supervision; in othe public law disputes.* apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban pemerintah federal dan negara bagian pada khususnya pelaksanaan hukum federal oleh negara bagian dan pelaksanaan pengawasan federal;
- 4) *between the federal government and the state, between different states or within a state, unless another legal recourse is availible;* dalam perselisihan publik hukum lainnya antara pemerintah

federal dan negara bagian yang berbeda atau dalam suatu negara bagian, kecuali tersedia jalan hukum lain;

- 4a) *on constitutional complaints which may be brought by any person claiming that one of his fundamental rights or one of his rights contained in Articles 20, paragraph 4, 33, 38, 101, 103 and 104 has been violated by public authority*; 4a. mengenai pengaduan konstitusional yang dapat diajukan oleh siapa pun yang menyatakan bahwa salah satu hak asasinya atau salah satu haknya yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat 4, 33, 38, 101, 103 dan 104 telah dilanggar oleh otoritas public.
- 4b) *on constitutional complaints by municipalities and associations of municipalities due to violation of the rights to self-government under Article 28 by a law, but in the case of state laws only to the extent that a complaint cannot be lodged with the state constitutional court*; 4b. tentang pengaduan konstitusional dari kotamadya dan asosiasi kotamadya karena pelanggaran hak untuk mengatur diri sendiri menurut Pasal 28 oleh undang-undang, tetapi dalam hal undang-undang negara bagian hanya jika pengaduan tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi negara bagian.
- 4c) *on complaints from associations against their non-recognition as a party for the election to the Bundestag*. 4c. tentang keluhan dari asosiasi terhadap tidak diakuinya mereka sebagai partai pemilu Bundestag.
- 5) *In the other cases provided for in this Basic Law*, dalam hal-hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi federal mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat badan-badan konstitusional federal serta negara bagian dan semua pengadilan maupun badan-badan yang mempunyai kewenangan publik wajib mentaatinya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal (*BVerfG*), yaitu: *The decisions of the Federal Constitutional Court shall be binding upon the constitutional organs of the Federation and of the lander, as well as on all courts and those with public authority*.³⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Federal juga dapat memutus sementara waktu suatu masalah jika hal itu dimungkinkan terjadinya

³⁸ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal (*BVerfG*)

suatu kerugian, maka untuk mencegah kerugian tersebut atau dapat juga menimbulkan terjadinya suatu kekerasan yang akan timbul. Mahkamah Konstitusi Federal dapat mengeluarkan Putusan Pendahuluan.

Dalam pelaksanaan suatu putusan Mahkamah Konstitusi Federal jika ternyata didalam pengujiannya ditemukan ketidaksesuaian norma hukum terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga Mahkamah Konstitusi Federal memerintahkan kepada Badan Legislatif untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang bertentangan tersebut.

Adapun terkait pelaksanaan putusan tersebut dapat dijelaskan dalam dakwaannya dalam kasus berikut, yaitu: diumumkan pada tanggal 26 November 2024 Sekretaris Pemerintah Heine Panitera Kantor 1BvL 24/1 Reservasi Rumah Sakit.³⁹ Dalam dakwaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *1960a Paragraph 1 paragraph 1 number 7 of the Civil Code in Version: namely from it is law material to change Requirements for the acceptance of coercive medical measures and for strengthening the right to self-determination for those in care from 17 July 2017 (federal law Gezette I page 2426) and s 1832 paragraph 1 sentence 1 number 7 of the civil code as amended by the law on reform Guardianship and custody law from may 4. 2021 (federal law gazette I page 882) is with article 2 paragraph 2 sentence 1 alternative 2 of the Basic Law not compatible if treated in individual case as there are no exceptions requirements, mandatory medical actions for inpatient care staying in the hospital is very important disturbance of physical integrity to at least some extent it si likely and expected that this impairment will occur if it is carried out in the facility where the person being treated is placed and where the hospital standards are specific to the necessary medical care including follow-up care expected to be nearly achieved, avoided, or at least significantly reduced without any other disruptions. Physical or other integrity protected by fundamental rights threat positions with comparable weight;*
- 2) *Old laws and regulations remain in effect until new regulations come into effect;*

39

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/11/1s20241126_1bvl000124.html Diakses 16 Januari 2025

3) *The legislature must adopt new regulations no later than the end of the month, committed December 31, 2026.*⁴⁰

Mahkamah Konstitusi Federal menyatakan, Bagi lembaga Legislatif untuk melakukan perintah putusan Mahkamah Konstitusi, pernyataan ketidaksesuaian menimbulkan kewajiban untuk menciptakan situasi hukum yang sesuai dengan Konstitusi.

Disamping itu karena rumitnya pertimbangan hukum dan faktual yang harus dipertimbangkan dalam merancang aturan, maka legislatif diberi batas waktu hingga tanggal 31 Desember 2026 untuk membuat peraturan baru.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, idealnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Federal, memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kepada para pihak maupun terhadap penyelenggara kekuasaan negara lainnya, lebih lanjut ketika Mahkamah Konstitusi Federal menyatakan dalam putusan suatu Undang-Undang bertentangan dan memerlukan tindak lanjut dari Badan legislatif, Mahkamah Konstitusi Federal dengan tegas menyatakan batasan ketentuan tanggal, bulan, beserta tahun yang harus dilakukan terhadap perubahan peraturan yang baru atas suatu peraturan yang dinyatakan bertentangan tersebut.

3. Korea Selatan

Dalam Konstitusi Korea Selatan (*Republic of Korea's Constitution of 1948 with Amandemen through 1987*) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea, pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi Korea, beserta kewenangannya diatur dalam Bab VI Pasal 111 dan Pasal 113 Undang-Undang Dasar Korea.⁴¹ Serta dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea juga menjelaskan yang menjadi kewenangannya.

Adapun ketentuan yang dimaksud pada Pasal 111 Ayat (1) adalah sebagai berikut, *The Constitutional Court shall have jurisdiction over the following matters*, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang atas perkara:

- 1). *The constitutionality of a law upon the request of the courts*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Joseph Atja Sulandra, Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, *Lembaga Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar: Perbandingan Antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 2, Juli. Hal 372

(konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan pengadilan); 2). *mpeachment* (pemakzulan); 3). *Dissolution of a political party* (pembubaran partai politik); 4). *Competence disputes between State agencies and local goverments and between local goverments* (sengketa kewenangan antar lembaga negara, antara lembaga negara dengan pemerintahan daerah, serta antar pemerintahan daerah); dan 5). *Constitutional Complaint as prescribedby act* (pengaduan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh undang-undang).

Sedangkan Pasal 113 Undang-Undang Dasar Korea menjelaskan sebagai berikut:

- 1) *When the Constitutional Court makes a decision of the unconstitutionality of a law, a decision of impeachment, a decision of dissolution of a political party, or an affirmative decision regarding the constitutional complain, the concurrence of six Justice or more shall be required* (dalam hal Mahkamah Konstitusi membuat Keputusan tentang inkonstitusionalitas suatu aturan hukum, pemakzulan, pembubaran partai politik, atau suatu persetujuan terhadap suatu pengaduan konstitusional, diperlukan persetujuan enam hakim konstitusi atau lebih).
- 2) *The constitutional Court may establish regulations relating to its proceedingsand and internal disciplineand regulations on administrative matters within the limits of Act* (Mahkamah Konstitusi dapat membuat peraturan yang berkaitan dengan proses dan peraturan internal, serta peraturan-peraturan yang bersifat administrative dibatasi dengan undang-undang).
- 3) *The organization, function, and other necessary matters of the Constitutional Court are determined by Act* (organisasi, fungsi, serta hal-hal lain yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi diatur dengan udnang-undang).⁴²

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea merupakan putusan yang bersifat final dan tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk melawan putusan tersebut, sebagaimana penjelasan Pasal 41 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea, *no appeal shall be made against a decision on the request for adjudication on the constitutionality of statutes*.⁴³ Bahwa tidak ada banding yang dapat dilakukan terhadap

⁴² Republic of Korea's Constitution of 1948 with Amendments through 1987, Chapter VI, Article 111-113

⁴³ Article 41, Constitutional Court Act Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea

keputusan permintaan keputusan mengenai konstitusionalitas undang-undang.

Putusan yang inkonstitusionalitas suatu undang-undang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Ketika dimintakan pengujiannya, asalkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu Keputusan inkonstitusional atas suatu ketentuan menyebabkan seluruh undang-undang menjadi tidak dapat dilaksanakan, mahkamah dapat memutuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional secara keseluruhan.

Terkait dengan Pengujian suatu undang-undang oleh Pengadilan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, jika suatu undang-undang bertentangan maka undang-undang dinyatakan inkonstitusional sedangkan jikalau dalam pengujian suatu Undang-Undang memerlukan pelaksanaan oleh Majelis Nasional (Anggota Legislatif). Maka tindakan selanjutnya dilakukan adalah dengan memperbaharui ketentuan yang dinyatakan dalam putusan dari Mahkamah Konstitusi Korea.

Adapaun contoh kasus yang memerlukan tindak lanjut oleh Dewan Majelis Nasional Korea atas suatu undang-undang yang di uji sebagai berikut yaitu: Kasus terkait dengan gugatan Konstitusional terhadap Pasal 269 Ayat (1) KUHPidana Korea Selatan dengan Nomor 2017Hun-Ba127 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah seorang Dokter spesialis kandungan dan ginekologi.⁴⁴

Pemohon didakwa karena melakukan 69 aborsi dari 1 November 2013 sampai 3 Juli 2015, atas permintaan atau dengan persetujuan dari Wanita hamil (aborsi oleh profesi medis dengan persetujuan Wanita) (Pengadilan Distrika Gwangju 2016 GoDan3266).⁴⁵

Adapun penjelasan Pasal 269 Ayat (1) dan Pasal 270 Ayat (1) sebagai berikut: Article 269 (Abortion), *(1) A woman who procures her own miscarriage through the use of drugs or other means shall be punished by imprisonment for not more than one year or by a fine not exceeding two million won.*⁴⁶ Pada Pasal 269 tersebut menyatakan bahwa bentuk hukuman dapat berupa sanksi penjara tidak lebih dari satu tahun penjara atau denda tidak melebihi dari dua juta won.

⁴⁴ Case on the Crimes of Abortion, 2017Hun-Ba127, April 11, 2019. hal 1

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Statute of the Republic of Korea, 형법 CRIMINAL ACT.pdf, diakses Tanggal 14 Januari 2025

Selanjutnya dalam Pasal 270 (*Abortion by Doctor, etc., Abortion without Consent*), (1) *A doctor, herb doctor, midwife, pharmacist, or druggist who procures the miscarriage of a female upon her request or with her consent, shall be punished by imprisonment for not more than two years.*⁴⁷ Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang dokter, bidan, apoteker yang melakukan perbuatan tersebut akan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama dua tahun.

Dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi Korea menyatakan sebagai berikut:

- 1) *The three Justices' declarations of simple unconstitutionality of the Provisions at Issue and the four justices' declarations of constitutional nonconformity of the provisions at Issue satisfy the quorum requirement for an unconstitutionality decision under the proviso of Article 23 Section 2 Item I of the Constitutional Court Act. Therefore, the court declares the provisions at Issue nonconforming to the Constitution, and orders that they continue to be applied until the legislature amends them not later than December 31, 2020. If amendment is not made by that date, the Provisions at Issue will become null and void as of January 1, 2021.*
- 2) *In addition, the court modifies the August 23, 2012 decision in 2010Hun-Ba402, in which it was held that the self-abortion provision and the part concerning "midwife" in article 270 section 1 of the criminal act (amended by act no. 5057 on December 29, 1995) did not violate the constitution, to the extent that it conflicts with the Court's decision in this case.*⁴⁸

Berdasarkan pada amar putusannya Mahkamah Konstitusi Korea memerintahkan kepada lembaga berwenang untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea pada Pasal 269 Ayat (1) terkait aborsi pada paling lambat hingga tanggal 31 Desember 2020, apabila tidak dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2021 batal demi hukum

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi Korea yang memerlukan tindak lanjut sebagaimana contoh kasus tersebut dilakukan oleh Majelis Nasional Korea (lembaga yang berwenang dalam pembentukan undang-undang) dapat dilakukan atas perintah Mahkamah Konstitusi Korea sesuai dengan putusannya yang bersifat

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Case on the Crimes of Abortion, 2017Hun-Ba 127, April 11, 2019, hal 43

final dan mengikat. Nyatanya perintah itu tidak dilakukan oleh Majelis Nasional sehingga ketentuan yang dimaksud dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jerman, Korea Selatan, dalam menjatuhkan putusan ketika suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dan segera untuk dilakukan perubahan norma terhadap peraturan yang telah diuji, Mahkamah Konstitusi Jerman, Korea Selatan dan Indonesia memberikan suatu batasan waktu dalam jangka yang harus ditindaklanjuti. Namun demikian ketika melihat kesimpulan dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi Jerman dan Korea Selatan dengan tegas menyatakan batas waktu dari tanggal, bulan, dan tahun yang dicantumkan dalam Kesimpulan putusannya secara lengkap.

V. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat amar putusannya perintah putusan dan penundaan pemberlakuan, adalah putusan yang memerlukan tindak lanjut (*Non selft implementing*), berkewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai perintah putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, disebabkan kurangnya kesadaran berkonstitusi dikalangan pembentuk undang-undang dan tafsir berbeda dari pembentuk undang-undang, dapat mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut tidak sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya pembentuk undang-undang memperhatikan dengan serius pesan hukum yang disampaikan dalam amar putusannya dan pesan hukum dalam pertimbangannya. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan beberapa Negara seperti Jerman dan Korea Selatan, memiliki kesamaan dalam menindaklanjuti setiap putusan yang di jatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dilakukan kepada pihak pembentuk undang-undang, namun sebagaimana praktik di negara Jerman dan Korea Selatan, putusan yang memerlukan tindak lanjut (*non selft implementing*) dapat memberikan batasan waktu atau penundaan pemberlakuan bagi pembentuk undang-undang/Legislator untuk memperbaiki atau mengoreksi agar sesuai dengan putusan tersebut dengan jangka waktu yang dibuat lengkap. Hal ini tidak diterapkan secara tegas dalam amar putusan dalam membuat limit waktu, tanggal, dan tahun terakhir dalam rumusan putusannya, hanya ditentukan saat

berlakunya dimulai pada saat sejak putusan diucapkan dengan kalimat satu tahun ataupun dua tahun batasan yang harus diselesaikan, tidak dengan mencantumkan Tanggal, Bulan, dan Tahun terakhir dalam amar putusannya secara lengkap dan menyeluruh, sebagaimana Jerman dan Korea Selatan lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Suwardo *Finality of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial Review*, Mimbar Hukum, Vol. 28 No.1, 2016
- Asshiddiqie, Jimly M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, April 2021
- Asy'ari, Syukri; Meyrinda Rahmawaty Hilipito; dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.4, 2013
- Brethoniere, Yolanda Veronika De La, "Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan MK", Jurnal Equitable, Vol. 8 No.2, 2023
- Constitutional Court Act Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Case on the Crimes of Abortion, 2017Hun-Ba127, April 11,2019.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden dan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2014)
- GG (*Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland*) Hukum Dasar Federal Jerman
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/11/ls20241126_1bvl000124.html Diakses 16 Januari 2025
- Julyanto, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 1 No.1, Juli 2019
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Penerbit: Prenada, 2022)

- Marwiyah, Siti, *Aspek Hukum Perppu Kekuasaan Otoritarian Presiden yang Konstitusional*, Penerbit Laksbang Akademika, Yogyakarta, April 2023
- Muda, Iskandar *Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 Issue. 2, Maret 2023
- Sukendar, Etc, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, (Bantul Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Baru Pres, 2022)
- Putra, Antoni, “*Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang (kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)*”, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3, Desember 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005
- Rudolf Streinz, *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics*, Ritsumeikan Law Review, No. 31, 2014
- Republic of Korea’s Constitution of 1948 with Amendments through 1987
- Sulandra, Joseph Atja, Sumardika Roy, Anak Agung Ngurah, *Lembaga Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar: Perbandingan Antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 2
- Sihombing, Eka Nam Cynthia Haditia, “*Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal APHTN-HAN, Vol.1 No.1, Januari 2022
- Suparto, *Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam*, Vo. 19 No. 1, Juni 2019
- Siallagan, Haposan “*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, juli 2016
- Supena, Cecep Cahya, *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, Vol. 8 No. 2, Mei 2020

- Sagala, Christo *Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Usu, Vol. 7 No. 6, Desember 2019
- Siahaan, Maruarar, *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20BMaruarar%20S.Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf, diakses Tanggal 15 agustus 2024
- Sumodiningrat, Aprilian *Strengthen Constitutional court's Decesion as Political Legal Perspective in Legislative Branch Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 2, 2023
- Soeroso, Fajar Laksono *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014
- Statute of the Republic of Korea, [형법 CRIMINAL ACT.pdf](#), diakses Tanggal 14 Januari 2025
- Sulistyowati, Tri; M. Imam Nasef dan Ali Rido, *Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 4, Desember 2020
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (BVerfG)
- Zulfikar, M. Adnan Yazar *Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Juristocracy*, Padjajaran law Review 1, Desember 2013

Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia

Fatihani Baso

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

fatihanibaso@iainkendari.ac.id

Iswandi

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Redita Septia Sari. H

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstrak:

Hingga saat ini, Indonesia belum mengatur mengenai *passing off*. Padahal jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali produk atau jasa yang dipasarkan meniru produk atau jasa lain yang telah terdaftar. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana urgensi pengaturan khusus *passing off* dalam sistem hukum Merek di Indonesia serta bagaimana dampak ketidakhadiran aturan *Passing Off* dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem *Common Law*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Secara regulasi, Indonesia yang menganut *Civil law system* belum mengatur mengenai *passing off*, melainkan hanya mengatur perlindungan terhadap merek yang telah didaftar. Sedangkan pengaturan *passing off* tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar, akan tetapi juga melindungi merek yang belum terdaftar. Mengenai apakah *passing off* dapat diberlakukan di Indonesia, hal itu akan sulit karena perbedaan sistem hukum. *Passing off* merupakan *common law* sedangkan Indonesia menganut *civil law*. Sehingga, *passing off* tidak tepat jika diadopsi dalam Undang-Undang Merek di Indonesia.

Kata Kunci : Positivisasi; Passing Off; Hak atas Merek.

Abstract:

Until now, Indonesia has not regulated passing off. In fact, if we look at the facts on the ground, there are many products or services that are marketed that imitate other products or services that have been registered. The problem that will be discussed is how urgent the special regulation of passing off is in the Trademark legal system in Indonesia and how the impact of the absence of Passing Off rules in the Indonesian legal system is compared to the Common Law system. The research was conducted using a legislative approach combined with a conceptual approach. In terms of regulation, Indonesia, which adheres to the Civil law system, has not regulated passing off, but only regulates protection for registered brands. Meanwhile, the regulation of passing off not only protects registered brands, but also protects brands that have not been registered. Regarding whether passing off can be implemented in Indonesia, it will be difficult because of the differences in the legal system. Passing off is common law while Indonesia adheres to civil law. Thus, passing off is not appropriate if adopted in the Trademark Law in Indonesia.

Keywords: . Positivisation; Passing Off; Trademark Rights.

Submitted: 06/04/2025 | Reviewed: 15/05/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Tindakan meniru sebuah merek untuk mendompleng reputasi merek sendiri demi mendapatkan keuntungan sedang marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik brand asli. Bentuk kerugian yang muncul karena faktor persaingan yang kurang sehat dipraktikkan oleh pengusaha baik usaha menengah maupun maupun usaha kecil. Sehingga akibat tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian usaha sudah memiliki nama besar.¹ Akibat lain yang muncul karena

¹ Imas Rosidawati Wiradirdja, "Pemboncengan Reputasi (Passing Off) atas Merek Kaitannya dengan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Akibat Hukumnya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi" (2006) VIII:3 Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum.

pemboncengan reputasi adalah munculnya kebingungan masyarakat yang terkecoh dengan merek yang sama di pasaran.

Adapun sengketa pemboncengan reputasi yang pernah gempar juga adalah kasus sengketa Merek Pierre Cardin Prancis vs Indonesia di mana putusan pengadilan tingkat 1 dan 2 serta kasasi hingga peninjauan kembali memenangkan Indonesia sebagai pemilik merek Pierre Cardin dan menyatakan Pierre Cardin Indonesia berbeda dengan Pierre Cardin Prancis.² Sementara itu, hal serupa juga terjadi pada putusan kasasi 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Superman dari DC Comics VS Superman PT Marxing Fam Makmur. Putusan ini pun mengesampingkan pemboncengan reputasi dan memenangkan tergugat sebagai pihak yang melakukan pemboncengan reputasi terhadap merek Superman DC Comics.³ Selain itu, kasus selanjutnya yang terbukti melakukan pemboncengan reputasi adalah “PUMADA” terhadap merek terkenal “PUMA”. Pendomplengan nama tersebut berdasarkan fakta visual bahwa telah memenuhi unsur *passing off* jika merujuk teori *The Classical Trinity Theory*.⁴

Artikel ini menyoroiti kekosongan hukum terkait *passing off* dalam sistem hukum merek Indonesia yang menganut asas *first to file*. Berbeda dari studi sebelumnya, artikel ini mengkaji perlindungan terhadap merek tidak terdaftar yang bereputasi melalui pendekatan normatif dan studi kasus aktual. Dengan menganalisis kelemahan KUHPdata dan UU Persaingan Usaha serta merujuk pada *The Classical Trinity Theory*, artikel ini menawarkan solusi yuridis berupa pengakuan eksplisit terhadap *passing off* untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mendorong persaingan usaha yang sehat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengaturan khusus *Passing Off* dalam sistem hukum Merek di Indonesia serta bagaimana dampak ketidakhadiran aturan *Passing Off* dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem *Common*

² Kennedy Wijaya dan Jeane Neltje, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)” (2020) 18:1 Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

³ Romatua Nuzulia Kumala Sari, “Perlindungan Merek Terkenal Superman terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off” (2021) 1:1 Journal of Economic & Business Law Review.

⁴ Christine ST Kansil Olivia Laksmono, “Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off) oleh Merek Pumada dikaitkan dengan Penerapan Asas Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst.)” (2020) 3:2 445–469.

Law. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan cara membangun argumentasi hukum guna menjawab isu hukum dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan merek, terutama dalam UU Merek, KUHPerdara, dan UU Persaingan Usaha, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *passing off* dalam sistem common law dan relevansinya dengan sistem hukum Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi pustaka dan telaah kasus-kasus aktual guna membangun argumentasi hukum dan merumuskan urgensi pengaturan *passing off* secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia.

II. URGENSI PENGATURAN KHUSUS PASSING OFF DALAM SISTEM HUKUM MEREK INDONESIA

Passing off adalah suatu tindakan dalam hukum *common law* di mana seorang pelaku usaha meniru elemen-elemen identitas komersial (seperti nama, kemasan, desain, suara) dari merek lain yang telah terkenal atau memiliki reputasi (*goodwill*), dengan maksud atau akibat menyesatkan konsumen agar mengira produknya adalah produk asli. Tindakan ini melibatkan tiga elemen utama: keberadaan goodwill pada merek asli, adanya misrepresentation (representasi palsu) yang menimbulkan kekeliruan, dan kerugian nyata atau potensial terhadap goodwill pemilik merek. Secara ringkas, *passing off* mencegah pelaku usaha tidak menggunakan identitas merek lain untuk keuntungan sendiri, meskipun merek tersebut tidak terdaftar secara resmi.⁵

Negara Common Law menganut pranata Passing Off atau pemboncengan reputasi. Pemboncengan reputasi merupakan praktik persaingan kurang sehat pada negara yang menerapkan sistem *common law*. Namun, Indonesia belum mengatur mengenai *passing off* ini. Padahal jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali produk atau jasa yang dipasarkan yang meniru produk atau jasa lain yang telah terdaftar.

⁵ Nissa Dayu Suryaningsih, Darminto Hartono Paulus, & Yunanto, "Implementation of the Passing Off Doctrine as a Legal Discovery by Judges in Indonesia" (2023) 2:6 EJPOLITICS 28–37.

Kasus pemboncengan reputasi terbaru di Indonesia yang masih hangat diperbincangkan adalah kasus persetujuan brand MS Glow dan PS Glow yang tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Aturan mengenai *passing off* belum diatur dalam aturan merek Indonesia. Jika ditemui kasus serupa *passing off* masih ditangani dengan aturan yang ada dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Persamaan itu ada dua, pertama persamaan untuk seluruhnya jadi sama persis. Kedua, persamaan pada pokoknya, yang diatur dalam Pasal 21. Itu salah satu alasan untuk menggugat atau menolak suatu permohonan. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dari suatu merek karena ada unsur yang menonjol. Jadi kesannya sama. Apakah persamaan pada bentuknya, apakah cara penempatannya, apakah cara penulisannya atau kombinasi terhadap unsur, termasuk bunyi ucapan. Produknya harus sejenis. Kecuali merek terkenal tidak harus sejenis. Contoh merek Toyota itu untuk kendaraan, seseorang mendaftarkannya untuk kacang, ditolak meskipun tidak sejenis tetapi karena Toyota adalah merek terkenal.

Hak merek melarang adanya kesamaan terkait pokok-pokok yang tertuang pada merek seperti kesamaan dengan merek pesaingnya baik unit usaha yang sama maupun tidak sama, karena merek memiliki “persyaratan tertentu”. Lebih mengenai yang dimaksud “persyaratan tertentu” tidak dijelaskan lebih lanjut. Sehingga tidak adanya penjelasan konkret terkait persyaratan tersebut menimbulkan sengketa antar pihak baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Maka ketika terjadi kemiripan merek yang sama berdasarkan ketentuan hukum bukan bagian masalah substantial sehingga seseorang dapat melakukan modifikasi sesuai kebutuhan mereka.⁶

Terkait Pasal 21 ayat (3) UU Merek dijelaskan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Melihat kedudukan pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yaitu: bahwa bahwa adanya larangan meniru dan menjiplak merek tersebut dan dianggap tidak beritikad baik. Menyerupai merek lain untuk usahanya dengan menciptakan kondisi persaingan usaha tidak sehat untuk tujuan

⁶ Fatihani Baso, Andi Novita Mudriani Djaoe & Redita Septia Sari H, “The Socio-Juridical Dimensions of Passing Off in Indonesia” (2023) 15:1 di 113–127.

mengecoh atau menipu konsumen. Misalnya, permohonan merek berupa tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang identik dengan merek atau merek pihak lain yang telah dikenal selama bertahun-tahun ditiru sehingga menyerupai substantif atau memiliki kesamaan dengan merek dagang terkenal tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, pemohon menunjukkan sikap itikad tidak baik, karena setidaknya-tidaknya harus diketahui bahwa ada niat untuk meniru suatu merek yang bereputasi.

Peneliti kemudian menganalisis alasan mengapa menjadikan UU Merek lebih khusus Pasal 21 ayat (3) sebagai aturan dengan *passing off* di Indonesia jelas kedudukannya pada pasal tersebut bahwa Permohonan akan ditolak apabila terdapat itikad tidak baik. *Passing off* adalah tindakan penipuan dimana konsumen dapat tersesat atau tertipu oleh pengusaha yang menyamarkan mereknya seolah-olah merek terkenal. Karena tidak ada aturan *passing off* yang rinci dan spesifik di Indonesia, maka sudah selayaknya Pasal 21 ayat (3) UU Merek dapat digunakan untuk mengatur tindakan *passing off* ketika terjadi kasus *passing off* di Indonesia.

Langkah *Passing Off* dalam penyelesaian sengketa tidak pernah digunakan sebagai dasar untuk mengatasi masalah sengketa perdata. Akan tetapi, metode tersebut memungkinkan digunakan di Indonesia dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 Huruf (a) Kewajiban pelaku usaha adalah, itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Untuk menghindari *passing off* setiap pemilik merek terkenal diberikan perlindungan yang seharusnya dijelaskan dan/atau dimuat pada UU Persaingan Usaha maupun dalam UU Merek oleh pemerintah Indonesia. Itikad tidak baik pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya tersebut berniat untuk menjiplak, meniru, atau mengikuti merek pihak lain yang sudah dikenal sejak lama dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga dapat mengecoh, menyesatkan konsumen ataupun menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat.

Dalam perkembangan hukum merek secara global, konsep *passing off* menempati posisi penting dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pelaku usaha. Konsep ini tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar, tetapi juga melindungi elemen-elemen identitas komersial lainnya seperti kemasan, gaya pemasaran, getaran estetika produk, hingga suara dan warna yang telah melekat pada reputasi bisnis tertentu. Di banyak negara yang menganut sistem

common law, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India, *passing off* telah menjadi doktrin yurisprudensial yang mapan dan menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan bisnis serta mencegah persaingan curang. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* belum memiliki pengaturan hukum tertulis yang secara eksplisit mengatur atau mengadopsi prinsip-prinsip *passing off*, sehingga menimbulkan celah perlindungan dalam hukum merek yang berlaku.

Ketidakhadiran pengaturan khusus mengenai *passing off* dalam hukum merek Indonesia menimbulkan persoalan mendasar bagi pelaku usaha, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan global. Ketika suatu pelaku usaha menciptakan identitas dagang yang unik dan membangun reputasi pasar, elemen-elemen tersebut menjadi bagian dari nilai ekonomi yang disebut sebagai *goodwill*. Nilai ini sering kali tidak tergambar secara formal dalam pendaftaran merek, tetapi sangat menentukan dalam pengambilan keputusan konsumen. Tanpa perlindungan hukum terhadap *goodwill*, pelaku usaha menjadi rentan terhadap tindakan peniruan yang tidak serta-merta melanggar merek terdaftar, tetapi tetap menimbulkan kerugian substansial baik dari segi keuangan maupun reputasi. Di sinilah konsep *passing off* menjadi relevan dan diperlukan.

Indonesia sejatinya telah memiliki beberapa instrumen hukum yang bersinggungan secara tidak langsung dengan semangat perlindungan terhadap *passing off*, misalnya Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, pendekatan-pendekatan ini bersifat terlalu umum dan tidak memberikan kepastian hukum yang spesifik terhadap fenomena penjiplakan identitas dagang non-merek. Selain itu, proses pembuktiannya kerap kali rumit karena tidak adanya tolok ukur legal yang memadai. Akibatnya, pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh praktik *passing off* tidak memiliki sarana hukum yang efektif untuk menuntut keadilan atau menghentikan tindakan tersebut.

Dalam praktik di lapangan, tidak sedikit produk di Indonesia yang meniru tampilan visual produk terkenal secara keseluruhan tanpa melanggar merek terdaftar. Peniruan ini menciptakan kebingungan di kalangan konsumen dan mengalihkan pangsa pasar secara tidak adil. Namun, karena hukum positif Indonesia belum mengenal *passing off*, tindakan ini sering kali tidak dapat dihentikan melalui jalur hukum.

Kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang asli, tetapi juga melemahkan sistem persaingan usaha yang sehat. Ketika pelaku usaha yang kreatif dan inovatif tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas reputasi bisnisnya, maka insentif untuk terus berinovasi dan menciptakan produk unggulan pun menurun. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak negatif terhadap daya saing industri nasional dan iklim investasi di Indonesia.

Perlindungan terhadap *passing off* juga sangat penting untuk menjamin kepercayaan konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan dalam memilih produk atau jasa. Ketika suatu produk meniru elemen visual dari produk yang telah memiliki reputasi baik, konsumen dapat dengan mudah terkecoh dan membeli produk tiruan tersebut dengan asumsi bahwa produk tersebut berasal dari produsen asli. Akibatnya, ketika kualitas produk tiruan tidak sebanding dengan produk asli, maka yang dirugikan bukan hanya konsumen, tetapi juga reputasi produsen asli yang namanya tercoreng oleh persepsi yang keliru di mata publik. Oleh karena itu, pengaturan hukum tentang *passing off* tidak hanya relevan dalam konteks perlindungan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen yang bermartabat.

Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa keberadaan aturan tentang *passing off* mampu memberikan fleksibilitas hukum dalam menanggapi dinamika pasar yang kompleks. Di Inggris, misalnya, hukum *passing off* memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaku usaha untuk menggugat pihak lain atas dasar *misrepresentation*, *goodwill*, dan *damage*, tanpa memerlukan bukti pendaftaran merek. Bahkan, dalam sistem *common law*, gugatan *passing off* sering kali menjadi pilihan utama ketika perlindungan merek belum tersedia secara formal. Hal serupa juga dapat ditemukan dalam sistem hukum Malaysia dan Singapura, yang meskipun mengadopsi pendekatan hukum campuran, tetap menjadikan *passing off* sebagai bagian penting dari perlindungan hukum dagang. Dengan demikian, Indonesia sebenarnya dapat mengambil inspirasi dari negara-negara ini untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih adaptif dan progresif.

Urgensi pengaturan khusus mengenai *passing off* juga didorong oleh perkembangan e-commerce dan digital branding. Di era digital, batas antara identitas merek formal dan elemen estetika non-merek menjadi semakin kabur. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM,

membangun branding melalui media sosial, kemasan unik, hingga estetika visual tertentu yang belum tentu didaftarkan secara resmi sebagai merek. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap *passing off* menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka dari ancaman peniruan digital yang cepat dan masif. Tanpa regulasi yang jelas, pelaku usaha kecil justru akan menjadi pihak yang paling terdampak, karena mereka tidak memiliki sumber daya hukum untuk menuntut keadilan dalam sistem yang tidak memberikan perlindungan secara eksplisit.

Selain itu, secara teoritis, pengaturan *passing off* sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan ekonomi dan kepastian hukum. Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, keadilan ekonomi tidak dapat terwujud jika hukum hanya melindungi mereka yang memiliki kekuatan administratif seperti pendaftaran merek, sementara pihak lain yang membangun reputasi bisnis melalui kerja keras dan inovasi kreatif tidak mendapatkan perlindungan yang setara. Pengakuan terhadap *passing off* akan memperluas spektrum keadilan hukum di bidang niaga dan mendorong terciptanya pasar yang fair, transparan, dan berorientasi pada kualitas.

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan penyusunan pengaturan hukum khusus mengenai *passing off* dalam sistem hukum merek nasional. Pengaturan ini dapat diintegrasikan ke dalam revisi Undang-Undang Merek, atau dikembangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap identitas komersial non-merek dan *goodwill*. Pengaturan tersebut perlu mencakup elemen dasar *passing off*, seperti adanya reputasi yang telah melekat pada produk, tindakan penyesatan yang dilakukan oleh pihak lain, serta adanya kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, perlu juga diberikan pedoman pembuktian yang jelas dan terukur, agar aparat penegak hukum dan pengadilan dapat menilai kasus *passing off* secara objektif dan konsisten.

Dengan demikian, pengaturan khusus mengenai *passing off* akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum merek di Indonesia. Tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap pelaku usaha, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan. Indonesia tidak harus meniru sepenuhnya sistem *common law*, namun dapat merancang model perlindungan *passing off* yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional yang berbasis kodifikasi. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum merek yang lebih modern, responsif, dan berdaya saing global.

III. ANALISIS KETIDAKHADIRAN PENGATURAN *PASSING OFF* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM *COMMON LAW*

Aturan mengenai *passing off* terdapat dalam peraturan negara yang menganut sistem *Common Law* yang diatur dalam hukum persaingan curang. Namun, aturan yang ada dalam system *common law* tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan di Indonesia yang notabene adalah negara *civil law*. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan suatu aturan bukan atas dasar putusan hakim akan tetapi dari peraturan tertulis yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Penting untuk diatur secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Aspek kepastian hukum yang dimaksud: 1). Memberikan hak eksklusif; 2). Memberikan hak monopoli terbatas; 3). Memberikan hak untuk menuntut dan/atau menggugat bila ada yang melanggar haknya.

Selain aspek kepastian hukum, aspek ekonomi dan bisnis juga tidak kalah pentingnya karena dengan adanya perlindungan HKI menjamin hak ekonomi bagi pemilik HKI. Adapun aspek ekonomi dan bisnis dari perlindungan HKI: 1). Memiliki nilai ekonomi tinggi; 2). Tidak bisa dilepaskan dari dunia bisnis dan investasi; 3). Menciptakan nilai tambah (*value added*); 4). Digunakan sebagai tanda pengenal (*brand image*) untuk mencapai *loyal consumers*; dan 5). Digunakan sebagai alat promosi.

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *passing off* terkait penggunaan merek dagang di Indonesia. Namun, dalam menghadapi kasus-kasus merek dagang yang berhubungan dengan pemasaran yang menipu dewasa ini, dimungkinkan untuk mengandalkan ketentuan dalam aturan hukum pidana dan perdata.⁷

⁷ Amalia Roosseno, *Kumpulan Lokakarya Terbatas Masalah-masalah kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Aspek Hukum Tentang Merek* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004).

Ketentuan pidana bahwa pada pasal 382 BisKUHP dinyatakan “Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

KUPHPerdata memuat bahwa Pasal 1365 BW bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Terkait pasal ini bahwa dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dengan memuat ketentuan-ketentuan fundamental antara lain:

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain;
- 2) Adanya unsur kesalahan. Kesalahan ini mempunyai tiga unsur yaitu:
 - a. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan.
 - b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya.
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan, debitur dalam keadaan cakap.
- 3) Adanya kerugian yang diderita. Menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Ketentuan hukum tersebut pada pasal perdata digunakan untuk memperkuat *passing off* untuk mengatasi persaingan tidak sehat terkait dengan hak *brand* dagang dan terkait dengan pada produsen yang beritikad tidak baik. Kecurangan sering terjadi dilakukan proses produksi dengan maksud jahat adalah penggunaan reputasi merek

dagang pihak lain yang telah terdaftar dan dikenal luas oleh masyarakat.

Tidak ada aturan secara spesifik bukan berarti tidak terdapat kasus *passing off*. Kasus tersebut marak terjadi. Namun, Dirjen KI menangani kasus tersebut sebagai pelanggaran hak atas merek yang diatur dalam Pasal 21 UU Merek, seperti pada Kasus MS Glow dan PS Glow. Sedangkan untuk mengkategorikan perbuatan *passing off* sebagai perbuatan curang atau persaingan usaha tidak sehat juga masih sulit karena dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) belum mengatur mengenai hal ini. UU Persaingan Usaha hanya mengatur bahwa pemilik HKI memiliki hak untuk memonopoli suatu hal yang merupakan haknya selama memiliki bukti pendaftaran kepemilikan HKI dari Dirjen KI. (Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha).

Lantas, mengapa *Passing Off* diatur dalam *Common Law* sedangkan tidak diatur dalam UU Merek Indonesia? Hal ini dikarenakan rezim yang diberlakukan keduanya berbeda. Indonesia yang merupakan negara *Civil Law* mengharuskan sesuatu didaftarkan dahulu lalu dapat dilindungi (*first to file*).⁸ Sedangkan *Common Law* tidak harus. *Passing off* dikenal sebagai hukum yang melindungi merek tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu (*first to use*). Oleh karena itu, Indonesia tidak memberlakukan aturan *passing off* pada UU Merek. Jadi, di negara *common law*, merek tidak terdaftar itu dilindungi.

Rezim *first to use* dalam *common law* ini tidak lepas dari sejarah pengaturan Merek di Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika sangat dipengaruhi oleh Inggris. Lebih mungkin untuk mengajukan aplikasi merek dagang. Pengadilan negara bagian mempertimbangkan pendaftaran hukum negara bagian dan umum, sementara pengadilan federal mempertimbangkan pendaftaran merek dagang federal. Merek dagang perusahaan Jepang biasanya terdaftar di tingkat federal. Undang-undang Merek Dagang Federal, yang diberlakukan pada bulan Juli 1870, adalah undang-undang federal pertama yang melindungi merek dagang. Namun Mahkamah Agung AS menyatakan tindakan tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan paten Konstitusi. Pada tahun 1881, Undang-Undang Merek Dagang diberlakukan terutama untuk merek yang digunakan dalam

⁸ Robby Ahfar, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terdahulu (First To File) Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik" (2023) 4:1 Al Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 194–211.

perdagangan antarnegara bagian (termasuk dengan orang India) berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi. Sayangnya, undang-undang ini tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi, sehingga diubah pada tahun 1905. Undang-undang merek Amerika menjadi setara dengan Inggris dan Jerman dengan berlakunya Lanham Acts pada Juli 1946. Nama Lanham adalah nama sebuah anggota kongres yang mendedikasikan dirinya sebelum diperkenalkannya undang-undang ini. Lanham Act mirip dengan Undang-Undang Merek Dagang Inggris karena menerapkan prinsip *first to use*. Tapi di sini, lebih ditekankan pada penggunaan tanda daripada penggunaan asli seperti Inggris. Bukan hanya niat untuk menggunakan (*intention to use*), tetapi juga penggunaan yang sebenarnya dari merek yang akan didaftarkan. Penekanan ini kemudian dibatalkan sebagai tanggapan terhadap perubahan di tingkat internasional.

Di bawah tekanan internasional, Amerika Serikat memberlakukan amandemen undang-undang baru pada November 1988. Undang-undang ini selalu menghormati syarat-syarat penggunaan merek meskipun keinginan untuk menggunakan merek itu cukup untuk pendaftaran. Perbedaannya dengan Inggris adalah bahwa ada perlindungan merek dagang hukum negara bagian dan hukum umum selain hukum merek dagang federal. Undang-Undang Lanham menerima pedoman peninjauan, termasuk persyaratan untuk menerbitkan aplikasi. Lanham Act adalah undang-undang AS pertama yang mengatur merek jasa.⁹

Perlindungan merek dagang hanya berlaku untuk merek dagang terdaftar. Pendaftaran merek dagang menawarkan perlindungan yang lebih kuat, terutama bila bertentangan dengan merek yang identik atau serupa. Sementara sebagian besar pemasar menyadari pentingnya menggunakan merek dagang untuk membedakan produk mereka dari pesaing mereka, tidak semua pihak menyadari pentingnya melindungi merek dagang melalui pendaftaran.¹⁰ Dalam hal perlindungan merek dagang, undang-undang merek dagang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek dagang untuk mencegah orang lain

⁹ Kelzen, "Sejarah hukum merek (3) – Jerman & Amerika Serikat" (2010), online: *Pandecta Indonesia* <<https://kelzen.wordpress.com/2010/09/10/sejarah-hukum-merek-3-jerman-amerika-serikat/>>.

¹⁰ Rizki Kurniawan, Edi Sulistiyono & Jalan Arif Rahman Hakim, "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia terhadap Passing Off dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016" (2021) 10:2 Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 59–70.

memasarkan produk yang identik atau mirip dengan merek dagang perusahaan tersebut menggunakan merek dagang yang sama atau membingungkan. Tanpa pendaftaran merek dagang, investasi yang dikeluarkan untuk memasarkan produk mungkin sia-sia karena perusahaan pesaing dapat menggunakan merek dagang yang sama atau mirip untuk memproduksi atau memasarkan produk yang identik atau mirip. Saat pesaing menggunakan merek dagang yang identik atau serupa, hal itu dapat menimbulkan kebingungan bagi pelanggan dan mengurangi keuntungan perusahaan.¹¹ Selain itu, tindakan tersebut juga dapat merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, apalagi jika produk pesaing tersebut inferior. Begitu pentingnya ekuitas merek dan peran merek dalam keberhasilan pasar produk. Oleh karena itu, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya agar merek tersebut mendapat perlindungan di pasar bersangkutan.¹²

Mengingat pentingnya fungsi kontrol kualitas atau fungsi reputasi merek itu sendiri, hukum harus dapat mengatur dan mencegah semua tindakan pengusaha lain yang tergolong tindakan persaingan curang, salah satunya *passing off*.¹³ Meskipun belum ada definisi normatif dalam perbuatan hukum tersebut, namun *passing off* diartikan sebagai suatu kegiatan dimana seseorang dengan curang dan sengaja menggunakan jalan pintas dengan cara dan dalih yang bertentangan dengan etika bisnis, moralitas dan hukum. reputasi orang atau perusahaan lain.¹⁴

Ada lima karakteristik yang dipergunakan sebagai alasan dalam melakukan aksi *Passing Off* : 1). *a misrepresentation*; 2). *made by a trader in the course of trade*; 3). *to prespective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*; 4). *which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonable consequence)*, and 5). *which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is bought or in a quitatimet action, will probably do also*.

¹¹ Magdalena Łagiewska, "Aesthetics of Trademarks with an Asian Flavour" (2024) 37:7 Int J Semiot Law 2343–2354.

¹² Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

¹³ Bzhar Abdullah Ahmed & Talib Braim Sulaiman, "Critical Analysis of The Role of Passing Off In The Modern Intellectual Property Legal System" (2023) VI:2 International Journal of Global Community 149–158.

¹⁴ Kimham Pentakosta, "Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia" (2020) 4:1 1–10.

Lima kriteria ini juga digarisbawahi oleh Mark J. Davison. *Passing off* lebih berkaitan dengan merek terkenal yang tidak terdaftar di negara *Common Law*, sehingga *passing off* dikenal di negara-negara *common law* dimana terdapat mekanisme untuk memberikan hak merek tanpa perlu melakukan pendaftaran. Karena adanya mekanisme seperti itu, pemboncengan dimungkinkan karena badan yang berwenang tidak mengontrol pendaftaran merek.

Unsur yang memungkinkan terjadinya *Passing Off*: 1). Produsen atau pedagang melakukan tindakan *passing off* dalam suatu perdagangan; 2). Barang atau jasa yang telah bereputasi baik juga memungkinan terkena *passing off*; 3). Terdapat unsur tindak pidana penipuan terhadap barang dan/atau jasa yang menyebabkan masyarakat keliru karenanya; dan 4). Kerugian yang tidak terelakkan terhadap pihak lain.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, *passing off* nampaknya menjadi salah satu bentuk pelanggaran merek terkenal yang tidak terdaftar yang dianut oleh negara *common law* yang mana negara *common law* tidak mengenal perlindungan merek dengan cara pendaftaran. Seperti yang dinyatakan oleh Rahmi Jened:

Perjanjian TRIPS mengakui adanya perlindungan ganda dalam perlindungan merek, yaitu suatu barang dan/atau jasa dimungkinkan untuk memperoleh perlindungan terhadap hak atas merek yang tidak terdaftar selain merek yang terdaftar, jika berkiblat kepada sistem hukum *Common Law* atau yang dikenal dengan istilah kesetaraan, yang mengakui hukum merek sebagai bagian dari hukum persaingan usaha. Dalam hal ini, merek diterapkan berdasarkan penggunaan sebenarnya pada saat barang itu ditempatkan di pasar dan perlindungannya didasarkan pada keadilan.¹⁵

Tujuan perlindungan merek secara hukum pada hakekatnya adalah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan mencegah atau melarang orang atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa penggunaan atau penyelewengan merek milik orang lain. Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Agung Sujatmiko, "Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran *Passing Off* dalam Hukum Merek" (2010) 25:1 Jurnal Yuridika 51–69.

¹⁶ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: PT. Alumni, 2015).

- 1) Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa seseorang akan meningkatkan kreativitas atau inovasi untuk menciptakan suatu karya jika diberikan perlindungan hukum. Hal ini dikenal dengan *self actualization* pada diri manusia atau dikenal juga dengan sebutan Hak Moral. Hak moral adalah hak untuk diakui sebagai pencipta atau penemu suatu karya. Hal ini juga akan memberi manfaat bagi masyarakat yang memiliki suatu karya yang dilindungi.
- 2) Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah bahwa setiap orang yang memiliki karya atau ciptaan atau temuan berhak untuk memperoleh royalti atau bayaran terhadap karyanya. Maka dari itu, diperlukan perlindungan agar hak ekonomi ini terjaga. Perlindungan hukum terhadap HKI seseorang juga perlu untuk menjaga seseorang dari pembajakan, peniruan, perbuatan curang, penjiplakan maupun peniruan mengingat hal ini adalah karya seseorang.

Adapun Arti penting Perlindungan Merek: 1). Sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha; 2). Sebagai alat untuk menciptakan dan/atau meningkatkan nilai ekonomi dari produk dan/atau jasa; 3). Sebagai alat promosi dan alat pengenalan bisnis atau “*brand image*” sehingga mudah dikenal oleh publik/konsumen; 4). Sebagai aset bisnis *intangible*; dan 5). Sebagai alat untuk meningkatkan dan/atau menjaga daya saing atau posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan dan investasi

Passing off dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dikenal di negara-negara *Common Law* (*Anglo-American Law*) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. *Passing off* berkembang sebagai bentuk praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Misalnya di Australia, Pasal 52 Undang-Undang Praktek Perdagangan Australia 1974 dipakai sebagai dasar bagi pemilik merek terdaftar maupun merek tidak terdaftar untuk menggugat berdasar *passing off*. “Suatu perusahaan dalam perdagangan dan perniagaan tidak diperkenankan terlibat dalam tindak tipu muslihat atau kecurangan atau kecenderungan menyesatkan atau mencurangi.”

Jika negara *common law* diatur mengenai persaingan curang, di Indonesia dikenal dengan istilah persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 1 huruf f UU Persaingan Usaha, kecurangan kompetisi dunia usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk dagangannya merupakan tindakan melawan hukum karena

memanfaatkan merek terkenal tersebut dan merusak reputasi merek tersebut.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Undang-undang Persaingan usaha pada pasal 1 huruf f bahwa aktifitas dunia usaha secara tidak baik atau tidak jujur dalam menjalankan usahanya dengan tujuan untuk menghambat perkembangan usaha pesaingnya dengan cara curang maka praktik tersebut merupakan tindakan melawan hukum. tindakan tersebut merupakan tindakan illegal dan saling merusak dalam menjalankan dunia usaha mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan verifikasi dokumen saat pengajuan wajib dilakukan peninjauan secara ketat oleh pihak berwenang.

Silalahi mengungkapkan bahwa Undang-undang persaingan usaha pada pasal 1 bahwa “menjangkau perilaku-perilaku usaha yang bertindak curang, tetapi sangat disayangkan dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan karena UU itu sendiri tidak ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha yang tidak jujur atau curang”. Namun gugatan terhadap undang-undang tersebut belum ada yang memperhatikan kekosongan hukum tersebut, terlebih pengaduan terhadap KPPU terkait kekurangan regulasi pada UU Persaingan usaha tersebut.¹⁷ Oleh karena itu, monopoli persaingan dunia usaha akan terus berlanjut dan bebas dimanfaatkan oleh oknum karena adanya potensi untuk persaingan perdangan tidak sehat masing-masing penguasaha. Ketentuan-ketentuan mengenai persaingan curang itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Persaingan usaha yang sehat diperlukan untuk mencegah timbulnya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penerapan hukum persaingan usaha yang baru diharapkan dapat mencapai efisiensi ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat.¹⁸ Bagi negara-negara yang menganut *common*

¹⁷ M Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007).

¹⁸ Adminuniv, “Wajib Ketahui, Hukum Persaingan Usaha” (2022), online: *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera* <

law, tindakan *passing off* sering ditujukan sebagai dasar perlindungan melawan pesaing-pesaing usaha yang curang.¹⁹ Tindakan *passing off* dapat dijelaskan sebagai sebuah upaya hukum yang sah untuk kasus dalam hal barang atau jasa orang lain. Pada umumnya, korban *passing off* kehilangan konsumen disebabkan pelaku *passing off* menggiring konsumen untuk percaya bahwa konsumen membeli barang asli yang kenyataannya konsumen beli atau dapatkan adalah barang palsu.²⁰ Dari penjelasan di atas, dikatakan bahwa *passing off* merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam bisnis.

Hal ini juga ditegaskan oleh Mollengraaf yang mengatakan bahwa: Persaingan semacam itu ialah berwujud penggunaan upaya, ikhtiar yang bertentangan dengan kesusilaan dan kejujuran di dalam pergaulan hukum dengan tujuan untuk mengelabui masyarakat umum dan merugikan pesaingnya, segala sesuatu ini untuk menarik pelanggan orang lain atau memperbesar peredaran barang-barangnya.

Persaingan usaha yang tidak sehat dapat terjadi dengan adanya merek dagang yang melekat pada produk yang sudah dikenal masyarakat dan memiliki reputasi yang tinggi. Produsen seringkali memanfaatkan merek terkenal dengan memproduksi merek lain yang cenderung meniru dan mirip untuk memanfaatkan tingkat kesadaran merek. Tindakan ini dilakukan agar produsen tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan promosi produk. *Passing off* yang dilakukan tersebut melawan hukum dan dapat merugikan pemilik asli merek tersebut.²¹

Pemerintah Indonesia seharusnya mengakomodir UU Persaingan Usaha atau lebih khususnya UU Merek dalam mengatur *passing off* untuk sebagai payung hukum dan keamanan pemegang merek. Namun, pengecualian dari persaingan bisnis tidak diatur dan diatur secara ketat. Isi UU Persaingan Usaha secara jelas dan rinci hanya mengatur tentang upaya pencegahan monopoli usaha dan praktek usaha yang mencegah dan menghambat persaingan di pasar. Hal ini mengacu pada gagasan dasar bahwa keberadaan peraturan anti monopoli hanya untuk memastikan bahwa pasar terbuka atau tertutup untuk barang atau jasa

¹⁹ Arpan Banerjee, "Goodwill in Passing Off Actions: In Search of Balance" 59:1 IDEA – The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property 1–23.

²⁰ Azlia Hanjani, Miranda Risang Ayu Palar & Helitha Novianty, "Perlindungan Merek Terkenal atas Pendomplengan Reputasi (The Tort of Passing Off) Kasus Domino's Pizza di Indonesia" (2020) 4:1 Jurnal Bedah Hukum 67–88.

²¹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, "Passing Off dalam Pendaftaran Merek" (2014) 7:3 255–272.

memiliki klausula perdagangan yang sesuai dan untuk mencegah badan usaha menjadi begitu kuat melalui praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Oleh karena itu, UU Persaingan tidak mengatur *passing off* bentuk persaingan usaha tidak sehat.²²

IV. KESIMPULAN

Passing off tidak diatur dalam UU Merek karena *passing off* itu aturannya tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar tapi juga merek yang belum terdaftar. Sedangkan UU Merek hanya melindungi merek yang telah terdaftar, mengingat Indonesia adalah *civil law*. *Civil law* artinya segala sesuatu itu harus memiliki legalitas atau hukum tertulis (harus ada hitam di atas putih). Saat ini jika ada kasus serupa *passing off* maka ditangani menggunakan Pasal 21 UU Merek, tapi dengan catatan merek itu harus terdaftar dulu.

Passing off tidak dapat diberlakukan di Indonesia dan hal itu akan sulit karena beda system hukum yang berbeda. *Passing off* merupakan suatu konsep hukum yang dikenal luas dalam sistem hukum *common law*, yang termasuk dalam kategori *unfair competition* atau persaingan curang. Namun, konsep ini tidak serta-merta dapat diberlakukan di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, karena Indonesia hanya mengakui norma hukum yang dituangkan secara tertulis oleh pembentuk undang-undang. Dalam sistem *civil law*, pemberlakuan suatu norma hukum tidak didasarkan pada preseden yudisial (putusan hakim), melainkan pada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Roosseno, *Kumpulan Lokakarya Terbatas Masalah-masalah kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Aspek Hukum Tentang Merek* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004).
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: PT. Alumni, 2015).

²² Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha" (2019) 16:1 Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum.

- M Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007).
- Purwaka, Tommy Hendra, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Ahfar, Robby, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terdahulu (First To File) Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik” (2023) 4:1 Al Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 194–211.
- Ahmed, Bzhar Abdullah & Talib Braim Sulaiman, “Critical Analysis of The Role of Passing Off In The Modern Intellectual Property Legal System” (2023) VI:2 International Journal of Global Community 149–158.
- Banerjee, Arpan, “Goodwill in Passing Off Actions: In Search of Balance” 59:1 IDEA – The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property 1–23.
- Baso, Fatihani, Andi Novita Mudriani Djaoe & Redita Septia Sari H, “The Socio-Juridical Dimensions of Passing Off in Indonesia” (2023) 15:1 di 113–127.
- Hanjani, Azlia, Miranda Risang Ayu Palar & Helitha Novianty, “Perlindungan Merek Terkenal atas Pendomplengan Reputasi (The Tort of Passing Off) Kasus Domino’s Pizza di Indonesia” (2020) 4:1 Jurnal Bedah Hukum 67–88.
- Kurniawan, Rizki, Edi Sulistiyono & Jalan Arif Rahman Hakim, “Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia terhadap Passing Off dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” (2021) 10:2 Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 59–70.
- Łagiewska, Magdalena, “Aesthetics of Trademarks with an Asian Flavour” (2024) 37:7 Int J Semiot Law 2343–2354.
- Neltje, Kennedy Wijaya dan Jeane, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)” (2020) 18:1 Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Nuzulia Kumala Sari, Romatua, “Perlindungan Merek Terkenal Superman terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off” (2021) 1:1 Journal of Economic & Business Law Review.
- Olivia Laksmono, Christine ST Kansil, “Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off) oleh Merek Pumada dikaitkan dengan Penerapan Asas Itikad Baik

- (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst.)” (2020) 3:2 445–469.
- Pentakosta, Kimham, “Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia” (2020) 4:1 1–10.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, “Passing Off dalam Pendaftaran Merek” (2014) 7:3 255–272.
- Sujatmiko, Agung, “Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off dalam Hukum Merek” (2010) 25:1 Jurnal Yuridika 51–69.
- Sukro, Ahmad Yakub, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha” (2019) 16:1 Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum.
- Suryaningsih, Nissa Dayu, Darminto Hartono Paulus, & Yunanto, “Implementation of the Passing Off Doctrine as a Legal Discovery by Judges in Indonesia” (2023) 2:6 EJPOLITICS 28–37.
- Wiradirdja, Imas Rosidawati, “Pemboncengan Reputasi (Passing Off) atas Merek Kaitannya dengan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Akibat Hukumnya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi” (2006) VIII:3 Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum.
- Adminuniv, “Wajib Ketahui, Hukum Persaingan Usaha” (2022), online: *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera* <

Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia

Zidney Ilma Fazaada Emha
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
zidney@mail.unnes.ac.id

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Universitas Diponegoro, Indonesia

Sekar Anggun Gading Pinilih
Universitas Diponegoro, Indonesia

Abstrak:

Studi ini mengkaji masalah terkait penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari adanya jurang hukum (*legal gaps*) antara adanya keharusan rumah ibadah direncanakan dan dibangun di perumahan dengan kenyataan hukum bahwa banyak perumahan yang tidak menyediakan rumah ibadah tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif yang berkenaan dengan tulisan ini utamanya yakni UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa ketentuannya dalam Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023. Analisis yuridis terhadap hukum positif tersebut pada intinya menegaskan rumah ibadah di perumahan merupakan bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, khususnya sarana. Penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia idealnya tersedia sebagai salah satu sarana yang harus dilengkapi di perumahan. Dilengkapinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kemudian, sanksi yang dimuat dalam regulasi dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Namun, dikarenakan hukum pidana pada dasarnya adalah *ultimum remedium*, maka harus dijadikan obat terakhir. Selaras dengan regulasi yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Kata Kunci : Penyediaan Rumah Ibadah; PSU; Perumahan.

Abstract:

This study examines issues related to the provision of houses of worship in housing in Indonesia. The urgency of this study is born from the legal gaps between the necessity of houses of worship planned and built in housing with the legal reality that many housing does not provide houses of worship. The method used in this writing is normative juridical with secondary data. The results show that the positive law relating to this paper is mainly Law No. 1 Year 2011 which has been amended in several provisions in Article 50 of Law No. 6 Year 2023. The juridical analysis of the positive law essentially emphasizes that houses of worship in housing are part of the infrastructure, facilities, and public utilities (PSU) of housing, especially facilities. The provision of houses of worship in housing in Indonesia is ideally available as one of the facilities that must be equipped in housing. The completion of housing PSUs can basically be said to be an effort to fulfill livable homes. Then, the sanctions contained in the regulations can be in the form of administrative sanctions or criminal sanctions. However, because criminal law is basically an ultimum remedium, it must be used as a last resort. In line with regulations that stipulate that dispute resolution in the housing sector must first be attempted based on deliberation to reach consensus.

Keywords: Provision of Houses of Worship; PSU; Housing.

Submitted: 18/05/2025 | Reviewed: 22/05/2025 | Accepted: 23/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.¹ Lebih lanjut, konstitusi juga menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa “beribadat” pada dasarnya merupakan hak setiap orang dan negara patut untuk

¹ Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

menjamin tiap-tiap penduduk untuk dapat beribadat menurut agamanya. Berhubungan dengan itu, agar penduduk dapat beribadat dengan baik, diperlukan rumah ibadah yang memungkinkan penduduk tersebut dapat beribadat dengan layak khususnya di daerah tempat tinggalnya, termasuk di perumahan.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.² Hukum positif yang relevan digunakan dalam menganalisis yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No. 1 Tahun 2011) yang telah berlaku sejak tanggal 12 Januari 2011. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011, Perumahan idealnya dilengkapi dengan 3 (tiga) fasilitas mendasar (syarat yang harus dilengkapi) yakni prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga terpenuhi rumah yang layak huni. Ketiga fasilitas mendasar tersebut selanjutnya dapat disebut “PSU”, termasuk di dalamnya adalah rumah ibadah.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2011 diubah dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023). Berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 50 angka 14 UU No. 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa terdapat larangan menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, PSU yang diperjanjikan. Hal ini turut akan dianalisis dalam studi ini, termasuk korelasi rumah ibadah perumahan dengan PSU perumahan.

Penelitian ini lahir dari adanya *legal gaps*³ (jurang hukum) antara keharusan rumah ibadah idealnya direncanakan dan dibangun di perumahan dengan kenyataan hukum bahwa banyak perumahan yang tidak menyediakan rumah ibadah tersebut. Meskipun telah diatur secara jelas di dalam UU No. 1 Tahun 2011 maupun Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023, tetapi realitas menunjukkan masih terdapat developer⁴ yang tidak menyediakan rumah ibadah di dalam perumahan yang

² Pasal 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 2011.

³ *Legal gaps* / kesenjangan hukum / jurang hukum ini lahir dari potensi-potensi penyimpangan dalam ber hukum. Lihat: Satria Sukananda, “Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (*Legal Gaps*) di Indonesia” (2018) 1:2 *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 135.

⁴ Developer di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga dapat disebut pengembang. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/developer> diakses tanggal 07/05/2025.

dibangunnya. Sebagai contoh, terdapat developer di sebuah daerah yang mulanya tidak menyediakan fasilitas untuk beribadah, setelah mendapat protes dari warga kemudian dibangun rumah ibadah berupa masjid secara bertahap.⁵

Selain itu, studi Nuryatiningsih Pusporini, Purwanita Setijanti, dan Sarah Cahyadi (2022) yang menyebut data berdasarkan penelitian Soemarno dan Sudarma (2015) di Kota Surabaya menegaskan bahwa perumahan formal skala kecil memiliki beberapa kelemahan yakni tidak tersedianya fasilitas publik atau fasilitas sosial dalam proyek perumahan serta lahan pemakaman dikarenakan alokasi lahan yang tidak menguntungkan. Hal serupa juga terjadi di Kota Malang bahwa sesuai dengan Database Perumahan Formal Kota Malang, 61 dari 68 perumahan (kurang lebih 90%) merupakan perumahan skala kecil, dan 9 perumahan diantaranya tidak menyediakan sarana perumahan sama sekali.⁶

Tiasa Adimagistra dan Bitta Pigawati (2016) pernah mengkaji mengenai “Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas Semarang”.⁷ Penelitian ini dikaji oleh orang dengan latar belakang jurusan perencanaan wilayah dan kota, fakultas teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur di dalam SNI. Penelitian juga menyebut bahwa untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal di Kota Semarang, pemerintah pada tahun 2005 membuat program 100.000 unit Rumah Sederhana Sehat (RSS), RSS ini dinyatakan di dalam penelitian tersebut sebagai perumahan dengan sarana prasarana yang masih belum memadai.

Selain itu, Suriani Bt. Tolo, La Ode Bariun, Majid Bone, Hijriani, Muh. Fitriadi, dan La Ode Munawir (2024) juga pernah mengkaji mengenai “Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-

⁵ Pipit Anggraeni, “Pengembang Ngotot Tidak Punya Kewajiban Bangun Fasilitas Umum untuk Rumah Subsidi” <https://malangtimes.com/baca/35332/20190123/205400/pengembang-ngotot-tidak-punya-kewajiban-bangun-fasilitas-umum-untuk-rumah-bersubsidi> diakses tanggal 07/05/2025.

⁶ Nuryatiningsih Pusporini, Purwanita Setijanti, & Sarah Cahyadi, “Konsep Penyediaan Sarana Perumahan Skala Kecil Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perencanaan Neighborhood Unit dan Walkability” (2022) 24:1 *Tata Loka* 46. Doi: <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.24.1.45-61>.

⁷ Tiasa Adimagistra & Bitta Pigawati, “Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas Semarang” (2016) 4:1 *Jurnal Pengembangan Kota*. Doi: [10.14710/jpk.4.1.58-66](https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.58-66).

Undangan yang Berlaku”.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Khailah Berkah Jaya telah mencapai sebagian besar pembangunan perumahan, tetapi masih terdapat beberapa PSU yang belum terwujud sepenuhnya. Meskipun telah terdapat hukum positif, tantangan dalam pemenuhan kewajiban oleh pengembang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi.

Studi berkenaan dengan penyediaan PSU perumahan pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru sama sekali. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini lebih menitikberatkan persoalan penyediaan rumah ibadah dalam konteks perumahan.

Manfaat ilmiah adanya tulisan ini untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkenaan dengan penyediaan rumah ibadah perumahan, memberikan dasar untuk penyelesaian masalah hukum berkenaan penyediaan rumah ibadah perumahan, serta membantu meningkatkan pemahaman masyarakat maupun stakeholder terkait analisis yuridis dan sanksi dalam penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia. Sedangkan Kebaruan studi ini terletak pada pengkajian hukum berupa analisis yuridis dan sanksi dalam penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia dengan metode yuridis normatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis dan sanksi dalam penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia. Rumusan masalah yang dikaji yakni “Bagaimana Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia?”.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif atau doktrinal yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma (asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran).⁹ Penelitian ini juga dapat disebut studi atau penelitian kepustakaan. Dengan demikian, data yang digunakan adalah data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, jurnal, hingga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁸ Suriani Bt. Tolo, La Ode Bariun, Majid Bone, Hijriani, Muh. Fitriadi, dan La Ode Munawir, “Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” (2024) 6:1 *Sultra Research of Law*. Doi: <https://doi.org/10.54297/surel.v6i1.5>.

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 34. Lihat: Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020) 46.

II. ANALISIS YURIDIS DAN SANKSI DALAM PENYEDIAAN RUMAH IBADAH PERUMAHAN DI INDONESIA

1. Tempat Tinggal sebagai Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Hukum

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk: 1) hidup sejahtera lahir dan batin; 2) bertempat tinggal; 3) mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta 4) berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang tercantum di dalam konstitusi, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Lebih lanjut, pengakuan dan penghormatan atas hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Hak konstitusional tersebut harus dilindungi, sedangkan mekanisme atau jalan hukum bagi perlindungan atas hak konstitusional dapat berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan).¹⁰

Hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga tercantum dalam konsiderans UU No. 1 Tahun 2011 sebagai alasan yang melatarbelakangi diundangkannya undang-undang tersebut.¹¹ Salah satu konsiderans tersebut turut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas 3 (tiga) hal: 1) hidup sejahtera lahir dan batin; 2) bertempat tinggal; dan 3) mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga hak tersebut dalam konsiderans UU No. 1 Tahun 2011 dinyatakan sebagai “kebutuhan dasar manusia”, istilah ini juga turut mengafirmasi bahwa perumahan sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan primer manusia. Substansi hukum (*legal substance*) yang menyebut “kebutuhan dasar” ini juga dipertegas di dalam Pasal 19 ayat (1), penjelasan umum, maupun penjelasan Pasal 2 huruf e UU No. 1 Tahun 2011. Dengan demikian,

¹⁰ Benito Asdhie Kodiyat MS & Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint” (2019) 4:2 *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 164. Doi: <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>. Lihat juga: I Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) dan Galuh Candra Purnamasari, “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)” (2017) 3:2 *Veritas et Justitia*. Doi: <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2668>.

¹¹ Konsiderans UU No. 1 Tahun 2011 khususnya menimbang huruf a.

tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia ini idealnya merepresentasikan lingkungan yang baik dan sehat, termasuk menyediakan rumah ibadah di lingkungan tersebut.

Perumahan (papan) pada dasarnya juga merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa.¹² Komarudin bahkan menyatakan perumahan sebagai faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, sehingga perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertanahan, pembiayaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan.¹³ Rumah ibadah perumahan dengan demikian juga harus diperhatikan karena selain sebagai kebutuhan mendasar juga faktor penting peningkatan harkat martabat manusia.

2. Analisis Yuridis Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia

Penyelenggaraan perumahan dalam menyediakan lingkungan rumah siap huni pada dasarnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu hal yang diatur adalah penyediaan sarana berupa rumah ibadah. Dalam hal ini, studi Awalayah Nur Dianasari (2021) menegaskan bahwa ketersediaan sarana ibadah adalah standar minimal penyediaan PSU dalam penyelenggaraan perumahan serta kelengkapan yang harus direncanakan dan dibangun dalam penyelenggaraan perumahan.¹⁴ Studi tersebut memberi gambaran bahwa dalam konteks implementasinya di daerah, perlu melihat peraturan yang ada di daerah baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Artikel Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri¹⁵ turut memberi penjelasan penting terkait pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8

¹² A.P. Parlindungan, *"Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun"* (Bandung: Mandar Maju, 1997) 30.

¹³ Komarudin, *"Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman"* (Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia, 1997) 46.

¹⁴ Awalayah Nur Dianasari, "Kewajiban Badan Hukum Penyelenggara Perumahan Menyediakan Sarana Ibadah Berdasarkan Regulasi Daerah Kabupaten Boyolali" (2021) 5:2 *Jurnal Bedah Hukum*. Doi: <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.584> 122.

¹⁵ Nany Suryawati & Martika Dini Syaputri, "Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara" (2022) 4:3 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 433-446. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.

Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9/8 Tahun 2006). Meskipun terdapat regulasi tersebut, terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia seperti adanya celah lahirnya intoleransi. Namun, dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri tersebut sejatinya telah mengatur mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama, salah satunya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).¹⁶

Studi mengenai pendirian rumah ibadah di atas juga idealnya dipertimbangkan dalam pendirian rumah ibadah di perumahan. Rumah ibadah dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9/8 Tahun 2006 dimaknai sebagai bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Bupati/walikota dalam hal ini memiliki tugas dan kewajiban salah satunya adalah menerbitkan IMB rumah ibadah¹⁷ (Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri). Permohonan pendirian rumah ibadah diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diajukan.

Pasal 21 dan Pasal 22 BAB VI Penyelesaian Perselisihan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9/8 Tahun 2006 turut menjadi atensi penting manakala terdapat perselisihan. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat, apabila musyawarah tidak dicapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat / saran FKUB kabupaten/kota. Dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut tidak dicapai juga, maka

¹⁶ Nany Suryawati & Martika Dini Syaputri, "Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara" (2022) 4:3 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 433-446. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.

¹⁷ Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadah (IMB rumah ibadah) adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk Pembangunan rumah ibadah.

penyelesaian dilakukan melalui pengadilan setempat. Artinya, bahwa pada prinsipnya penyelesaian perselisihan mengutamakan musyawarah mufakat. FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Studi lainnya pernah diteliti oleh Marwan Afrianda Girsang (2020) mengenai realisasi sarana dan prasarana perumahan yang dijanjikan developer di Kota Pekanbaru ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 2011. Studi ini menegaskan berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan sebagian pengembang di Kota Pekanbaru tidak memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan sarana dan prasarana perumahan. Di sisi lain, aspek kesadaran hukum masyarakat idealnya lebih aktif untuk memberikan laporan terkait tidak dilaksanakannya PSU perumahan.¹⁸ Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban dalam merealisasikan sarana dan prasarana yang dijanjikan oleh developer sangat penting untuk dipahami.

Penting untuk dipahami bahwa pengakuan terhadap hak-hak warga negara untuk dapat beribadah dengan memperoleh tempat beribadah yang layak tidak akan dapat terpenuhi dengan baik jika tidak ada *political will* dari pemerintah dan stakeholder terkait.¹⁹ Oleh karena itu, hukum idealnya memberikan ruang atas hak-hak warga negara tersebut, termasuk memastikan adanya rumah ibadah di perumahan.

Secara substantif, perumahan berdasarkan definisinya sebagaimana dimuat Pasal 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 2011 pada dasarnya memiliki syarat yang harus dilengkapi yakni: 1) prasarana (kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman); 2) sarana (fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi), dan 3) utilitas umum (kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian). Apabila ketiga persyaratan yang harus dilengkapi sebagai perumahan telah terpenuhi, maka berimplikasi pada pemenuhan rumah yang layak huni.

¹⁸ Marwan Afrianda Girsang, *Realisasi Sarana dan Prasarana Perumahan yang dijanjikan Developer di Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2020 xi.

¹⁹ Nella Sumika Putri, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (*External Freedom*) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah" (2011) 11:2 *Jurnal Dinamika Hukum* 240. Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183>.

Perencanaan dan perancangan rumah pada dasarnya memiliki tujuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 huruf a, b, dan c UU No. 1 Tahun 2011, termasuk menciptakan rumah yang layak huni. Penjelasan Pasal 24 huruf a UU No. 1 Tahun 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Pemenuhan rumah yang layak huni sebagaimana dijelaskan di atas sangat penting, terlebih UU No. 1 Tahun 2011 menyebut beberapa kali istilah “layak huni”. Pasal 3 huruf f. UU No. 1 Tahun 2011 juga mempertegas bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk menjamin terwujudnya 2 (dua) hal: 1) rumah yang layak huni dan terjangkau (rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat); dan 2), lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan (lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan). Dengan demikian, setelah mengetahui bahwa PSU adalah syarat yang harus dilengkapi dalam perumahan, secara substantif kualitas PSU di perumahan juga harus baik.

Perencanaan PSU pada dasarnya telah diatur dalam Bagian Ketiga Perencanaan Perumahan Paragraf 3 Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum UU No. 1 Tahun 2011 khususnya Pasal 28, Pasal 29 (telah diubah ketentuannya dalam Pasal 50 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023), Pasal 30, dan Pasal 31. Selain meliputi rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman (landasan perencanaan PSU dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi setiap kaveling siap bangun sesuai rencana tata bangunan dan lingkungan), perencanaan PSU sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2011 pada intinya menegaskan bahwa perencanaan PSU perumahan meliputi juga rencana kelengkapan PSU perumahan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2011, dapat dipahami sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.²⁰

²⁰ Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2011.

Tabel 1. Rencana Kelengkapan PSU dalam Perencanaan PSU Perumahan

Rencana Kelengkapan Prasarana	:	paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.
Rencana Kelengkapan Sarana	:	paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH).
Rencana Kelengkapan Utilitas Umum	:	paling sedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon.
Perencanaan PSU perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan PSU bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia.		

Dengan demikian, rumah ibadah termasuk “sarana” perumahan yang juga harus direncanakan dalam perumahan. Penggunaan istilah “paling sedikit” sejatinya menunjukkan rumah ibadah juga merupakan standar minimum yang harus ada dalam rencana kelengkapan sarana perumahan.

Selain itu, Pasal 30 UU No. 1 Tahun 2011 turut menyatakan bahwa perencanaan PSU dapat dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang yang dimaksud disertai adanya kewajiban memiliki keahlian di bidang perencanaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada dasarnya developer perumahan memiliki peran penting untuk memastikan perencanaan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan melibatkan orang yang kompeten dalam perencanaan PSU tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa perencanaan PSU harus memenuhi standar.

Tindak lanjut perencanaan sebagaimana diterangkan di atas tentu saja menjadi hal yang penting untuk dipahami. PSU termasuk sarana berupa rumah ibadah tidak cukup hanya direncanakan di dalam perencanaan PSU Perumahan saja, perumahan juga harus melakukan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat Pembangunan Perumahan khususnya Paragraf 3 Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pasal 47 UU No. 1 Tahun 2011 pada intinya sebagai berikut:

- 1) Pembangunan PSU perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang;²¹
- 2) Pembangunan PSU wajib dilakukan sesuai dengan rencana (rencana lokasi dan rencana teknis yang meliputi rencana jumlah dan jenis PSU perumahan yang terintegrasi dengan perumahan yang sudah ada serta lingkungan hunian lainnya), rancangan (desain teknis untuk mewujudkan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan), dan perizinan;
- 3) Pembangunan PSU perumahan harus memenuhi persyaratan: 1) kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; 2) keterpaduan antara PSU dan lingkungan hunian; dan 3) ketentuan teknis pembangunan PSU;
- 4) PSU yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, telah jelas bahwa rumah ibadah merupakan sarana perumahan yang harus direncanakan dan dibangun. Dikarenakan rumah ibadah tersebut sebagai sarana perumahan juga merupakan bagian dari PSU, maka apabila telah selesai dibangun idealnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Studi Puspa Susilawati dan Djumadi Purwoadmodjo (2019) menunjukkan adanya kenyataan bahwa pengelolaan prasarana dan sarana di perumahan Bangetayu Semarang masih ditemukan adanya permasalahan yaitu belum diserahkannya fasilitas perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah. Studi ini juga menyebut bahwa hal ini dikarenakan adanya perbuatan wanprestasi dari pihak developer kepada konsumen serta kurang tegasnya pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda.²² Hal serupa juga dimuat dalam Studi Vorry Rahmad, Kurnia Warman, dan Jean Elvardi (2023) bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam serah terima PSU perumahan dan permukiman dari developer kepada pemerintah daerah adalah belum adanya

²¹ Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2011.

²² Puspa Susilawati & Djumadi Purwoadmodjo, "Tanggung Jawab Pengembang Perumahan dalam Penyerahan Fasilitas Perumahan kepada Pemerintah Kota Semarang" (2019) 12:2 *Notarius* 669. Doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29005>.

sosialisasi peraturan sehingga sampai saat ini belum ada serah terima PSU dari developer kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.²³

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang baik terkait hukum yang berlaku, ketegasan pemerintah daerah dan ketaatan developer agar ketentuan mengenai penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik.

3. Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia

Sengketa hukum di bidang perumahan sangat mungkin terjadi, termasuk jika tidak disediakannya PSU Perumahan atau tersedianya PSU tetapi tidak dalam kondisi yang memadai. Data dalam penelitian Meiky Susanto²⁴ (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2017 sebanyak 36,42% perumahan subsidi belum dihuni oleh debitur, dari jumlah tersebut 45,02% disebabkan oleh kondisi PSU yang buruk.²⁵ Studi Muhammad Aziz Nurhakim dan Endang Pandamdari²⁶ menyebut terdapat developer salah satu perumahan di Kabupaten Tangerang yang pada intinya belum menyediakan PSU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang.²⁷ Selain itu juga terdapat developer yang tidak menyediakan PSU yang diperuntukkan sebagai sarana ibadah, sesuai *site plan*.²⁸ Apabila kondisi PSU Perumahan buruk atau bahkan tidak tersedia, maka tentu saja berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

²³ Vorry Rahmad, Kurnia Warman, & Jean Elvardi, "Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Tanah Datar)" (2023) 6:1 *UNES Law Review* 170. Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

²⁴ Meiky Susanto, "Identifikasi dan Analisis Faktor Risiko Kegagalan Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan Subsidi di Indonesia" (2020) 6:1 *Jurnal Infrastruktur* 25. Doi: <http://dx.doi.org/10.35814/infrastruktur.v6i1.1274>.

²⁵ Meiky Susanto, "Identifikasi dan Analisis Faktor Risiko Kegagalan Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan Subsidi di Indonesia" (2020) 6:1 *Jurnal Infrastruktur* 25. Doi: <http://dx.doi.org/10.35814/infrastruktur.v6i1.1274>.

²⁶ Muhammad Aziz Nurhakim & Endang Pandamdari, "Pemenuhan Atas Sarana dan Utilitas pada Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni Rajeg Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman" (2018) 1:1 *Jurnal Hukum Adigama* 21-22. Doi: <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I1.2152>.

²⁷ Muhammad Aziz Nurhakim & Endang Pandamdari, "Pemenuhan Atas Sarana dan Utilitas pada Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni Rajeg Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman" (2018) 1:1 *Jurnal Hukum Adigama* 21-22. Doi: <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I1.2152>.

²⁸ Fajar Cahya Marzuqi, "Tanggung Jawab Developer Terhadap Rencana Pengembangan Perumahan yang Tidak Masuk dalam Site Plan", Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020 dalam Awaliyah Nur Dianasari, *Op.Cit.*

UU No. 1 Tahun 2011 pada dasarnya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan (dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Namun, perlu dipahami bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Gugatan atas pelanggaran sebagaimana dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2011 dapat dilakukan oleh orang perseorangan; badan hukum; masyarakat; dan/atau pemerintah dan/atau instansi terkait.²⁹

Oleh karena itu, secara substantif terdapat 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman: 1) musyawarah untuk mufakat; 2) penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi); dan *ketiga*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi).³⁰

Kemudian, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa ketentuannya dalam Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023 dapat dipahami bahwa sanksi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni: 1) sanksi administratif; dan 2) sanksi pidana.

²⁹ BAB XIV Penyelesaian Sengketa UU No. 1 Tahun 2011.

³⁰ Urip Santoso, "*Hukum Perumahan*" (Jakarta: Kencana, 2014) 40.

1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif diatur dalam BAB XV Pasal 150 UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 50 angka 15 UU No. 6 Tahun 2023 (mengubah Pasal 150 UU No. 1 Tahun 2011) diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sanksi Administratif

Pasal 150 ayat (1)	Setiap Orang yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
Pasal 150 ayat (2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan; e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. membangun kembali Perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan, dan standar; h. pembatasan kegiatan usaha; i. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung; j. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung; k. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah; l. perintah pembongkaran bangunan Rumah; m. pembekuan Perizinan Berusaha; n. pencabutan Perizinan Berusaha; o. pengawasan; p. pembatalan Perizinan Berusaha; q.

	kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; r. pencabutan insentif; s. pengenaan denda administratif; dan/atau t. penutupan lokasi.
Pasal 150 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sanksi administratif dalam konteks penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia tentu saja juga harus merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kriteria, jenis, besaran, denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Lebih lanjut, perkembangan pengaturan terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Pemerintah: 1). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP No. 14 Tahun 2016); dan 2). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP No. 12 Tahun 2021).

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dimuat dalam BAB XVI Ketentuan Pidana Pasal 151 hingga Pasal 163 UU No. 1 Tahun 2011. Sebagian ketentuan pidana tersebut telah diubah dalam Pasal 50 angka 16 UU No. 6 Tahun 2023 (mengubah Pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011) yakni tetap memuat sanksi pidana, sedangkan Pasal 50 angka 17 UU No. 6 Tahun 2023 (mengubah Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2011) secara substantif mengubah dari semula dikenai sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Dengan demikian, Pasal 153 UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah dalam Pasal 50 angka 17 UU No. 6 Tahun 2023 merupakan sanksi administratif.

Kedua sanksi (administratif maupun pidana) tentu saja memiliki relevansi dalam konteks penyediaan rumah ibadah perumahan yakni manakala tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 50 angka 14 UU No. 6 Tahun 2023 pada dasarnya memuat larangan yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Umum yang diperjanjikan. Dalam memahami Pasal 134 tersebut secara substantif memiliki keterkaitan dengan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 bahwa rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli (PPJB)³¹ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, harus dipahami bahwa PPJB tersebut dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas 5 (lima) hal yakni: a. status pemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; persetujuan bangunan gedung; d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Hal yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud huruf b berdasarkan Penjelasan Pasal 50 angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 (Pasal 42 ayat (2) huruf b) yang dimaksud dengan hal yang diperjanjikan adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), fasilitas lain waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa. Sedangkan keterbangunan perumahan paling sedikit 20% sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf e adalah persentase telah dibangunnya rumah dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan PSU dalam suatu perumahan.

Oleh karena itu, PSU termasuk ketersediaan sarana berupa rumah ibadah idealnya dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan (2) khususnya huruf b, d, dan e UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Pasal 50 angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 sebelum pemasaran rumah tunggal, rumah deret, dan/rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan (pemasaran yang masih dalam tahap Pembangunan ini sifatnya sebenarnya opsional karena ada kata “dapat”) melalui sistem PPJB.

³¹ Berdasarkan Penjelasan Pasal 50 angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 yang telah mengubah UU No. 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa yang dimaksud perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB merupakan kesepakatan melakukan jual beli Rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Sanksi yang dimaksud antara lain:

a. Sanksi Administratif

Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 angka 14 UU No. 6 Tahun 2023 tersebut memiliki konsekuensi sanksi administratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 150 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 angka 15 UU No. 6 Tahun 2023. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.

b. Sanksi Pidana

Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 angka 14 UU No. 6 Tahun 2023 sejatinya juga dapat memiliki konsekuensi berupa pidana apabila memenuhi Pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa 1) setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain pidana sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Namun, sayangnya UU No. 6 Tahun 2023 telah mengubah substansi hukum berkenaan pidana tersebut.

Pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 50 angka 16 UU No. 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian, terdapat perubahan dari ketentuan sebelumnya yakni adanya unsur “mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau

lingkungan” dan dihapuskannya Pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 ayat (2) yang pada intinya memuat ketentuan mengenai pidana tambahan.

Selain itu, Berdasarkan Pasal 144 UU No. 1 Tahun 2011 menegaskan Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya. Artinya bahwa jika PSU tersebut sudah disediakan, maka tidak boleh dialih fungsikan di luar fungsi PSU tersebut. Hal ini juga dapat memiliki konsekuensi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (1) khususnya huruf a yang pada intinya menegaskan bahwa dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Badan Hukum yang mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum tersebut bisa berbagai macam bentuknya, termasuk dituangkan dalam ketentuan sanksi baik sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif.³² Dalam konteks penyediaan rumah ibadah sebagai salah satu sarana yang idealnya terdapat di perumahan, berdasarkan hukum positif yang ada memang dapat berkeenaan dengan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Namun, kembali kepada asasnya bahwa hukum pidana ini idealnya “*ultimum remedium*”, maka sejatinya harus dijadikan sebagai obat terakhir atau senjata pamungkas dalam penegakan hukum, sehingga mengedepankan sanksi-sanksi hukum lainnya.³³

Perkembangan hukum pidana yang meluas ke banyak persoalan hukum, termasuk hukum administrasi negara pada dasarnya memang tidak dapat dipisahkan sebagai wujud percabangan dari hukum publik. Namun, perlu dipahami 2 (dua) hal penting: 1) harus dapat ditentukan dan dibedakan apakah suatu pelanggaran hukum termasuk pelanggaran administrasi atau perbuatan pidana; dan 2) garis pemisah

³² Wicipto Setiadi. “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan” (2009) 6:4 *Jurnal Legislasi Indonesia* 603.

³³ Sheila Maulida Fitri. “Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” (2020) 2:1 *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16-27. Doi: <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>.

di antara kedua hukum tersebut untuk menentukan proses hukum mana yang tepat dan sanksi yang seyogyanya dijatuhkan.³⁴

Sanksi administratif sejatinya patut dipertimbangkan sebagai sanksi yang lebih efektif dikarenakan sanksi ini dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi, tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun, setiap pengenaan sanksi administratif terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi: 1) harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum; 2) bagi pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul telah terjadi pelanggaran; dan 3) pengenaan sanksi administratif harus mendasarkan pada ketentuan peraturan-perundang-undangan serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁵

Selain sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa ketentuannya dalam Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023, Studi Michell A. M. O., Diva A. E. R., dan Willda A. (2024) mengenai implikasi hukum tentang perjanjian baku (*standard contract*) dalam perjanjian jual beli perumahan juga patut dijadikan rujukan. Perjanjian jual beli rumah pada dasarnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa developer perumahan dapat dijerat dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen yang difasilitasi negara, baik pidana dan/atau perdata (di luar UU No. 1 Tahun 2011 dan Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023).³⁶

Apabila terjadi wanprestasi (tidak terpenuhinya prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan), maka dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi, jalur nonlitigasi (penyelesaian perkara di luar pengadilan), atau alternatif penyelesaian lainnya.

³⁴ Dinoroy Marganda Aritonang. "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia" (2021) 18:1 *Jurnal Legislasi Indonesia* 45. Doi: <http://dx.doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>.

³⁵ Wicipto Setiadi. *Op.Cit.* 613-614.

³⁶ Michell A. M. O., Diva A. E. R., & Willda A., "Implikasi Hukum tentang Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan" (2024) 12:4 *Lex Administratum*.

Selain itu, sanksi pidana juga dapat ditemukan di luar UU No. 1 Tahun 2011 dan Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023, beberapa diantaranya seperti:³⁷

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

Pasal 9 huruf a hingga huruf k UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pada intinya terdapat 11 (sebelas) poin yang dilarang, khususnya huruf k yang menegaskan bahwa pelaku usaha³⁸ dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Barang dan/atau jasa dari 11 (sebelas) poin yang dilarang tersebut dilarang untuk diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap 11 (sebelas) poin tersebut dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Perbedaan barang dan jasa di dalam UU No. 8 Tahun 1999 diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan Barang dan Jasa
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999

Perbedaan	Barang	Jasa
Definisi	Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.	Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dasar Hukum	Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1999	Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1999
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki implikasi hukum sebagaimana dimuat dalam BAB XIII Sanksi Bagian Kedua Sanksi Pidana yang dimuat dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 62 ayat (1) yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, Pasal 61 UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sedangkan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan berupa: 1). Perampasan barang tertentu; 2). Pengumuman keputusan hakim; 3). Pembayaran ganti rugi; 4). Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 5). Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 6). Pencabutan izin usaha.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana yang relevan dalam studi ini adalah Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³⁹ Pasal ini masih berlaku hingga pada saat artikel ini ditulis.

R. Sugandi menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau tiada hak.⁴⁰ Sedangkan R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan

³⁹ Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah" (2017) 5:2 *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 206-223.

⁴⁰ R. Sugandhi, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*" (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) 396-397.

pada Pasal 378 KUHP dinamakan penipuan, pekerjaan penipu diantaranya: 1) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; 2) maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; dan 3) membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.⁴¹ Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan diberlakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan⁴² (diundangkan tanggal 2 Januari 2023), terdapat substansi hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.⁴³

III. KESIMPULAN

Analisis yuridis berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa ketentuannya dalam Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa rumah ibadah di perumahan merupakan bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, khususnya sarana. Rumah ibadah merupakan sarana perumahan yang harus direncanakan dan dibangun. Dikarenakan rumah ibadah juga merupakan bagian dari PSU, maka apabila telah selesai dibangun idealnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia idealnya tersedia sebagai salah satu sarana yang harus dilengkapi di perumahan. Dilengkapinya PSU perumahan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kemudian, sanksi yang dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa ketentuannya dalam Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023 dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi

⁴¹ R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* (Bogor: Politeia, 1986) 261.

⁴² Pasal 624 UU No. 1 Tahun 2023.

⁴³ Penjelasan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023.

pidana. Namun, perlu dipahami bahwa dikarenakan hukum pidana pada dasarnya adalah *ultimum remedium*, maka harus dijadikan senjata pamungkas (obat terakhir). Selain itu, UU No. 1 Tahun 2011 pada dasarnya juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan sanksi lainnya di luar UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023 adalah seperti yang dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan/atau KUHP (apabila memenuhi unsur pidananya) maupun wanprestasi apabila masuk dalam ranah perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimagistra, Tiasa & Pigawati, Bitta, "Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas Semarang" (2016) 4:1 *Jurnal Pengembangan Kota*. Doi: [10.14710/jpk.4.1.58-66](https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.58-66).
- Anggraeni, Pipit, "Pengembang Ngotot Tidak Punya Kewajiban Bangun Fasilitas Umum untuk Rumah Subsidi" <https://malangtimes.com/baca/35332/20190123/205400/pengembang-ngotot-tidak-punya-kewajiban-bangun-fasilitas-umum-untuk-rumah-bersubsidi> diakses tanggal 07/05/2025.
- Aritonang, Dinoroy Marganda, "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia" (2021) 18:1 *Jurnal Legislasi Indonesia* 45. Doi: <http://dx.doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>.
- Cahaya Marzuqi, Fajar, "Tanggung Jawab Developer Terhadap Rencana Pengembangan Perumahan yang Tidak Masuk dalam Site Plan", Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, <https://repository.upstegal.ac.id/2489/>.
- Dianasari, Awaliyah Nur, "Kewajiban Badan Hukum Penyelenggara Perumahan Menyediakan Sarana Ibadah Berdasarkan Regulasi Daerah Kabupaten Boyolali" (2021) 5:2 *Jurnal Bedah Hukum*. Doi: <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.584>.
- Fitri, Sheila Maulida, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" (2020) 2:1 *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Doi: <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>.
- Girsang, Marwan Afrianda, "Realisasi Sarana dan Prasarana Perumahan yang dijanjikan Developer di Kota Pekanbaru ditinjau Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”, Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2020.

Komarudin, “*Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*” (Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia, 1997).

MS, Benito Asdhie Kodiyat & Sinaga, Eza Ista Maulida, “Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional *Complaint*” (2019) 4:2 *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Doi: <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Mulyadi, Dudung, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah” (2017) 5:2 *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 206-223.

ND, Mukti Fajar & Achmad, Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Nurhakim, Muhammad Aziz & Pandamdari, Endang, “Pemenuhan Atas Sarana dan Utilitas pada Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni Rajeg Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman” (2018) 1:1 *Jurnal Hukum Adigama* 21-22. Doi: <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I1.2152>.

O., Michell A. M.; R., Diva A. E.; & A., Willda, “Implikasi Hukum tentang Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan” (2024) 12:4 *Lex Administratum*.

Palguna, I Dewa Gede, “*Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Parlindungan, A.P., “*Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun*” (Bandung: Mandar Maju, 1997).

- Purnamasari, Galuh Candra, “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Consitutional Complaint)” (2017) 3:2 *Veritas et Justitia*. Doi: <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2668>.
- Pusporini, Nuryatiningsih; Setijanti, Purwanita & Cahyadini, Sarah. “Konsep Penyediaan Sarana Perumahan Skala Kecil Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perencanaan Neighborhood Unit dan Walkability” (2022) 24:1 *Tata Loka*. Doi: <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.24.1.45-61>.
- Putri, Nella Sumika, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (*External Freedom*) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah” (2011) 11:2 *Jurnal Dinamika Hukum*. Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183>.
- Rahmad, Vorry; Warman, Kurnia; & Elvardi, Jean, “Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Tanah Datar)” (2023) 6:1 *UNES Law Review*. Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Santoso, Urip, “*Hukum Perumahan*” (Jakarta: Kencana, 2014).
- Setiadi, Wicipto, “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan” (2009) 6:4 *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Soesilo, R., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” (Bogor: Politeia, 1986).
- Sugandhi, R., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*” (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Suryawati, Nany & Syaputri, Martika Dini, “Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara” (2022) 4:3 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.
- Susilawati, Puspa & Purwoadmodjo, Djumadi, “Tanggung Jawab Pengembang Perumahan dalam Penyerahan Fasilitas Perumahan

kepada Pemerintah Kota Semarang” (2019) 12:2 *Notarius* 669. Doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29005>.

Sukananda, Satria, “Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia” (2018) 1:2 *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Doi: <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

Susanto, Meiky. “Identifikasi dan Analisis Faktor Risiko Kegagalan Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan Subsidi di Indonesia” (2020) 6:1 *Jurnal Infrastruktur*. Doi: <http://dx.doi.org/10.35814/infrastruktur.v6i1.1274>.

Tolo, Suriani Bt.; Bariun, La Ode; Bone, Majid; Hijriani; Fitriadi, Muh. & Munawir, La Ode, “Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” (2024) 6:1 *Sultra Research of Law*. Doi: <https://doi.org/10.54297/surel.v6i1.5>.

Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Bahrul Ulum Annafi
Universitas Brawijaya, Indonesia
bahrulannafi@ub.ac.id

Resa Yuniarsa Hasan
Universitas Brawijaya, Indonesia

Luna Dezeana Ticoalu
Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstrak:

Otonomi Daerah di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa pemerintah harus memberikan sumber-sumber pendapatan kepada daerah. Salah satu sumber pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk memungut Pajak Daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di daerah. Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri dari Badan Layanan Umum menuju PTN-BH ternyata juga memunculkan implikasi dalam sektor perpajakan yang juga turut berubah. Penelitian ini mencoba melihat efek dari penerapan PTN-BH terhadap perpajakan daerah PTN-BH. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *philosophical approach*. Diketahui bahwa, pada dasarnya PTN-BH juga dapat menjadi Wajib Pajak untuk beberapa jenis pajak tertentu, karena tidak termasuk dalam yang dikecualikan sebagai Wajib Pajak. Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait dan pemenuhan ketentuan perpajakan penting dilakukan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah; Pajak; PTN BH.

Abstract:

Regional Autonomy in Indonesia has the consequence that the government must provide sources of income to the regions. One source of income given by the Central Government to Regional Governments is the authority to collect Regional Taxes, this provision is regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. One of the potentials for increasing Regional Tax Revenue is the Legal Entity State Universities (PTN-BH) in the regions. The change in the status of State Universities

from Public Service Agency to PTN-BH apparently also gave rise to implications in the taxation sector which also changed. This research tries to see the effect of implementing PTN-BH on PTN-BH regional taxation. The method used is normative juridical with a statute approach and a philosophical approach. It is known that, basically PTN-BH can also become a Taxpayer for certain types of taxes, because it is not included in those excluded as Taxpayers. Therefore, coordination with relevant agencies and compliance with tax provisions is important.

Keywords: Regional Autonomy; Tax; PTN BH.

Submitted: 29/03/2025 | Reviewed: 30/05/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, otonomi daerah menjadi salah satu instrumen utama yang diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah. Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, yang melibatkan pemungutan pajak daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum yang jelas tentang kewenangan daerah untuk memungut pajak, salah satunya yang dapat dimanfaatkan oleh daerah adalah pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang beroperasi di wilayahnya.

PTN-BH, sebagai hasil dari perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum, berpotensi untuk menjadi subjek pajak daerah. Dengan adanya perubahan ini, PTN-BH tidak hanya terikat oleh ketentuan perpajakan pusat, tetapi juga kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 34/PJ/2017 yang menetapkan bahwa PTN-BH adalah subjek pajak dalam negeri, memberikan pedoman bahwa PTN-BH wajib memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi perpajakan bagi PTN-BH terkait dengan pajak daerah. Sebagaimana tercatat dalam SE DJP tersebut, meskipun pajak penghasilan dan PPN telah diatur dengan

cukup jelas, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang pajak daerah yang berkaitan dengan PTN-BH. Hal ini mengindikasikan adanya ruang kosong dalam regulasi yang perlu segera diatasi. Mengingat PTN-BH memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, keberadaan regulasi yang lebih jelas mengenai perlakuan pajak daerah terhadap PTN-BH menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Sejatinya, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹ Dalam kacamata Rachmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait aspek perpajakan dalam PTN-BH hanya terfokus pada PPh dan PPn yang merupakan bagian dari pajak pusat, tapi tidak menyentuh pada aspek pajak daerah. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak melihat dari Aspek non hukum seperti ekonomi, kebijakan publik, dan lain sebagainya, kajian dari sisi Hukum Pajak masih tergolong minim. Sehingga dalam penelitian kali ini, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap Pengenaan Pajak Daerah bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

¹ Anjar Puspitasari, *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Batu (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)*. (Sarjana Tesis, Universitas Brawijaya, 2017).

Penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan terkait status PTN-BH terhadap pajak daerah, apakah dapat menjadi Wajib Pajak, atau justru dikecualikan sebagai wajib pajak, sehingga ada kepastian hukum, bagi PTN-BH atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah. Dalam Hukum Pajak, kepastian hukum untuk ditentukan sebagai Wajib Pajak adalah hal yang sangat penting, karena akan terkait dengan kewajiban-kewajiban terkait perpajakan yang lainnya. Permasalahan yang muncul selama ini adalah terkait dengan status perubahan status badan Hukum PTN-BH, dari awalnya pengelolaan keuangan yang mengikuti Kementerian Induk, menjadi bentuk pengelolaan yang keuangannya dikecualikan dari APBN, sehingga menjadi pengelolaan tersendiri. Karena itu, perlu ada penjelasan terkait dengan status perpajakan PTN-BH terhadap Pajak Daerah.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif di bidang pajak daerah, yaitu mencari dan mengkaji norma-norma hukum yang ada di bidang Pajak Daerah dan kemungkinan pengimplementasiannya untuk PTN-BH. Pendekatan yuridis atau biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menurut Peter Mahmud yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,² dalam penelitian kali ini penulis memfokuskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini menggambarkan secara menyeluruh terkait kewajiban PTN-BH terhadap Pajak Daerah, termasuk di dalamnya terkait dengan pengecualian sebagai Wajib Pajak yang juga merupakan bagian dari pengelolaan Pajak Daerah. Sehingga bisa menjadi terang benderang posisi PTN-BH terhadap Pajak daerah yang ada. Selain itu, juga bisa turut membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah.

II. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

Sebagai suatu konsep yang menggambarkan perekonomian nasional, keuangan negara membutuhkan proses yang cakupannya meliputi semua penerimaan negara yang diperoleh dari sumber-sumber perpajakan dan bukan pajak. Selain itu, semua pengeluaran negara yang

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan selama tahun anggaran yang bersangkutan dan semua penerimaan serta pengeluaran negara sebagai akibat penarikan dan atau pemberian pinjaman oleh pemerintah. Dalam menentukan posisi keuangan negara pada dasarnya bergantung pada kebijakan dasar pemerintahan pada saat itu. Oleh sebab itu, kebijakan keuangan negara sepantasnya harus memberikan prioritas tinggi secara sama pentingnya pada stimulan bagi perekonomian. Penyusunan tersebut tentu sejalan dengan garis kebijakan negara yang terumuskan dalam formatnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai stimulan perekonomian, sering kali dalam kebijakan keuangan negara sering kali tidak terfokus pada konsep fondasi yang kuat. Terdapat kekurangan yang menjadi titik dasar dalam kebijakan keuangan negara Indonesia. Titik dasar dalam kebijakan keuangan negara sering kali menjadi penentu pengambilan kebijakan selanjutnya yang digambarkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, konsep keuangan negara yang dimaknai sebagai seluruh keuangan yang ada di mana pun, tentu akan membawa efek domino yang kurang strategis dari segi hukum dan ekonomi.³

Saat ini sektor pajak memiliki peran penting, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diantaranya dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. Jika wajib pajak sadar dan patuh membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Tahun 1983 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* menjadi *Self-Assessment System*. *Self-Assessment System* bukanlah sebuah *voluntary system* (sistem perpajakan yang mengandalkan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan mereka secara bebas dan sukarela, menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar, dan melakukan pengajuan pengembalian pajak tepat waktu), dimana diasumsikan bahwa warga negara akan dengan sukarela mematuhiya walaupun hal itu secara ekonomis merugikan. Sehingga dalam realitanya sistem ini sulit dijalankan sesuai harapan, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penerapan sistem ini belum bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan. Di Indonesia Sistem *self-Assessment* memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak.⁴

³ Galang Asmara, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

⁴ Nur Farida Liyana, "MENAKAR MASALAH DAN TANTANGAN ADMINISTRASI PAJAK: KEPATUHAN PAJAK DI ERA SELF-ASSESSMENT SYSTEM" (2019) 1:1 Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 6.

Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP juga diharapkan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.⁵

Ketika kita berbicara terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ negara, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari perbincangan terkait dengan status kelembagaan masing-masing organisasi tersebut. Memahami posisi kelembagaan akan memudahkan dalam memahami bagaimana memosisikan sebuah lembaga negara terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan kewenangannya.

Pendidikan adalah sarana untuk memecahkan persoalan yang berkembang dalam masyarakat, bersifat responsif dan akomodatif terhadap masyarakat luas, memajukan taraf berpikir dan kebudayaan masyarakat, menghasilkan temuan-temuan baru yang bermanfaat dan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.⁶ Secara historis, pengembangan kualitas pendidikan bangsa Indonesia telah diperjuangkan oleh para *founding fathers and mother* sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945.⁷ Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, telah disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, (dan) mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸ Bahkan amanat UUD NRI Tahun 1945 mengenai pendidikan diperinci dengan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dengan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, serta Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

⁵ Ratih Kumala & Ahmad Junaidi, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM" (2020) 1:1 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial 48-55.

⁶ Diana Sekar Anggraini, "EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI" (2019) 6:2 JIHK 33-52.

⁷ RM AB Kusuma, *Sistem Pemerintahan Pendiri Negara Versus Sistem Presidensial Orde Reformasi* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011).

⁸ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁹

Adapun, turunan dari amanat dari konstitusi tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas), tertulis, Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warganya tanpa diskriminasi.¹⁰

Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹ Perguruan tinggi berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berperan di tengah masyarakat melalui penguatan kemampuan akademik dan keterampilan. Sebagai institusi pendidikan, tugas utamanya adalah membangun karakter serta menghasilkan lulusan yang berkualitas guna mendorong kemajuan bangsa. Agar peran tersebut dapat dijalankan secara optimal, diperlukan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif dan mandiri. Proses status pengelolaan PTN dimulai dari transformasi PTN-Satker (Satuan Kerja Kementerian) menjadi PTN-BLU (Badan Layanan Umum), lalu menjadi PTN-BH (Badan Hukum) yang memungkinkan manajemen keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri.

Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)¹² dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan pro dan kontra, terutama mengenai dampaknya terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

⁹ *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (5).

¹⁰ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 10 dan Pasal 11.

¹¹ Arindam Chakrabarty & Anil Kumar Singh, "Strategic Reforms in the Higher Education Research Ecosystem in India" (2023) 10:1 *Higher Education for the Future* 86–109.

¹² *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Istilah PTN-BH pertama kali diatur dalam pasal 65 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, tertulis bahwa: "Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu."

PTN-BH pertama kali diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memberikan dasar hukum untuk memberikan otonomi pengelolaan keuangan kepada perguruan tinggi. Otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan, baik melalui pola pengelolaan keuangan negara, badan layanan umum, atau badan hukum. Meskipun PTN-BH masih memperoleh dukungan dana operasional dari pemerintah untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan keuangannya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alokasi dana dari APBN.

UU Perguruan Tinggi kemudian diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang dinyatakan sebagai pilihan dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa: pola pengelolaan PTN: (i) dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya; (ii) dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau (iii) sebagai badan hukum.”

Penggambaran tersebut bahwa perubahan status menjadi PTN-BH memberikan implikasi signifikan dalam hal tata kelola, termasuk dalam pengelolaan perpajakan. Sebagai badan hukum, PTN-BH tidak hanya tunduk pada regulasi perpajakan pusat, tetapi juga harus mematuhi kewajiban pajak daerah yang berlaku. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi pajak daerah agar mencakup entitas baru ini, yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam pemungutan pajak daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran DJP Nomor 34/PJ/2017, PTN-BH diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri, namun implementasi pajak daerah terkait PTN-BH masih memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas.

Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penyesuaian regulasi perpajakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi tantangan ini. Keberadaan PTN-BH yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah memerlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai kewajiban pajak daerah yang harus dipenuhi oleh PTN-BH. Tanpa adanya penyesuaian dan klarifikasi ini, potensi pajak daerah dari PTN-BH tidak dapat dimaksimalkan secara optimal, sehingga pemerintah daerah kehilangan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi negeri, PTN-BH yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.¹³ Pemaknaan tersebut sebagai suatu Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki status PTN-BH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu.¹⁴ Dengan PTN-BH, Perguruan tinggi diberi otonomi penuh untuk mengelola segala hal dalam perguruan tinggi dengan Tingkat turut sertanya pemerintah dalam pengelolaan tersebut dalam level yang minimal.

Otonomi dalam konteks ini adalah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri.¹⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam *Magna Charta Universitatum*, otonomi membutuhkan pengelolaan yang sangat baik dalam bidang akademik, tata kelola dan manajemen keuangan. Perguruan tinggi yang otonom disyaratkan memiliki kepastian tentang *good university governance* (tata kelola universitas yang baik).¹⁶ Akuntabilitas berupa transparansi dan dapat dipertanggung jawabkannya seluruh hal yang dilakukan oleh PTN harus menjadi jiwa dalam tata kelola. Harus dijamin kepastian adanya organisasi yang tertib yang mampu mempertanggungjawabkan setiap sen uang di universitas. Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan relevansinya dengan kegiatan akademik. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi pendidikan adalah bagaimana institusi pendidikan dapat mengelola pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya.¹⁷

Kondisi ini berimplikasi pada keharusan Perguruan Tinggi untuk mengelola pendanaannya sendiri, dengan harapan porsi ketergantungan Perguruan Tinggi pada anggaran pemerintah menjadi lebih berkurang. Otonomi dalam perguruan tinggi dianggap sebagai keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri, baik dalam otonomi dalam bidang akademis dan otonomi dalam bidang non akademis khususnya keuangan, sehingga dapat mempercepat pencapaian target serta program unggulan institusi.¹⁸ Beberapa hal yang telah diuraikan di atas membuat beberapa PTN di

¹³ HS Munawir, *Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

¹⁴ Diana Sekar Anggraini, *supra* note 6.

¹⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Putri Adibatur Rohmah et al, "Peran Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Implementasi PTN-BH di Indonesia" (2024) 9:2 SH 80.

Indonesia mulai mengimplementasikan konsep otonomi dalam perguruan tinggi.

Otonomi tersebut membuat PTN dapat lebih leluasa dalam melakukan seleksi masuk, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, serta mekanisme lainnya untuk meningkatkan sumber pendanaan dari masyarakat. Perguruan tinggi yang diberikan status sebagai PTN-BH tidak lagi harus bertanggungjawab penuh kepada negara, khususnya dalam hal tata kelola.¹⁹ Hal ini dikarenakan fungsi negara mulai direduksi oleh fungsi organ Majelis Wali Amanat (MWA) di internal PTN-BH, sebagai penerapan *checks and balances* dalam pengelolaan akademik maupun tata kelola.²⁰

Implementasi PTN-BH memang memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi institusi pendidikan tinggi. Melalui status ini, perguruan tinggi memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan internalnya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah. Salah satu keuntungan yang kerap disebut adalah fleksibilitas dalam mencari sumber-sumber pendanaan di luar APBN guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kebijakan ini juga tidak dapat dipungkiri dianggap menyisakan tantangan serius berupa risiko komersialisasi pendidikan yang dapat membatasi akses masyarakat luas, khususnya kelompok tidak mampu, terhadap layanan pendidikan tinggi. Disamping itu, status ini dianggap mengubah orientasi pendidikan perlahan bergeser dari semata-mata mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi memenuhi kepentingan pasar dan industri.²¹

Salah satu kekhawatiran yang muncul seiring dengan adanya PTN-BH adalah terkait dengan biaya kuliah yang nantinya ditetapkan oleh PTN seiring dengan minimnya intervensi pemerintah dalam pelaksanaan tata Kelola.²² Apakah PTN-BH tetap menganut prinsip nirlaba atau tidak, dan beberapa hal lainnya. Prinsip nirlaba dalam otonomi perguruan tinggi ini menjadi dasar bahwa peserta didik haruslah dilindungi dalam pembebanan biaya pendidikan yang tidak mampu dipenuhi oleh negara, khususnya pada perguruan tinggi berstatus PTN-BH.²³ Karena dengan

¹⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

²⁰ Diana Sekar Anggraini, *supra* note 6.

²¹ Khanan Saputra, "Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan" (2023) 5:4 joe 11943–11950.

²² Mizamil, "Status Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara ditinjau dari hukum keuangan publik" (2006) 36:3 Hukum dan Pembangunan 364–388.

²³ Shofiyyatur Rosyidah, *Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)* (Sarjana Tesis, Universitas Brawijaya, 2018).

berlakunya UU Perguruan Tinggi, PTN-BH memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah maupun PTN dengan Pola Keuangan BLU.²⁴ Dalam Pasal 65 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi, PTN-BH memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut:

1. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
2. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
3. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
4. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
5. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
6. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
7. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.

Selain tata Kelola, salah satu isu yang muncul sejalan dengan lahirnya PTN-BH adalah terkait dengan status pengelolaan keuangan PTN-BH, selama ini, PTN selalu berada di bawah Kementerian, baik itu saat dalam bentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ataupun sekarang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menjadikan pengelolaan keuangan PTN sebelum era PTN-BH menjadi satu dalam anggaran dari Kementerian induk, dengan berubahnya status menjadi PTN-BH, maka secara tata Kelola keuangan juga berubah menjadi masuk dalam kelompok Kekayaan Negara yang Dipisahkan, status pengelolaan keuangan ini, sama dengan status pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara/daerah.²⁵

Perbedaan paling mendasar dari sisi kelembagaan terutama di sektor pengelolaan keuangan negara adalah pada penguasaan pengelolaan keuangan negara. Sebelum menjadi PTN-BH pengelolaan keuangan negara untuk PTN berada dalam penguasaan dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

²⁴ Diana Sekar Anggraini, *supra* note 6.

²⁵ Wahab S Abdul, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

dipimpinnya.²⁶ Sedangkan ketika berubah status menjadi PTN-BH, maka status penguasaan pengelolaan keuangan PTN-BH, dikuasakan pada Menteri Keuangan.²⁷

Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan pada dasarnya ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, selain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.²⁸ Dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memunculkan terkait konsep kekayaan negara yang dipisahkan yang akan digunakan oleh PTN-BH, apakah menggunakan konsep yang ada dalam UU Keuangan Negara ataukah yang ada dalam UU BUMN, ataukah sesuai ketentuan dalam UU Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 ditemukan kejelasan bahwa, kekayaan negara yang dipisahkan pada PTN BH termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara, yang berarti tunduk pada ketentuan UU Keuangan Negara.²⁹

III. STATUS PERPAJAKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan sebagai instrumen utama dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, pajak memiliki tiga fungsi utama yang saling mendukung satu sama lain. *Pertama*, fungsi penerimaan pajak yang berfokus pada pengumpulan dana untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Dana yang terkumpul melalui pajak digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor vital, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang menjadi hak dasar masyarakat. Tanpa sumber pendapatan dari pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Kedua, pajak berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Dengan menerapkan sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan individu, pajak bertujuan untuk

²⁶ Neng Setiawati & Nadiatul Khoiroh, "Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi" (2022) 22:2 JIUBJ 1250.

²⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 6.

²⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

²⁹ Arifin P Soeria Atmaja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Fungsi redistribusi ini membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan merata, sekaligus memperkecil kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Proses ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga untuk stabilitas sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan.

Ketiga, pajak memiliki fungsi regulasi, yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Salah satu contoh pentingnya fungsi regulasi ini adalah penerapan pajak terhadap barang-barang tertentu yang berdampak negatif terhadap kesehatan atau lingkungan, seperti rokok dan minuman beralkohol. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mendorong perilaku positif, seperti mengurangi konsumsi energi fosil dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Melalui pajak, pemerintah dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik.³⁰ Fungsi stabilisasi pajak berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk menstabilkan perekonomian. Dalam situasi ekonomi yang bergejolak, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengontrol inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi pengangguran.³¹

Berbagai jenis pajak dikenakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pajak penghasilan, yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan, merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan berfungsi sebagai alat untuk redistribusi pendapatan. Pajak pertambahan nilai (PPN), yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Pajak properti, yang dikenakan pada kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengatur penggunaan lahan. Pajak warisan, yang dikenakan pada transfer kekayaan antargenerasi,

³⁰ Erwin Bachtiar & Sihar Tambun, "Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh" (2020) 5:2 Media Akuntansi Perpajakan 201–211.

³¹ Natanael Ginting & Ferry Irawan, "TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK" (2022) 6:1 her, online: <<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/6743>>.

bertujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dalam jumlah kecil individu dan mendukung redistribusi kekayaan.³²

Pengenaan pajak tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga mencakup berbagai entitas hukum seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan badan hukum lainnya, termasuk perguruan tinggi. Sebagai subjek pajak, individu dikenakan pajak penghasilan pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa. Hal ini mencerminkan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna mendukung berbagai layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pajak yang dikenakan pada individu mencakup pajak yang dapat langsung memengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat.

Perusahaan, sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi, dikenakan berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan perusahaan, PPN, dan pajak properti. Pajak-pajak ini mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan negara dan fasilitas publik yang diperlukan masyarakat. Perusahaan juga diharapkan untuk mematuhi kewajiban pajak yang sesuai dengan kapasitas ekonominya, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.

LSM dan badan hukum lainnya juga dapat dikenakan pajak, terutama jika mereka terlibat dalam kegiatan komersial. Meskipun LSM pada umumnya berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, mereka tetap diharuskan untuk mematuhi kewajiban pajak apabila melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat mencakup pengenaan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan atau transaksi komersial tertentu.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pengenaan pajak pada PTN-BH. Perguruan tinggi yang berstatus badan hukum dan melakukan kegiatan komersial, seperti penyediaan layanan pendidikan atau penelitian yang melibatkan pembayaran, dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memerlukan kejelasan regulasi terkait kewajiban pajak daerah maupun pusat yang harus dipenuhi oleh PTN-BH.³³ Sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemerintah, PTN-BH memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya. Pengenaan pajak

³² Muhammad Rafi Bakri, Anastasya Utami, & Alif Muhammad Hakim, "Pph atau Ppn: Menakar Kebijakan Perpajakan terhadap Cryptocurrency di Indonesia" (2022) 9:1 Eqien.

³³ Umar Faruq et al, "Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal" (2024) 16:2 JEB 65–70.

pada PTN-BH merupakan konsekuensi dari status hukum dan kegiatan komersial yang dilakukannya.

Apabila berkaca dari Amerika Serikat, universitas dan perguruan tinggi yang memiliki status bebas pajak (*tax-exempt*) tetap dikenai pajak atas pendapatan yang berasal dari kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tujuan pendidikan mereka, dikenal sebagai *Unrelated Business Income Tax* (UBIT). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun institusi pendidikan memiliki status khusus, kegiatan komersial tetap menjadi objek pajak.³⁴ Pajak ini diperuntukkan untuk aktivitas usaha non-pendidikan seperti penyewaan gedung, pengoperasian hotel, toko buku, atau rumah sakit, sehingga tetap menjadi objek pajak daerah (*municipal taxes*) atau pajak kota. Sebagai contoh, di beberapa negara bagian seperti Massachusetts dan California, pemerintah daerah mengenakan pajak atas properti komersial milik universitas yang menghasilkan keuntungan, serta pungutan khusus seperti *Payments in Lieu of Taxes* (PILOT) untuk institusi nirlaba yang memiliki aset properti besar namun dibebaskan dari pajak.³⁵ Adapun implementasi PTN-BH di Indonesia, seperti di Amerika Serikat, berpotensi *underreporting* pendapatan komersial yang seharusnya menjadi objek pajak, baik di pusat maupun daerah.

Sebagai institusi yang memiliki kegiatan ekonomi dan potensi penerimaan yang cukup besar, PTN-BH berpeluang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah melalui pajak daerah. Namun, regulasi terkait pengenaan pajak daerah terhadap PTN-BH sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit. Kondisi ini menciptakan ruang kosong dalam tata kelola perpajakan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berimplikasi pada potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal.

Konsep ini selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal yang menempatkan daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menggali potensi penerimaan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal, penguatan pajak daerah menjadi aspek krusial untuk memperkuat otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.³⁶

³⁴ Daniel Bedard, *Are Private Nonprofit Colleges And Universities In Compliance With Unrelated Business Income Regulations?* (Tesis, Salem State University, 2018).

³⁵ Julia Quigley, "Payments in Lieu of Trouble: Nonprofit Pilots as Extortion or Efficient Public Finance?" (2018) 26:2 NYU Environmental Law Journal 272-295.

³⁶ Nanda Rahmatul Putra, Aldri Frinaldi & Lince Magriasti, "THE ROLE OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN SUPPORTING FISCAL DECENTRALIZATION AND

Pengembangan pajak daerah yang efektif dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendorong pemerataan pembangunan. Dengan kata lain, dalam skema desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya, pengenaan pajak daerah atas aktivitas ekonomi PTN-BH dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan PAD.

Sejatinya, keberadaan aturan yang mengatur secara tegas pengenaan pajak daerah kepada PTN-BH juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. PTN-BH sebagai badan hukum publik yang diberikan otonomi, sudah selayaknya tunduk pada ketentuan perpajakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi perpajakan daerah yang diusung UU HKPD, yakni memperluas basis pajak dan memastikan kesetaraan perlakuan pajak di seluruh lapisan masyarakat, termasuk institusi pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pencerdasan kehidupan bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam UU Pendidikan Tinggi pasal 1 angka 2, pendidikan tinggi didefinisikan sebagai jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup berbagai program seperti diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan tinggi merupakan pranata sosial yang mendukung pencapaian cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.³⁷ Sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) bahwa, "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,*" menunjukkan pendidikan tinggi juga termasuk hak dasar warga negara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan

REGIONAL DEVELOPMENT (Study of Regional Revenue Agency of West Sumatra Province)" (2023) 3:1 SDGs 11–24.

³⁷ Muhammad Solihin, "LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2004-2011 EDUCATION SECTOR LIBERALISATION IN INDONESIA, 2004-2011" (2017) 6:1 DMS, online: <<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/529>>.

bangsa. Dalam perkembangannya, kebijakan pendidikan nasional juga menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi pendidikan mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melampaui batas negara melalui jaringan kerjasama yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing global dalam konteks pendidikan sebagai komoditas jasa.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan transformasi kelembagaan dengan PTN-BH, yaitu perguruan tinggi negeri yang didirikan pemerintah dengan status badan hukum yang otonom. Regulasi ini diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Statusnya sebagai badan hukum memberikan PTN-BH otonomi yang lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengelolaan keuangan. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH, sumber pendanaan PTN-BH terbagi menjadi dua aspek utama: 1). Penerimaan dari APBN dalam bentuk BPPTN-BH dan bentuk lainnya; dan 2). sumber selain APBN seperti dana dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerjasama tridharma, pengelolaan kekayaan PTN-BH, APBD, serta pinjaman.³⁸

Perubahan status badan hukum yang juga diikuti perubahan status pengelolaan keuangan, tentu memiliki implikasi lain terhadap ketentuan PTN-BH, utamanya terkait dengan status perpajakan PTN-BH. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. SE ini dikeluarkan karena adanya perubahan pengelolaan keuangan dari BLU menjadi Badan Hukum.³⁹ SE ini berisi rangkuman aturan umum yang berlaku dan beberapa penegasan bagi PTN-BH di Indonesia sehingga diharapkan mendapatkan keseragaman dalam pemahaman dan

³⁸ Feliza Zubair, Retasari Dewi & Ade Kadarisman, "Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH" (2018) 11:2 JKomProfetik 74.

³⁹ Mey Lina Hamid & Christine Christine, "Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia" (2019) 7:3 JRAK 419-432.

penafsiran perlakuan perpajakan bagi PTN-BH sesuai dengan undang-undang perpajakan.⁴⁰

Surat Edaran tersebut membagi perpajakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, yakni terkait dengan PPn dan PPh, yang antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan Pajak Penghasilan

- a. PTN Badan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang terkait Pajak Penghasilan.
- b. Fakultas, departemen/jurusan, program studi, dan lain-lain yang berada di bawah PTN Badan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal kewajiban perpajakan PTN Badan Hukum.
- c. Dalam hal PTN Badan Hukum memiliki usaha dalam bentuk badan hukum yang terpisah, maka setiap badan hukum terpisah tersebut memiliki kewajiban perpajakan tersendiri.
- d. Dalam rangka keseragaman administrasi perpajakan agar dalam penamaan PTN Badan Hukum dikategorikan dalam bentuk badan Lembaga dan Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.
- e. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima PTN Badan Hukum merupakan objek Pajak Penghasilan.

⁴⁰ Rahmat Saleh & Agus Cahyana, *Tata Cara Pengelolaan Dana Pendapatan Perguruan Tinggi Badan Hukum* (Bogor: IPB, 2016).

- f. Harta hibah, bantuan, dan sumbangan yang diterima oleh PTN Badan Hukum dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi ketentuan PMK 245/PMK.03/2008.
- g. Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan PTN Badan Hukum yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari PTN Badan Hukum.
- h. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh PTN Badan Hukum yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang memenuhi ketentuan PMK 80/PMK.03/2009 jo PER-44/PJ./2009.
- i. Dalam hal PTN Badan Hukum memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, atas penghasilan tersebut merupakan penghasilan bagi PTN Badan Hukum dalam rangka menghitung sisa lebih sebagaimana dimaksud pada angka 7).
- j. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 8) dapat diberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER-21/PJ/2014.
- k. Dalam hal PTN Badan Hukum telah memperoleh pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 9) namun tidak memenuhi ketentuan PMK 80/PMK.03/2009 yang juga mempertimbangkan PER-44/PJ./2009, atas sisa lebih yang diperoleh PTN Badan Hukum diakui sebagai penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan.
- l. Contoh penghitungan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

- m. Atas penghasilan yang diperoleh dosen dan tenaga kependidikan, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS yang dibayarkan oleh PTN Badan Hukum, berlaku pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
2. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
- a. PTN Badan Hukum yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1), kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur bahwa jasa pendidikan termasuk sebagai jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam ketentuan PMK 223/PMK.011/2014.
 - e. Dengan demikian, dalam hal PKP PTN Badan Hukum melakukan penyerahan jasa yang tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan tersebut.
 - f. Bendahara PTN Badan Hukum bukan merupakan bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang dan/atau jasa.

Surat Edaran tersebut terlihat mengubah struktur Pajak yang berlaku untuk perguruan tinggi pada saat sebelum dan sesudah berubah menjadi PTN-BH.⁴¹ Seperti, Perubahan tarif PPh 21 untuk PNS Dosen dari sebelumnya final menjadi progresif mengikuti tarif umum UU PPh Pasal 17, pengenaan pajak badan pada universitas dengan dasar pengenaan pajak badan ialah sisa lebih yang harus di investasikan lagi selama empat tahun dalam bentuk sarana dan prasarana dirasa tidak

⁴¹ Carolina Magdalena Lasambouw, "ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BADAN HUKUM PENDIDIKAN" (2013) 5:2 sigmamamu 37-54.

hanya itu saja dalam bentuk non fisik juga diinginkan universitas agar dapat dimasukkan ke dalam penghitungan pajak badan dan penetapan PTN-BH menjadikan PKP dengan melakukan pemusatan NPWP hanya memiliki satu NPWP induk saja dan NPWP Bendahara yang masih digunakan untuk dana yang bersumber dari APBN/APBD. Untuk pengenaan PPh lainnya tidak banyak mengalami perubahan.⁴²

Selain Pajak Pusat berupa PPn dan PPh tersebut, di daerah juga terdapat beberapa jenis pajak lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) untuk wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari: 1). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 2). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 3). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 4). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); 5). Pajak Reklame; 6). Pajak Air Tanah (PAT); dan 7). Pajak Sarang Burung Walet.

Yang mana masing-masing dari jenis Pajak tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda satu sama lain, terutama terkait dengan pemenuhan syarat subjektif dan syarat objektifnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Dalam hal PBB-P2 yang merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU HKPD, objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam Pasal yang sama, namun pada ayat (3) lebih lanjut mengatur mengenai objek PBB-P2 yang dikecualikan, dari objek pengecualian yang ada, paling tidak terdapat 2 (dua) kategori yang dapat digunakan jika PTN-BH tidak ingin menjadi Wajib Pajak PBB-P2 tersebut, *pertama*, bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. *Kedua*, bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.⁴⁴

⁴² Hamid & Christine, *supra* note 37.

⁴³ Manan, *supra* note 13.

⁴⁴ HAR Tillar & Nugroho Riant, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Pada kategori pertama, status tanah awal yang dimiliki oleh PTN-BH tercatat sebagai milik negara, karena tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan ketentuan dalam UU Pendidikan Tinggi, lalu bagaimana dengan status bangunan yang ada di atas tanah tersebut? Maka pada dasarnya bangunan tersebut termasuk pada kategori Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, karena tidak tercatat sebagai kekayaan negara.

Kategori yang kedua, terkait dengan bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Maka, perlu dicari lebih jauh, apakah dengan perubahan status badan hukum dari BLU menjadi PTN-BH turut mengubah wajah nirlaba perguruan tinggi? Meskipun berubah status menjadi PTN-BH hal tersebut bukan berarti kemudian PTN-BH dapat disamakan dengan lembaga lain yang sama-sama memiliki status kekayaannya dipisahkan seperti BUMN, dalam kenyataannya ternyata perubahan status badan hukum ternyata tidak mengubah sifat nirlaba PTN.⁴⁵ Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa PTN-BH termasuk dalam pengecualian⁴⁶ sebagaimana dimaksud pada UU HKPD. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa, untuk PBB-P2, PTN-BH bukan merupakan Wajib Pajak PBB-P2.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 34/PJ/2017, PTN-BH ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri, yang mengubah struktur perpajakan perguruan tinggi. Sebelumnya, tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk PNS Dosen bersifat final, kini menjadi progresif sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH juga dikenakan pajak badan, dengan dasar pengenaan pajak atas sisa lebih yang harus diinvestasikan kembali dalam sarana dan prasarana. Hal ini memperluas pengertian pajak badan untuk mencakup aset non-fisik universitas. Selain itu, PTN-BH diwajibkan untuk melakukan pemusatan Nomor Pokok Wajib Pajak

⁴⁵ Hamid & Christine, *supra* note 37.

⁴⁶ Eka Prihatin, "UU No. 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN DALAM KONTEKS MANAJEMEN DAN PEMASARAN PENDIDIKAN" (2017) 6:1 Jurnal Administrasi Pendidikan, online: <<https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6300>>.

(NPWP), hanya memiliki satu NPWP induk, sementara NPWP Bendahara digunakan untuk dana yang bersumber dari APBN/APBD. Meskipun pengenaan PPh lainnya tidak banyak berubah, PTN-BH tetap menjadi wajib pajak untuk jenis pajak tertentu karena tidak termasuk dalam pengecualian. Oleh karena itu, koordinasi dengan instansi terkait dan pemenuhan ketentuan perpajakan menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab S, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Arsil, Fitra, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Asmara, Galang, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2024).
- Atmaja, Arifin P Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Bedard, Daniel, *Are Private Nonprofit Colleges And Universities In Compliance With Unrelated Business Income Regulations?* (Tesis, Salem State University, 2018).
- Kusuma, RM AB, *Sistem Pemerintahan Pendiri Negara Versus Sistem Presidensial Orde Reformasi* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011).
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Munawir, HS, *Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Puspitasari, Anjar, *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Batu (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)*. (Sarjana Tesis, Universitas Brawijaya, 2017).
- Rosyidah, Shofiyatur, *Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)* (Sarjana Tesis, Universitas Brawijaya, 2018).
- Saleh, Rahmat & Agus Cahyana, *Tata Cara Pengelolaan Dana Pendapatan Perguruan Tinggi Badan Hukum* (Bogor: IPB, 2016).
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Tillar, HAR & Nugroho Riant, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Bachtiar, Erwin & Sihar Tambun, “Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh” (2020) 5:2 Media Akuntansi Perpajakan 201–211.
- Chakrabarty, Arindam & Anil Kumar Singh, “Strategic Reforms in the Higher Education Research Ecosystem in India” (2023) 10:1 Higher Education for the Future 86–109.
- Diana Sekar Anggraini, “EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI” (2019) 6:2 JIHK 33–52.
- Faruq, Umar et al, “Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal” (2024) 16:2 JEB 65–70.
- Ginting, Natanael & Ferry Irawan, “TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK” (2022) 6:1 her, online: <<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/6743>>.
- Hamid, Mey Lina & Christine Christine, “Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia” (2019) 7:3 JRAK 419–432.
- Kumala, Ratih & Ahmad Junaidi, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM” (2020) 1:1 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial 48–55.
- Lasambouw, Carolina Magdalena, “ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BADAN HUKUM PENDIDIKAN” (2013) 5:2 sigmamu 37–54.
- Liyana, Nur Farida, “MENAKAR MASALAH DAN TANTANGAN ADMINISTRASI PAJAK: KEPATUHAN PAJAK DI ERA SELF-ASSESSMENT SYSTEM” (2019) 1:1 Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 6.

- Mizamil, "Status Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara ditinjau dari hukum keuangan publik" (2006) 36:3 Hukum dan Pembangunan 364–388.
- Muhammad Rafi Bakri, Anastasya Utami, & Alif Muhammad Hakim, "Pph atau Ppn: Menakar Kebijakan Perpajakan terhadap Cryptocurrency di Indonesia" (2022) 9:1 Eqien.
- Prihatin, Eka, "UU No. 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN DALAM KONTEKS MANAJEMEN DAN PEMASARAN PENDIDIKAN" (2017) 6:1 Jurnal Administrasi Pendidikan, online: <<https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6300>>.
- Quigley, Julia, "Payments in Lieu of Trouble: Nonprofit Pilots as Extortion or Efficient Public Finance?" (2018) 26:2 NYU Environmental Law Journal 272–295.
- Rahmatul Putra, Nanda, Aldri Frinaldi & Lince Magriasti, "THE ROLE OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN SUPPORTING FISCAL DECENTRALIZATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (Study of Regional Revenue Agency of West Sumatra Province)" (2023) 3:1 SDGs 11–24.
- Rohmah, Putri Adibatur et al, "Peran Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Implementasi PTN-BH di Indonesia" (2024) 9:2 SH 80.
- Saputra, Khanan, "Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan" (2023) 5:4 joe 11943–11950.
- Setiawati, Neng & Nadiatul Khoiroh, "Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi" (2022) 22:2 JIUBJ 1250.
- Solihin, Muhammad, "LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2004-2011 EDUCATION SECTOR LIBERALISATION IN INDONESIA, 2004-2011" (2017) 6:1 DMS, online: <<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/529>>.
- Zubair, Feliza, Retasari Dewi & Ade Kadarisman, "Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH" (2018) 11:2 JKomProfetik 74.

Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial

Dairani

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Dayraas16@gmail.com

Ach. Fadlail

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Abstrak:

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain ideal amandemen UUD 1945 yang dapat menghindari konsentrasi kekuasaan sekaligus memperkuat sistem presidensial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan konstitusi negara lain, tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme utama untuk menjaga demokrasi. Sementara itu, penguatan sistem presidensial perlu diwujudkan melalui reformasi institusional yang menjamin pemisahan kekuasaan dan check and balance yang efektif.

Kata kunci: Amandemen Konstitusi; Masa Jabatan; Presidensialisme; Desain Konstitusi.

Abstract:

The discourse surrounding the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has resurfaced, especially regarding the limitation of presidential terms and the strengthening of the presidential system. This issue has sparked public debate due to its fundamental implications for democracy and the state's power structure. This study aims to formulate the ideal design for the amendment of the 1945 Constitution that both prevents power concentration and strengthens the presidential system. Using a normative juridical approach and comparative constitutional analysis from other countries, this paper shows that term limits are a primary mechanism for safeguarding democracy. Simultaneously, strengthening the presidential system must be

achieved through institutional reforms that ensure a clear separation of powers and an effective system of checks and balances.

Keywords: Constitutional Amendment; Term Limits; Presidentialism; Constitutional Design.

Submitted: 18/03/2025 | Reviewed: 11/06/2025 | Accepted: 25/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Setelah empat kali amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002, Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan.¹ Namun, perkembangan politik kontemporer memunculkan kembali wacana amandemen kelima.² Isu yang paling menonjol adalah soal masa jabatan presiden dan efektivitas sistem presidensial. Keinginan sebagian elite untuk menambah masa jabatan presiden memicu kekhawatiran publik akan kembalinya pola kekuasaan otoriter.³ Sebaliknya, banyak pihak mendorong amandemen dalam konteks memperkuat sistem presidensial agar lebih stabil dan akuntabel.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi sorotan utama dalam diskursus politik nasional.⁵ Meskipun Pasal 7 UUD 1945 telah secara tegas membatasi masa jabatan presiden hingga dua periode, munculnya narasi yang mendukung perpanjangan masa jabatan dengan alasan stabilitas dan kesinambungan pembangunan menimbulkan kekhawatiran akan

¹ Basuki, Udiyo. "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1.1 (2011). Doi <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1213>

² Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 9.1 (2009): 18126.

³ Andriana, Nina. "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive-Legislative Relations." *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 11.2 (2014): 101-128. Doi <https://doi.org/10.14710/jab.v%25vi%25i.20872>

⁴ Yanuarti, Sri, and Moch Nurhasim. "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial." *Journal of Political Research* 10.2 (2013): 17-17. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.437>

⁵ Ekawati, Esty. "Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014." *Journal of Political Research* 12.1 (2015): 15-15. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.524>

potensi penyalahgunaan kekuasaan.⁶ Narasi semacam ini berisiko mengikis prinsip-prinsip demokrasi dan membuka peluang bagi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.⁷

Isu perpanjangan masa jabatan presiden juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸ Kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya berperan sebagai pengawas terhadap kekuasaan eksekutif.⁹ Namun, jika lembaga-lembaga ini tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif semakin besar.¹⁰ Oleh karena itu, penguatan independensi dan kapasitas lembaga-lembaga pengawas menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.¹¹

Selain itu, dinamika politik yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan proses partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait perubahan konstitusi. Kurangnya keterlibatan publik dan transparansi dalam proses amandemen dapat menurunkan legitimasi perubahan tersebut dan menimbulkan resistensi dari masyarakat.¹² Penting bagi proses amandemen konstitusi untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat secara inklusif guna

⁶ Maulidia, Halida. *Dinamika islam dalam kebijakan luar negeri indonesia pemerintahan joko widodo periode 2014-2022 (studi kasus dukungan indonesia terhadap proses perdamaian di afghanistan)*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁷ Pius Pandor, C. P. *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati*. Gramedia Pustaka Utama, 2024.

⁸ Salam, Shelli Nur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3.1 (2025): 788-806. Doi <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>

⁹ Koswara, Wahyu, et al. "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 2428-2436. Doi <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1015>

¹⁰ Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100-131. Doi <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>

¹¹ Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100-131. Doi <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>

¹² Mardiyanto, Ibnu. "Urgensi Penghapusan Keputusan Presiden dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Analisis Penguatan Mekanisme Check and Balance."

memastikan bahwa perubahan yang dilakukan mencerminkan aspirasi rakyat dan memperkuat demokrasi.¹³

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga integritas konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁴ Pembatasan masa jabatan presiden harus tetap dipertahankan sebagai upaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.¹⁵ Selain itu, penguatan sistem *checks and balances*, peningkatan partisipasi publik dalam proses amandemen, dan penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa perubahan konstitusi dilakukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir elite politik.¹⁶

Di tengah dinamika ini, pertanyaan fundamental muncul: bagaimana merancang amandemen UUD 1945 yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan sistem presidensial.¹⁷ Urgensi amandemen semakin mengemuka seiring munculnya berbagai isu hukum kontemporer, seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mengancam prinsip demokrasi konstitusional dan keberlanjutan sistem *checks and balances*.¹⁸

Pertama, munculnya narasi politik tentang penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden atas dasar stabilitas nasional mencerminkan potensi penyalahgunaan tafsir konstitusi.¹⁹ Hal ini

¹³ Nurfadilla, Yunita, and Ismail Nurdin. "Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9.1 (2024): 44-49. Doi <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>

¹⁴ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.

¹⁵ Yaqin, Muhammad Ainul. *Penerapan Kembali Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Dan Alasan Impeachment Presiden Dalam Sitem Ketata Negara Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Doi <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85096>

¹⁶ Jannah, Hairul, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.1 (2024): 1-24. Doi <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.260>

¹⁷ Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024): 361-376.

¹⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.

¹⁹ Wibowo, Agus. "HUKUM KONSTITUSI." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2025).

menunjukkan lemahnya pengaturan rigid terhadap klausul masa jabatan dalam UUD 1945 yang masih dapat dimanipulasi melalui celah interpretatif dan dukungan politik mayoritas.²⁰ Oleh sebab itu, perlu dilakukan amandemen yang mempertegas bahwa masa jabatan maksimal dua periode bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun tanpa mekanisme referendum rakyat.²¹

Kedua, perkembangan hukum tata negara menunjukkan adanya kelemahan sistem presidensial Indonesia yang bercampur dengan praktik parlementeristik. Ketergantungan presiden terhadap koalisi partai membuat keputusan eksekutif kerap dikompromikan untuk kepentingan politik, bukan kepentingan publik.²² Amandemen UUD 1945 dibutuhkan untuk memisahkan secara tegas fungsi dan kewenangan antara eksekutif dan legislatif agar sistem presidensial berjalan secara murni dan konsekuen.²³

Ketiga, dalam konteks global, negara-negara yang berhasil menegakkan presidensialisme demokratis memiliki desain konstitusi yang rigid terhadap pembatasan masa jabatan dan memberikan ruang luas bagi pengawasan kelembagaan.²⁴ Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model konstitusi Amerika Serikat atau Filipina, yang tidak hanya membatasi masa jabatan tetapi juga mengatur prosedur akuntabilitas presiden secara periodik dan transparan.²⁵

Keempat, amandemen juga harus memuat penguatan kelembagaan pengawas independen, seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar dapat menjalankan fungsi kontrol kekuasaan secara efektif.²⁶ Penguatan sistem presidensial tidak

²⁰ Alincia, Devi, and Tundjung Herning Sitabuana. "Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary." *Law Reform* 17.2 (2021): 214-231. DOI: [10.14710/lr.v17i2.41749](https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41749)

²¹ Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.

²² Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Renaissance* 3.1 (2018): 11-11. Doi <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>

²³ Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia* Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5.2 (2017): 44-78. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.97>

²⁴ Tri Lestari, Shinta. "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3.1: 1. Doi <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301>

²⁵ Aisah Putri Budiarti, D. K. K. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

²⁶ Ramadhan, Muhammad Rakha, and Nanik Prasetyoningsih. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

dapat dilepaskan dari pembaruan institusional yang menjamin tidak terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden semata. Dengan demikian, desain amandemen ke depan harus berlandaskan pada semangat reformasi, prinsip demokrasi substantif, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.²⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, risalah amandemen),²⁸ sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian), serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan normatif dan praktik konstitusional di berbagai negara. Misalnya pada Amerika Serikat: Amandemen ke-22 Konstitusi AS yang membatasi presiden maksimal dua periode lima tahun, Filipina: Pasal 7 Konstitusi Filipina 1987 yang membatasi presiden satu periode enam tahun tanpa perpanjangan, Brasil: Pasal 14 Konstitusi Brasil 1988 mengatur masa jabatan empat tahun maksimal dua periode berturut-turut, Korea Selatan: Pasal 70 Konstitusi Korea Selatan 1987 yang membatasi presiden satu periode lima tahun tanpa perpanjangan.²⁹ Model-model pembatasan ini menjadi bahan pembandingan penting untuk merancang amandemen UUD 1945 agar pembatasan masa jabatan lebih tegas dan efektif menjaga prinsip demokrasi serta mencegah dominasi kekuasaan eksekutif.

II. URGENSI PEMBATAHAN MASA JABATAN PRESIDEN

Pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara jelas dalam Pasal 7 UUD 1945 pasca amandemen, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat

36/Puu-Xv/2017." *Media of Law and Sharia* 5.3 (2024).
Doi <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.60>

²⁷ Jannah, Rohmatul, et al. "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 1.4 (2024): 16-27. DOI: <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>

²⁸ Juhardin, Juhardin, and Adhe Ismail Ananda. "Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga pemutus sengketa pemilihan umum." *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5.1 (2023): 55-65. Doi:10.51454/jimsh.v5i1.896

²⁹ Hadi, Syofyan. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2013). Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama.³⁰ Ketentuan ini merupakan koreksi penting terhadap praktik Orde Baru yang memberikan presiden kekuasaan tanpa batasan masa jabatan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin regenerasi kepemimpinan serta mencegah dominasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu individu, sehingga sistem demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan.³¹

Secara komparatif, negara-negara demokrasi kuat lain juga menerapkan pembatasan masa jabatan presiden dengan ketat sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kekuasaan eksekutif. Misalnya, Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat secara tegas membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode lima tahun, sebagai respon terhadap masa kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt yang menjabat selama empat periode.³² Filipina juga membatasi presiden hanya satu periode enam tahun tanpa kemungkinan perpanjangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konstitusi 1987, untuk mencegah pengulangan era pemerintahan otoriter sebelumnya. Brasil dan Korea Selatan juga menetapkan pembatasan serupa dengan masa jabatan dua periode berturut-turut dan satu periode tanpa perpanjangan, guna memastikan pergantian kepemimpinan yang teratur.³³

Urgensi pembatasan ini semakin nyata apabila dilihat dari dinamika politik Indonesia terkini, dimana muncul narasi yang mencoba menggeser batasan masa jabatan dengan alasan stabilitas politik dan pembangunan nasional.³⁴ Praktik seperti ini berpotensi merusak prinsip demokrasi substansial dan mengikis fungsi checks and balances. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 ke depan perlu mempertegas klausul masa jabatan sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah secara sepihak

³⁰ Hakim, Dani Amran, and Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6.1 (2023): 85-103. Doi: <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>

³¹ Roza, Darmini. "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024." *UNES Law Review* 4.2 (2021): 207-217. Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>

³² Rujito, Andar. *Pengaturan sistem pemerintahan indonesia sesudah amandemen uud 1945 (studi atas kekuasaan presiden)*. Diss. Universitas islam indonesia, 2012.

³³ Hadi, Kisno. "Perbandingan Penegakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Rezim Suharto Dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." *Insignia: Journal of International Relations* 6.1 (2019): 13-29. Doi: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246>

³⁴ Wilson, Ian Douglas. *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Marjin Kiri, 2018.

tanpa persetujuan rakyat melalui mekanisme referendum, guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

Selain pembatasan masa jabatan, penguatan sistem presidensial yang demokratis harus menyertakan penguatan lembaga pengawas independen seperti Mahkamah Konstitusi, aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas presiden secara efektif.³⁶ Dengan memadukan pembatasan masa jabatan yang rigid dan sistem pengawasan kelembagaan yang kuat, amandemen UUD 1945 dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga keseimbangan tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan.³⁷

Dalam sistem presidensial, pembatasan masa jabatan menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara seperti Amerika Serikat memberlakukan dua periode jabatan sejak Amandemen ke-22 Konstitusi AS.³⁸ Pembatasan ini berfungsi sebagai jaminan demokrasi dan regenerasi kepemimpinan. Namun, pembatasan masa jabatan bukan hanya soal durasi kekuasaan, melainkan juga soal menjaga agar proses demokrasi tetap dinamis dan mencegah stagnasi politik yang dapat mengarah pada otoritarianisme. Dengan adanya batas waktu menjabat, peluang lahirnya pemimpin baru dengan ide dan visi yang segar semakin besar, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.³⁹

Beberapa negara lain juga mengadopsi mekanisme serupa dengan variasi yang disesuaikan konteks lokalnya. Misalnya, Filipina memberlakukan masa jabatan presiden selama enam tahun tanpa kemungkinan perpanjangan untuk memastikan adanya pergantian kekuasaan yang jelas dan tegas.⁴⁰ Di sisi lain, Brasil menetapkan masa jabatan empat tahun dengan maksimum dua periode berturut-turut, memungkinkan peluang regenerasi sekaligus kontinuitas

³⁵ Oktavia, Enika, Mely Noviyanti, and Dalpin Safari. "Potret Abusive Judicial Review di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Jurnal Legislatif* (2024): 14-14.

³⁶ Judijanto, Loso, et al. *Sistem Politik Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.

³⁷ Syafrudin, Iqbal, and Mohammad Maiwan. *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ PRESS, 2023.

³⁸ Arifin, Firdaus. "A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4.2 (2024): 268-291. Doi: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2.28578>

³⁹ Muhaimin, Hikmah. *Kepemimpinan transformatif: berbasis kearifan lokal menjawab tantangan global*. Penerbit Adab, 2023.

⁴⁰ Hadiz, Vedi. *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.

kepemimpinan. Model-model ini memberikan referensi penting bagi Indonesia untuk merancang pembatasan masa jabatan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga relevan secara politik dan sosial.⁴¹

Urgensi pembatasan masa jabatan juga berkaitan erat dengan penguatan sistem presidensial. Pembatasan ini membantu menyeimbangkan hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, menghindari dominasi tunggal,⁴² dan memastikan adanya mekanisme *checks and balances* yang sehat. Penguatan ini tidak hanya berfokus pada masa jabatan, tetapi juga pada reformasi kelembagaan, seperti memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, lembaga pengawas, dan sistem transparansi yang memadai agar kekuasaan presiden tetap dalam koridor konstitusi dan akuntabilitas publik.⁴³

Wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden di Indonesia tidak hanya menyalahi semangat reformasi, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Perpanjangan masa jabatan yang tanpa batas dapat menimbulkan risiko dominasi politik yang menghambat regenerasi kepemimpinan dan berpotensi mengancam demokrasi.⁴⁴ Oleh sebab itu, pembatasan masa jabatan harus dipertahankan bahkan diperkuat dengan memasukkan klausul larangan amandemen ketentuan tersebut kecuali melalui referendum nasional, agar ketentuan ini menjadi prinsip konstitusional yang tidak mudah diubah oleh kepentingan politik sesaat.⁴⁵

Kebutuhan untuk memperkuat pembatasan masa jabatan juga terkait erat dengan penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia.⁴⁶ Pembatasan masa jabatan yang jelas membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga presiden tidak dapat bertindak

⁴¹ Aisah Putri Budiarti, D. K. K. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

⁴² Amal, Ikhlasul. *Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

⁴³ AR, Muhamad Habibullah, et al. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2025): 83-103. DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>

⁴⁴ Alfayed, Adam Jourdi. *Analisis Wacana Kritis Berita Politik Dinasti Pada Pemilu Presiden 2024 Pada Portal Kumparan. com Periode Oktober-Desember 2023*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

⁴⁵ Dicey, Albert Venn. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia, 2019.

⁴⁶ Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8.2 (2022): 380-405. Doi <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>

sewenang-wenang tanpa adanya pengawasan efektif dari lembaga negara lain. Penguatan fungsi pengawasan ini penting, terutama mengingat tantangan koalisi partai politik yang kerap melemahkan independensi presiden dan dapat menimbulkan praktik politik transaksional yang merugikan kepentingan publik.⁴⁷

Selain itu, pembatasan masa jabatan harus disertai dengan reformasi kelembagaan yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan peran lembaga pengawas seperti BPK, KPK, dan lembaga pengawas lainnya.⁴⁸ Penguatan sistem presidensial bukan hanya soal durasi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan dengan prinsip demokrasi substantif yang melindungi hak-hak warga negara dan memastikan pemerintahan yang bersih serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 yang ideal harus mengintegrasikan pembatasan masa jabatan dengan penguatan sistem kelembagaan negara secara menyeluruh.⁴⁹

III. KELEMAHAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Secara formal, Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi dalam praktiknya banyak aspek parlementer yang masih melekat.⁵⁰ Presiden sering kali harus bergantung pada dukungan koalisi partai di DPR untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Ketergantungan ini menyebabkan presiden cenderung mengakomodasi kepentingan politik partai-partai koalisi dalam pembentukan kabinet dan kebijakan pemerintah, sehingga terjadi kompromi yang dapat mengurangi fokus pada kepentingan nasional secara luas.⁵¹

Kondisi ini melemahkan independensi presiden sebagai kepala eksekutif dan menimbulkan risiko politisasi kebijakan yang berlebihan.⁵² Ketika presiden harus terus menerus menjaga hubungan

⁴⁷ Rahmatunnisa, Mudiayati. "Mengapa integritas Pemilu penting." *Jurnal Bawaslu* 3.1 (2017): 1-11.

⁴⁸ Indrayana, Denny. *Jangan bunuh KPK*. Adamssein Media, 2017.

⁴⁹ Chidqi, Achmad Labib. "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4.1 (2020): 75-94. Doi: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p75-94>

⁵⁰ Saragih, Geofani Milthree. "Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2023): 201-214. Doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440>

⁵¹ Romli, Lili. "Problematisasi dan Penguatan Sistem Presidensial." *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1.1 (2018). Doi: <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v1i1.70>

⁵² Mahmuda, Rahmadina Bella. *Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

dengan partai koalisi yang beragam kepentingannya, keputusan strategis dan reformasi yang bersifat progresif dapat terhambat oleh tekanan politik. Akibatnya, akuntabilitas pemerintahan terhadap rakyat menjadi terganggu karena kebijakan lebih banyak diarahkan pada kepentingan politik sempit daripada kepentingan publik yang menyeluruh.⁵³

Fenomena ini menunjukkan perlunya amandemen untuk memperjelas batas dan peran presiden agar sistem presidensial di Indonesia berjalan secara konsekuen.⁵⁴ Penguatan independensi eksekutif bisa diwujudkan dengan pembatasan pengaruh partai politik dalam kabinet dan pengaturan yang menjamin presiden dapat menjalankan kewenangannya tanpa ketergantungan politik yang berlebihan. Hal ini juga mendorong terciptanya keseimbangan yang sehat antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).⁵⁵

Selain itu, reformasi kelembagaan juga diperlukan untuk menguatkan fungsi kontrol dari lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga mekanisme checks and balances berjalan optimal.⁵⁶ Dengan demikian, amandemen UUD 1945 yang menguatkan sistem presidensial harus mencakup ketentuan yang mengurangi praktik parlementeristik yang melemahkan presidensi dan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat melalui pengawasan yang efektif dan transparan.

Selain itu, mekanisme pemakzulan presiden yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 masih menghadapi berbagai kendala praktis yang membuatnya sulit diimplementasikan secara efektif. Prosedur yang rumit dan persyaratan bukti pelanggaran hukum berat yang sangat tinggi menyebabkan langkah pemakzulan nyaris tidak pernah berhasil, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat ekstrem. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa presiden memiliki perlindungan yang

⁵³ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.

⁵⁴ Santika, I. Gusti Ngurah. "Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual." (2022). <https://osf.io/preprints/osf/f4k2m>

⁵⁵ Aidah, Nur Lailatul, et al. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.1 (2023): 89-104. Doi: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.200>

⁵⁶ Habibah, Siska, et al. "implementasi konsep check and balance peter l. Strauss dalam sistem kelembagaan indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5.1 (2025). DOI 10.59141/cerdika.v5i1.2431

hampir absolut, sehingga mengurangi rasa takut akan konsekuensi hukum atas penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁷

Keterbatasan mekanisme pemakzulan ini berdampak langsung pada lemahnya fungsi kontrol terhadap eksekutif.⁵⁸ Tanpa adanya ancaman nyata atas pelanggaran, presiden dapat bertindak dengan ruang gerak yang luas, bahkan berpotensi melampaui batas konstitusionalnya. Hal ini dapat menimbulkan risiko akumulasi kekuasaan yang tidak terkontrol dan merusak prinsip checks and balances yang menjadi pilar utama demokrasi modern.⁵⁹

Untuk itu, penguatan sistem pengawasan dan mekanisme pemakzulan menjadi sangat penting dalam amandemen UUD 1945 mendatang. Reformasi ini dapat mencakup penyederhanaan prosedur, penyesuaian standar bukti, serta penguatan peran lembaga legislatif dan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengawasan terhadap presiden. Dengan demikian, sistem pemakzulan yang lebih efektif akan meningkatkan akuntabilitas eksekutif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara demokratis.⁶⁰

IV. DESAIN IDEAL AMANDEMEN: PENGUATAN PRESIDENSIALISME DEMOKRATIS

1. Rigiditas Pembatasan Masa Jabatan

Menetapkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode bersifat *non-amendable* tanpa referendum nasional merupakan upaya untuk memberikan kekuatan konstitusional yang kuat terhadap prinsip pembatasan kekuasaan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembatasan masa jabatan tidak dapat dengan mudah diubah oleh mayoritas politik dalam lembaga legislatif atau elit penguasa yang memiliki kepentingan jangka pendek. Dengan memasukkan klausul ini sebagai norma yang sulit diamandemen,

⁵⁷ Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.

⁵⁸ Syauqi, Ardhan Ahmad. *Komparasi Legitimasi Konstitusional Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid Dalam Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Di Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵⁹ Natashya, Natashya, Cindy Laurencia, and Rasji Rasji. "Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pemikiran Jabatan Presiden Tiga Periode Ditakutkan Menjadi Penyalahgunaan Wewenang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023): 2832-2845.

⁶⁰ Herlinanur, Nanda, et al. "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3.1 (2024): 110-117. Doi: <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>

demokrasi akan terlindungi dari upaya manipulasi konstitusi yang dapat mengarah pada perpanjangan kekuasaan secara inkonstitusional.⁶¹ Lebih jauh, mewajibkan referendum nasional sebagai syarat untuk mengubah ketentuan pembatasan masa jabatan menegaskan bahwa perubahan tersebut harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Ini menempatkan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan fundamental terkait struktur kekuasaan negara. Mekanisme referendum menjadi bentuk legitimasi politik yang sangat penting, sekaligus instrumen pengendalian yang efektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan amandemen oleh elit politik yang berkuasa.⁶²

Namun, pengaturan ini juga harus diimbangi dengan prosedur referendum yang transparan, adil, dan partisipatif agar benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat secara luas. Penyusunan aturan pelaksanaan referendum harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh kelompok kepentingan tertentu.⁶³ Dengan demikian, ketentuan pembatasan masa jabatan yang bersifat *non-amendable* tanpa referendum nasional tidak hanya menjaga prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan, tetapi juga memperkuat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan konstitusional yang krusial.⁶⁴

Larangan eksplisit bagi individu yang telah menjabat presiden selama dua periode untuk mencalonkan diri kembali, bahkan dalam situasi darurat, merupakan langkah preventif yang penting untuk menjaga keberlangsungan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Ketentuan ini bertujuan menghindari celah hukum atau politik yang memungkinkan penguasa saat ini memanipulasi kondisi darurat sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan secara inkonstitusional. Dengan memperjelas larangan ini, amandemen UUD 1945 akan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perpanjangan kekuasaan yang melebihi batas yang sudah ditentukan, apapun situasi yang terjadi.⁶⁵

⁶¹ Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, 2013.

⁶² Bakry, Kasman, et al. *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁶³ Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.

⁶⁴ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.

⁶⁵ Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.

Penegasan larangan tersebut juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap risiko konsentrasi kekuasaan yang dapat merusak mekanisme checks and balances. Dalam praktiknya, sejarah politik di berbagai negara menunjukkan bahwa kondisi darurat seringkali digunakan sebagai dalih untuk mengabaikan batasan masa jabatan, sehingga berpotensi mengarah pada rezim otoriter.⁶⁶ Dengan mengatur secara eksplisit larangan mencalonkan kembali bagi mantan presiden dua periode dalam semua keadaan, termasuk keadaan darurat, konstitusi memberikan sinyal kuat bahwa demokrasi harus diutamakan tanpa pengecualian yang dapat dimanfaatkan oleh kekuasaan yang berkuasa.

Lebih lanjut, ketentuan ini juga memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh aktor politik dan masyarakat. Kepastian tersebut mengurangi ruang ambiguitas dan potensi konflik politik terkait masa jabatan presiden. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan secara sehat dan teratur, tanpa menimbulkan ketidakpastian yang merugikan stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.⁶⁷ Hal ini sekaligus memperkuat posisi konstitusi sebagai pedoman tertinggi yang mengatur batas-batas kekuasaan di Indonesia.

2. Penguatan Mekanisme *Check and Balances*

Penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi sangat vital dalam memastikan bahwa tindakan presiden tidak melampaui kewenangannya menurut UUD 1945. MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, sehingga apabila presiden mengeluarkan kebijakan yang diduga inkonstitusional, MK dapat menjadi lembaga yang memeriksa dan memberikan putusan final. Selain itu, MK juga memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, termasuk sengketa yang melibatkan presiden, sehingga menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.⁶⁸

Di sisi lain, DPR sebagai representasi rakyat memiliki peran politik dan hukum yang signifikan dalam mengawasi jalannya pemerintahan,

⁶⁶ Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016): 1-17. Doi: <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.358>

⁶⁷ Sukma, Yunanda, et al. "Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5.2 (2024): 1795-1802.

⁶⁸ Fodhi, Azhari Sellomitha, et al. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3.3 (2024): 26-37. Doi: <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3872>

terutama eksekutif. Melalui mekanisme pengawasan seperti interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR dapat meminta pertanggungjawaban presiden atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Fungsi ini bukan hanya sebagai kontrol politik, tetapi juga sebagai wujud pelaksanaan prinsip checks and balances yang menjaga agar presiden tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap akuntabel kepada rakyat.⁶⁹

Sinergi antara MK dan DPR menjadi sangat penting karena keduanya memiliki fungsi pengawasan yang saling melengkapi. MK fokus pada aspek yuridis dan konstitusionalitas tindakan presiden, sementara DPR lebih berfokus pada pengawasan politik dan kebijakan.⁷⁰ Dengan kolaborasi yang kuat, kedua lembaga ini dapat memastikan presiden menjalankan kewenangannya secara terbatas dan sesuai aturan hukum, sekaligus memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, penguatan peran kedua lembaga ini harus diiringi dengan upaya menjaga independensi dan profesionalisme mereka. MK dan DPR harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai serta perlindungan hukum agar dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan politik atau intervensi eksternal.⁷¹ Dengan demikian, pengawasan terhadap presiden dapat dilakukan secara efektif dan kredibel, menjadi benteng utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem presidensial Indonesia.

Independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman, Ombudsman, dan kepolisian merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.⁷² Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai benteng dalam menegakkan hukum tanpa tekanan atau intervensi dari kekuasaan eksekutif. Tanpa independensi yang kuat, lembaga penegak hukum rentan terhadap pengaruh politik yang dapat mengaburkan objektivitas dan integritas

⁶⁹ Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 31-44. Doi: <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>

⁷⁰ Rohman, Kholiq Hadi. *Konstitusionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Konstitusi dalam Undang-undang Dasar 1945*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

⁷¹ Yudisial, Komisi. "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia." *Komisi Yudisial Jakarta* (2012).

⁷² Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, and Muhtar Haboddin. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Universitas Brawijaya Press, 2015.

dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengawasi pejabat tinggi negara seperti presiden.

Penguatan independensi tersebut dapat diwujudkan melalui jaminan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, pengaturan struktur organisasi yang otonom, dan mekanisme pengawasan internal yang efektif.⁷³ Selain itu, transparansi dalam proses penyidikan dan penuntutan harus menjadi standar yang dijaga agar publik dapat memantau kinerja lembaga penegak hukum. Independensi yang nyata tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial.⁷⁴

Selain lembaga penegak hukum, lembaga pengawasan seperti Dewan Pengawas KPK, Ombudsman, dan Komisi Yudisial juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses pengawasan berjalan efektif dan bebas dari pengaruh eksekutif. Lembaga-lembaga ini harus memiliki otoritas dan kewenangan yang jelas untuk melakukan audit, investigasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan tanpa campur tangan dari kekuasaan politik. Pengawasan yang kuat dan independen menjadikan sistem pemerintahan lebih transparan dan akuntabel.⁷⁵

Sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan ketat, termasuk ketentuan mengenai larangan intervensi politik dan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hal ini untuk mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat melemahkan fungsi kontrol terhadap presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Dengan begitu, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif menjadi efektif dan berkelanjutan. Akhirnya, penguatan lembaga-lembaga ini harus dilengkapi dengan partisipasi aktif masyarakat dan media sebagai kontrol sosial yang berkelanjutan. Transparansi informasi dan keterbukaan akses publik terhadap proses pengawasan menjadi kunci agar lembaga penegak hukum dan pengawasan dapat bekerja secara optimal. Dengan sistem pengawasan yang komprehensif dan independen, demokrasi presidensial di Indonesia

⁷³ Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 69-87. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>

⁷⁴ Irawan, Anang Dony. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." (2025): 145-163. <https://repository.um-surabaya.ac.id/10087/>

⁷⁵ Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern." *Jurnal Ilmu Administrasi* 11.3 (2014): 403-422. Doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59>

dapat berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum yang nyata.⁷⁶

3. Reformasi Politik dan Pemilu

Dalam upaya membentuk desain ideal amandemen UUD 1945, reformasi politik dan sistem pemilu menjadi komponen krusial guna mewujudkan sistem presidensial yang efektif dan bebas dari distorsi kepentingan partisan.⁷⁷ Dua agenda utama yang perlu dikedepankan dalam kerangka ini adalah: penyederhanaan sistem kepartaian dan pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif.

Pertama, penyederhanaan sistem kepartaian perlu dipandang sebagai kebutuhan struktural agar presiden tidak selalu bergantung pada koalisi transaksional.⁷⁸ Dalam praktik sistem presidensial di Indonesia, presiden kerap menghadapi tantangan dalam membangun stabilitas pemerintahan karena harus merangkul banyak partai dengan kepentingan yang beragam. Akibatnya, pembentukan kabinet sering kali dilandasi logika pembagian kekuasaan politik, bukan profesionalisme atau meritokrasi. Untuk itu, desain amandemen harus membuka ruang bagi penguatan sistem kepartaian yang lebih rasional, antara lain melalui peningkatan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), rasionalisasi pendirian partai politik, serta pemberlakuan sistem pemilu yang mendorong konsolidasi partai berbasis ideologi.⁷⁹

Kedua, reformasi juga harus menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Salah satu permasalahan yang muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi adalah kaburnya batas antara kedua cabang kekuasaan ini, terutama dalam relasi antara DPR dan Presiden.⁸⁰ Kecenderungan praktik dagang politik dalam pembentukan koalisi justru melemahkan fungsi pengawasan DPR dan mengaburkan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, amandemen UUD perlu memperkuat mekanisme institusional agar masing-masing cabang kekuasaan dapat menjalankan

⁷⁶ Bakry, Kasman, Apriyanto Apriyanto, and Efraim Mangaluk. *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

⁷⁷ Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. "Politik Hukum Pemilu." (2023): 1-28.

⁷⁸ Solikhin, Ahmad. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia." *Journal of Governance* 2.1 (2017).
Doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>

⁷⁹ SYAMSUL, SYAMSUL. *Relevansi sistem presidensial threshold dalam penyelenggaraan pemilu serentak*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

⁸⁰ Laksito, Joni. "Yurisprudensi." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2024): 1-126.

fungsi secara independen dan tidak saling menyandera.⁸¹ Dengan mengedepankan agenda penyederhanaan sistem kepartaian dan pemisahan kekuasaan yang tegas, maka reformasi politik dan pemilu tidak hanya berkontribusi pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi konstitusional yang sehat. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi penguatan sistem presidensial yang akuntabel, efektif, dan tahan terhadap infiltrasi kepentingan oligarki partai.⁸²

Sebagai perbandingan, sistem dua partai di Amerika Serikat secara efektif membatasi fragmentasi politik dan mendorong stabilitas pemerintahan presidensial. Presiden terpilih umumnya berasal dari partai yang sama dengan mayoritas anggota Kongres, sehingga mempermudah proses legislasi tanpa perlu membentuk koalisi pragmatis. Ini memperkuat akuntabilitas kebijakan dan konsistensi antara cabang eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, Filipina, yang juga menganut sistem presidensial tetapi dengan sistem multipartai, mengalami tantangan serupa seperti Indonesia. Presiden sering kali harus membangun koalisi lintas partai yang cenderung pragmatis dan berbasis kepentingan jangka pendek. Koalisi semacam ini membuka ruang untuk kompromi kebijakan yang tidak stabil, dan menghambat program kerja jangka panjang.⁸³

4. Peningkatan Akuntabilitas Eksekutif

Dalam sistem presidensial yang sehat, akuntabilitas eksekutif menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa kekuasaan presiden tidak bersifat absolut dan tetap dalam koridor demokratis. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 yang ideal perlu memuat norma yang menetapkan kewajiban tahunan bagi presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada publik melalui forum resmi negara. Kewajiban ini merupakan manifestasi dari prinsip transparansi dan kontrol publik dalam tata kelola pemerintahan.⁸⁴

⁸¹ Ardiansyah, Ardiansyah, et al. "Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Dan Implikasinya Terhadap Good Government Dan Clean Government." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.1 (2024): 1-17. Doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>

⁸² Adelina, Adlina. *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia*. MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.

⁸³ Fauziah, Savira. *Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029*. BS thesis. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024

⁸⁴ Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. "Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia." *Jurnal*

Forum pertanggungjawaban tahunan ini dapat dirancang sebagai sidang kenegaraan yang melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, serta perwakilan masyarakat sipil. Mekanisme ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam memberikan ruang evaluasi publik terhadap capaian program nasional, penggunaan anggaran negara, serta kebijakan strategis presiden selama satu tahun berjalan. Praktik semacam ini telah diterapkan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat melalui pidato kenegaraan *State of the Union* dan Inggris melalui laporan tahunan perdana menteri di hadapan parlemen.⁸⁵

Dalam konteks Indonesia, model ini akan memberikan penguatan pada prinsip *openness* dan *deliberative democracy*, di mana publik turut mengambil bagian dalam menilai kinerja pemimpinnya. Selain itu, kewajiban ini akan mempersempit ruang bagi presiden untuk bertindak sewenang-wenang tanpa perhitungan dampak jangka panjang, karena ada kewajiban formal untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.⁸⁶

Pentingnya pelaporan pertanggungjawaban ini juga berkaitan erat dengan pembatasan masa jabatan presiden. Dengan waktu kekuasaan yang terbatas, presiden dituntut bekerja secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki legitimasi publik.⁸⁷ Melalui pelaporan terbuka yang dilakukan secara berkala, masyarakat dapat menilai apakah presiden menjalankan amanat konstitusi secara bertanggung jawab atau tidak. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial tidak hanya dilaksanakan melalui pembatasan masa jabatan dan pemisahan kekuasaan, tetapi juga melalui penciptaan mekanisme pertanggungjawaban presiden secara berkala dan terbuka.⁸⁸ Hal ini akan mendorong budaya politik yang lebih sehat, memperkuat kontrol demokratis terhadap kekuasaan eksekutif, dan menghidupkan kembali semangat konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara.

Pemerintahan dan Politik 9.3 (2024): 195-203.
Doi: <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>

⁸⁵ Safa'at, Muchammad Ali. *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2010.

⁸⁶ Jeronimo, Advento. *Rekonstruksi Regulasi Sistem Penegakan Hukum Pada Pemilihan Umum Parlemen Nasional di Timor-Leste Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

⁸⁷ Danar, Oscar Radian, S. AP, and M. AP. *Teori governance*. Deepublish, 2022.

⁸⁸ Susanto, Mei, and MH SH. *Hak budget parlemen di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

V. KESIMPULAN

Pembatasan masa jabatan presiden merupakan elemen fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah lahirnya otoritarianisme terselubung dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam kerangka sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar, sehingga pembatasan masa jabatan berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu individu. Tanpa pembatasan yang tegas, sistem presidensial berisiko melahirkan dominasi politik yang tidak sehat dan mengaburkan prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, pembatasan dua periode masa jabatan presiden tidak hanya bersifat simbolis, tetapi merupakan instrumen institusional untuk menjaga sirkulasi elit politik dan akuntabilitas kekuasaan. Namun demikian, meskipun Indonesia telah menetapkan batas dua periode masa jabatan presiden melalui amandemen UUD 1945 pada awal Reformasi, sistem presidensial yang diterapkan masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan pengawasan. Koalisi politik yang cair, lemahnya institusi pengawasan, dan kecenderungan kooptasi terhadap lembaga negara membuat sistem ini belum sepenuhnya terlembagakan secara demokratis. Oleh karena itu, penguatan struktur dan mekanisme pengawasan, baik melalui penguatan peran legislatif, lembaga audit negara, hingga partisipasi masyarakat sipil, menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa kekuasaan presiden dijalankan dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi. Pembatasan masa jabatan hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem pengawasan yang kokoh dan independen.

Desain ideal amandemen UUD 1945 harus dirancang bukan hanya untuk memperbaiki susunan normatif konstitusi, tetapi juga untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak jatuh ke dalam jebakan absolutisme dan setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai prinsip pemisahan kekuasaan yang sejati. Amandemen seharusnya menjadi momentum untuk memperbarui filosofi ketatanegaraan Indonesia—bukan sekadar revisi teks hukum—melainkan peneguhan ulang terhadap nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, dan supremasi konstitusi. Dalam semangat reformasi, amandemen perlu diarahkan pada penataan ulang relasi antarlembaga negara agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari intervensi politik pragmatis, serta memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari mekanisme yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Nur Lailatul, et al. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.1 (2023): 89-104. Doi: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.200>
- Aisah Putri Budiarti, D. K. K. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Alfayed, Adam Jourdi. *Analisis Wacana Kritis Berita Politik Dinasti Pada Pemilu Presiden 2024 Pada Portal Kumparan. com Periode Oktober-Desember 2023*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Amal, Ikhlasul. *Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Andriana, Nina. "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive-Legislative Relations." *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 11.2 (2014): 101-128. Doi <https://doi.org/10.14710/jab.v%25vi%25i.20872>
- AR, Muhamad Habibullah, et al. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2025): 83-103. Doi: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>
- Ardiansyah, Ardiansyah, et al. "Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Dan Implikasinya Terhadap Good Government Dan Clean Government." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.1 (2024): 1-17. Doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>
- Arifin, Firdaus. "A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4.2 (2024): 268-291. Doi: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2.28578>
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.
- Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia* Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5.2 (2017): 44-78. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.97>
- Basuki, Udiyo. "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD

- 1945." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1.1 (2011).
Doi <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1213>
- Chidqi, Achmad Labib. "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4.1 (2020): 75-94.
Doi: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p75-94>
- Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. "Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9.3 (2024): 195-203.
- Dicey, Albert Venn. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia, 2019.
- Dramanda, Wicaksana, Syahrul Fauzul Kabir, and Asep Hakim Zakiran. "The Sistem Presidensil Dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi Di Indonesia?." *Jurnal Konstitusi* 21.3 (2024): 345-365.
Doi: <https://doi.org/10.31078/jk2131>
- Ekawati, Esty. "Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014." *Journal of Political Research* 12.1 (2015): 15-15. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.524>
- Fauziah, Savira. *Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029*. BS thesis. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024
- Fodhi, Azhari Sellomitha, et al. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3.3 (2024): 26-37. Doi:
- Habibah, Siska, et al. "implementasi konsep check and balance peter 1. Strauss dalam sistem kelembagaan indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5.1 (2025). Doi 10.59141/cerdika.v5i1.2431
- Hadi, Kisno. "Perbandingan Penegakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Rezim Suharto Dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." *Insignia: Journal of International Relations* 6.1 (2019): 13-29.
Doi: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246>
- Hadi, Syofyan. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2013).
Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

- Hadiz, Vedi. *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Hakim, Dani Amran, and Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6.1 (2023): 85-103. Doi: <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>
- Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8.2 (2022): 380-405. Doi <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>
- Herlinanur, Nanda, et al. "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3.1 (2024): 110-117. Doi: <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Irawan, Anang Dony. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." (2025): 145-163. <https://repository.um-surabaya.ac.id/10087/>
- Jannah, Hairul, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.1 (2024): 1-24. **Doi** <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.260>
- Jannah, Rohmatul, et al. "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 1.4 (2024): 16-27. Doi: <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>
- Juhardin, Juhardin, and Adhe Ismail Ananda. "Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga pemutus sengketa pemilihan umum." *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5.1 (2023): 55-65. Doi:10.51454/jimsh.v5i1.896
- Koswara, Wahyu, et al. "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *UNES Law Review* 6.1

- (2023): 2428-2436. Doi <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1015>
- Mardiyanto, Ibnu. "Urgensi Penghapusan Keputusan Presiden dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Analisis Penguatan Mekanisme Check and Balance."
- Maulidia, Halida. *Dinamika islam dalam kebijakan luar negeri indonesia pemerintahan joko widodo periode 2014-2022 (studi kasus dukungan indonesia terhadap proses perdamaian di afghanistan)*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhaimin, Hikmah. *Kepemimpinan transformatif: berbasis kearifan lokal menjawab tantangan global*. Penerbit Adab, 2023.
- Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016): 1-17.
- Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Renaissance* 3.1 (2018): 11-11. Doi <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>
- Nurfadilla, Yunita, and Ismail Nurdin. "Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9.1 (2024): 44-49. Doi <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern." *Jurnal Ilmu Administrasi* 11.3 (2014): 403-422. Doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59>
- Oktavia, Enika, Mely Noviyanti, and Dalpin Safari. "Potret Abusive Judicial Review di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Jurnal Legislatif* (2024): 14-14.
- Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 31-44. Doi:
- Pius Pandor, C. P. *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati*. Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Ramadhan, Muhammad Rakha, and Nanik Prasetyoningsih. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017." *Media of Law and Sharia* 5.3 (2024).
Doi <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.60>
- Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100-131. Doi <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>
- Romli, Lili. "Problematisasi dan Penguatan Sistem Presidensial." *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1.1 (2018).
Doi: <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v1i1.70>
- Roza, Darmini. "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024." *UNES Law Review* 4.2 (2021): 207-217.
Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>
- Rujito, Andar. *Pengaturan sistem pemerintahan indonesia sesudah amandemen uud 1945 (studi atas kekuasaan presiden)*. Diss. Universitas islam indonesia, 2012.
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 69-87.
DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024): 361-376.
- Salam, Shelli Nur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3.1 (2025): 788-806. Doi <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>
- Santika, I. Gusti Ngurah. "Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual." (2022).
<https://osf.io/preprints/osf/f4k2m>
- Saragih, Geofani Milthree. "Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2023): 201-214.
Doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440>

- Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 9.1 (2009): 18126.
- Solikhin, Ahmad. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia." *Journal of Governance* 2.1 (2017).
Doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>
- Syafrudin, Iqbal, and Mohammad Maiwan. *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ PRESS, 2023.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Tri Lestari, Shinta. "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3.1: 1. Doi <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301>
- Wibowo, Agus. "HUKUM KONSTITUSI." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2025).
- Wilson, Ian Douglas. *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Marjin Kiri, 2018.
- Yanuarti, Sri, and Moch Nurhasim. "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial." *Journal of Political Research* 10.2 (2013): 17-17. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.437>
- Yaqin, Muhammad Ainul. *Penerapan Kembali Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Dan Alasan Impeachment Presiden Dalam Sitem Ketata Negara Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Doi <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85096>

Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah

Mohamad Rifan

Universitas Brawijaya, Indonesia

moh.rifan@ub.ac.id

Sayyidatun Nashuha Basyar

Universitas Brawijaya, Indonesia

Nurul Islami

Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstrak:

Politik Hukum Desentralisasi Aceh tidak lepas dari “Historical View” atas hubungan antara Pusat-Daerah dan dinamika politik untuk mencapai titik tengah “*Konsolidasi Demokrasi*”, yang bermuara pada sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya. Tulisan ini merupakan sebuah catatan atas konsekuensi dari karakteristik perencanaan (*het plan/plannen*) di Provinsi Aceh dalam kacamata desentralisasi. Melalui metode penelitian yuridis normatif, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, *Pertama*, dalam sistem desentralisasi di Indonesia mengenalkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana pendekatan dalam menyusun perencanaan tidak memungkinkan adanya bentuk “diskoneksi” melalui jalur “pengkhususan.” *Kedua*, Desentralisasi membuka daerah untuk menetapkan “nilai” khusus sebagaimana Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah mereka. *Ketiga*, berdasarkan pada kondisi tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dan butuh upaya reharmonisasi sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045.

Kata Kunci: Aceh; Desentralisasi; Perencanaan; Plannen/Het-Plan.

Abstract:

The Legal Politics of Decentralization in Aceh is inseparable from the historical view of the relationship between the central and regional governments, as well as

the political dynamics aimed at reaching a middle ground of democratic consolidation, which ultimately centers around unresolved political sensitivities. This paper serves as a note on the consequences of the characteristics of planning (het plan/plannen) in Aceh Province from the perspective of decentralization. Using a normative juridical research method, several conclusions can be drawn. First, Indonesia's decentralization system introduces the National Development Planning System (SPPN) as regulated in Law Number 25 of 2004, where the planning approach does not allow for a "disconnection" through "specialization." Second, decentralization allows regions to adopt specific "values," as in the case of Aceh, which implements Islamic law as a living legal system within its society throughout its history. Third, based on these conditions, the Long-Term Development Plan (RPJP) of the province, as regulated in Qanun Aceh Number 9 of 2012 concerning the 2012–2032 Aceh Long-Term Development Plan, experiences a "disconnection" and requires reharmonization efforts as reflected in the Qanun Aceh on the Aceh Long-Term Development Plan for 2025–2045.

Keywords: Aceh; Decentralization; Planning; Planen/Het-Plan.

Submitted: 26/03/2025 | Reviewed: 30/05/2025 | Accepted: 23/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

"Historical View" atas hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Aceh mencerminkan sebuah dinamika politik yang khas dalam sejarah Indonesia, yang dalam kacamata sejarahnya (diwarnai) dengan konflik yang kian memudar dari kekecewaan¹ sampai rekonsiliasi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹ Salah satu peristiwa yang menandai hubungan ini adalah munculnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tanggal 21 September 1953. Gerakan ini dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang ulama Aceh, yang menuntut agar provinsi Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara, sebuah keputusan yang dianggap sebagai pengabaian terhadap identitas dan aspirasi politik lokal masyarakat Aceh. Konflik ini bukan hanya mencerminkan ketegangan politik, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi sosial-politik Aceh pada waktu itu. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus DarulIslam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).

(Selanjutnya disebut UU Pemerintah Aceh). Sebagaimana dalam sejarahnya, konsep desentralisasi sangat kental sebagai poros temu keberlanjutan pemerintahan di Aceh pasca konflik yang menekankan pada nilai-nilai keislaman yang dibawa sejak Proklamasi Pendirian NII oleh Teungku Muhd. Daud Beureueh.² Karena semua isu yang diperdebatkan terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada Aceh.

Fondasi gerakan separatistis di Aceh kemudian dimulai pada tanggal 4 Desember 1976 dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Teungku Hasan M. Di Tiro. GAM yang menuntut Aceh merdeka sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan Aceh yang dianggap tidak adil meskipun Aceh memiliki sumber daya alam yang besar, seperti industri *Liquified Natural Gas* (LNG). Pemerintah pusat pada masa Orde Baru merespons dengan pendekatan militer dan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Namun, dengan tumbangunya rezim Soeharto pada 1998 dan munculnya reformasi, pendekatan untuk menyelesaikan konflik berpindah haluan dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan perdamaian. Presiden B.J. Habibie mencabut DOM dan memberikan amnesti kepada 39 narapidana GAM, serta memberikan otonomi yang lebih luas melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU 44/1999). Walaupun demikian, kebijakan ini tidak memuaskan masyarakat Aceh.³ Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dialog dengan GAM dilakukan melalui mediasi *Henry Dunant Center* (HDC), yang menghasilkan kesepakatan penghentian permusuhan pada 12 Mei 2000.

Namun, aktivitas bernuansa represif masih berlanjut, dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kemudian kembali menggunakan pendekatan keamanan melalui Instruksi Presiden No. 4/2001. Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dan berdialog dengan GAM melalui HDC. Pada 9 Desember 2002, kesepakatan *Cessation of Hostilities Framework Agreement* (CoHA) ditandatangani, namun kegagalan implementasi

² Proklamasi tersebut diucapkan pada tanggal 21 September 1953, yang isinya "Proklamasi Berdasarkan pernyataan Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 21 Syawal 1368/7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwiryo atas nama ummat Islam Indonesia, maka dengan ini kami nyatakan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari pada Negara Islam Indonesia." Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan* (Jakarta: Panca Serangkai, 1993).

³ Ainun Najah, F, "Tantangan desentralisasi asimetris di Aceh perspektif Sadd Az-Zari'ah" (2024) 10:2 Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam 230–234.

membuat Presiden Megawati menerapkan status darurat militer pada 2003.⁴ Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya penyelesaian dilakukan melalui dialog dengan GAM dan melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI). Pada 15 Agustus 2005, tercapai kesepakatan yang dikenal sebagai MoU Helsinki,⁵ yang mengharuskan pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang baru tentang pemerintahan di Aceh. MoU ini menandai babak baru dalam perdamaian Aceh dan mulai berlaku pada 31 Maret 2006.

Tabel 1. Poin penting Sejarah perkembangan Desentralisasi Aceh

Rezim Presiden	Pendekatan yang Diambil	Tindakan Utama	Hasil/Pencapaian
Orde Baru (Soeharto)	Pendekatan Militer dan Represif	Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.	Konflik semakin memuncak, GAM menginginkan Aceh merdeka.
Presiden B.J. Habibie	Pendekatan Perdamaian dan Desentralisasi	Pencabutan DOM, Keppres Nomor 14/G/1999 memberikan amnesti kepada 39 narapidana GAM, UU No. 44/1999 tentang Otonomi Aceh	Otonomi terbatas tidak memuaskan masyarakat Aceh.
Presiden Abdurrahman Wahid	Dialog dan Pendekatan Keamanan	Jeda Kemanusiaan pada 12 Mei 2000, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001	Jeda Kemanusiaan gagal, kekerasan berlanjut, instruksi presiden untuk penyelesaian.

⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989).

⁵ Naskah MoU Helsinki versi bahasa Indonesia, lihat Ahmad Farhan Hamid & Jalan Damai Nanggroe Endatu, *Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006). Bagian Lampiran.

Rezim Presiden	Pendekatan yang Diambil	Tindakan Utama	Hasil/Pencapaian
Presiden Megawati Soekarnoputri	Otonomi Khusus dan Dialog dengan GAM	UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, CoHA pada 9 Desember 2002, Status darurat militer pada 2003	CoHA gagal, militer kembali dikerahkan, ketegangan tetap tinggi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	Dialog dan Penyelesaian Melalui MoU Helsinki	Penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, kewajiban membuat UU baru tentang pemerintahan di Aceh	MoU Helsinki, perdamaian akhirnya tercapai, implementasi UU baru pada 31 Maret 2006.

Tabel diatas, setidaknya tergambarkan bahwa pita Sejarah secara perlahan mampu memposisikan Provinsi Aceh sebagai bagian dari dinamika “Desentralisasi Asimetris.”⁶ Konsekuensinya, Provinsi Aceh dikarenakan alasan tertentu mendapatkan desain kewenangan dan distribusi sumber daya yang berbeda dengan Provinsi lainnya sebagaimana amanat UU Pemerintah Aceh. Namun sayangnya, UU Pemerintah Aceh tidak sepenuhnya dijalankan menggunakan kacamata Desentralisasi Asimetris sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kritik ini tercermin salah satunya dalam perencanaan/ rencana-rencana (*het plan*) di Level Pemerintahan Daerah berbentuk Rencana Pembangunan baik jangka menengah atau jangka panjang (RPJMD/RPJPD) adalah sesuatu yang akan dilakukan, namun belum dilaksanakan. Rencana (*het-plan*) yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk dari keputusan tata usaha negara (KTUN) dan menjadi dasar untuk

⁶ Desentralisasi asimetris adalah pemberian atau transfer kewenangan khusus kepada daerah tertentu, yang mana dianggap sebagai cara alternatif dengan tujuan menyelesaikan masalah antara pusat dan daerah.. Konsep desentralisasi asimetris ini berjalan di Indonesia yang mempunyai status istimewa ataupun otonomi khusus seperti yang ada di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan DKI Jakarta serta Yogyakarta. Gunawan A Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2018) 1:4 ALJ 413–435.

melakukan atau menjalankan berbagai kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan negara.⁷

Otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini menandakan bahwa terjadi transisi atau perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya pelimpahan wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa otonomi daerah telah meletakkan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada daerah, yang diharapkan mampu memberikan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan potensi daerah masing-masing.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berhubungan dengan pelayanan dasar. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan sumber daya potensial demi terwujudnya pembangunan daerah yang berasas kepada keadilan dan berwawasan lingkungan demi masyarakat yang sejahtera.⁹

Dalam hal Pemerintahan Daerah, pola desentralisasi dalam perjalanannya memiliki hubungan erat dengan upaya Pembangunan Daerah.¹⁰ Salah satu upaya pembangunan daerah dilakukan dengan membuat instrumen pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas, termasuk juga Provinsi Aceh. Sayangnya, logika Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud tersebut mengalami “Disharmonisasi” dengan nilai-nilai yang dikultuskan secara “ahistoris” oleh Provinsi Aceh. Adapun pendekatan perencanaan pembangunan,

⁷ Perencanaan merupakan rancangan, proyeksi, atau perkiraan. Rencana juga dapat diartikan sebagai hasil dari penetapan pilihan dan cara menjalankan pilihan tersebut, sehingga perencanaan tidak lain adalah konsep tertulis tentang apa saja yang hendak dilakukan, tujuan, dan cara mencapai atau mengerjakannya. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan sangatlah penting dan menentukan, oleh karena dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar berkaitan dengan persoalan merencanakan apa yang mau dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah (kegiatan pemerintahan). Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014); Galang Asmara, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

⁸ Budhi Setianingsih, “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREND) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)” (2015) 3:11 Jurnal Administrasi Publik 1930–1936.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ngesti Prasetyo et al, “The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency” (2021) 8:2 BLJ 159–184.

bisa didasarkan pada ruang pendekatan dan koordinasi, berupa: 1). perencanaan makro, 2). perencanaan sektoral, 3). perencanaan regional, dan 4). perencanaan mikro.

Konsekuensi dari pola perencanaan demikian kemudian menyebabkan kondisi rencana-rencana (*het plan*) di Provinsi Aceh mengalami inkonsistensi. Dimana rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Diskoneksi tersebut terjadi dalam level substansi/materi muatan perencanaan sampai dengan Periodesasi Rencana Pembangunan (RPJPD Aceh sampai dengan tahun 2032 sedangkan RPJPN sampai dengan 2025). Namun, rencana Pembangunan melalui Qanun Aceh mengalami inkonsistensi dengan disusunnya Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang berarti Dokumen Perencanaan di Provinsi Aceh dalam ruang pendekatan dan koordinasi dengan Visi “*Indonesia Emas*” dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Proses perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan secara politik, teknokratik, atas bawah dan bawah atas serta partisipatif. Sementara itu berdasarkan substansinya pada perencanaan dan pembangunan nasional disusun menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Sayangnya, keberadaan Plannen/Het-Plan untuk Provinsi Aceh diartikan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki* 15 Agustus 2005).¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, dinamika demikian yang menyebabkan Politik Hukum Desentralisasi Aceh¹² menjadi menarik

¹¹ Tris Dianto, Adhy Firdaus & Devid Putra Arda, “Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023” (2025) 3:2 ekmabis 51–64.

¹² Perencanaan pembangunan dapat diartikan proses atau tahapan dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik. Riyadi, Bratakusumah & Deddy Supriyady, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

untuk dikarenakan banyaknya “pekerjaan rumah” untuk melakukan Reharmonisasi dalam instrumen *plannen/het-plan* (perencanaan pembangunan). Sejatinya adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijakan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.

II. INSTRUMEN PERENCANAAN DALAM SISTEM DESENTRALISASI

Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *de* = lepas dan *centrum* = pusat, artinya melepaskan dari pusat.¹³ Hulme dan Tumer menyatakan bahwa desentralisasi pada aspek penyerahan otoritas pada level pemerintahan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga desentralisasi semata-mata dilaksanakan atas dasar pertimbangan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di tingkat lokal dimana masyarakat secara langsung bersentuhan dengan pemerintah sehingga pelayanan publik tersebut benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Desentralisasi juga diartikan sebagai “*..the process by which the central government transfers powers, functions and resources to departments and municipalities. Its goal is to increase the autonomy of the sub-national levels of government and encourage more direct citizen participation in local public affairs.*” Gagasan tersebut menjelaskan bahwa proses desentralisasi merupakan pendelegasian kekuasaan, fungsi dan sumber daya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Tujuannya adalah penguatan otonomi pemerintahan daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan publik. Terdapat tiga hal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni:¹⁵

1. Kekuasaan untuk menjalankan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat guna merespon problematika serta urusan-urusan publik yang tengah dihadapi oleh masyarakat di daerah;

¹³ M Aries Djaenuri, “Sistem Pemerintahan Daerah” in *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014) 1.

¹⁴ Mark Turner, David Hulme & Willy McCourt, *Governance, Administration and Development: Making the State Work* (London: MacMillan Press Ltd).

¹⁵ Kristian Wicaksono, “Problematisasi dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia” (2012) 4:1 JBP 21–28.

2. Menjalankan fungsi krusial pemerintah yaitu memainkan peran dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam konstitusi negara bagi masyarakat pada tingkat daerah sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara lebih nyata;
3. Pelimpahan sumberdaya yang memungkinkan pemerintah daerah dalam konteks kapasitas kewenangannya yang dimiliki untuk menyediakan barang publik dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pelaksanaan desentralisasi berkembang cukup pesat, dan secara empiris proses desentralisasi dan pengembangan pemerintah lokal yang demokratis merupakan fenomena yang terus tumbuh dan berkembang di berbagai negara. Dimulai dari kawasan eropa timur yakni Bolivia ke Bulgaria, dari Afrika Barat hingga ke Asia Selatan. Negara-negara di kawasan tersebut terus berupaya secara gradual dan sistematis mentransfer kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan bekerja lebih serius agar pemerintah lokal lebih efektif dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan di wilayahnya.¹⁶

Desentralisasi di Indonesia sudah berjalan semenjak masa revolusi kemerdekaan (1945-1949) melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Kebijakan ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Memasuki fase demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959 maka pemantapan penyelenggaraan desentralisasi ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada masa revolusi kemerdekaan dan demokrasi parlementer tersebut, pemerintah menjalankan otonomi yang nyata dengan memberikan keleluasaan yang mengakar bagi pemerintah di daerah untuk mengurus rumah tangganya tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Desentralisasi melibatkan delegasi wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lokal. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan dan mengelola sumber daya di tingkat lokal, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Desentralisasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan

¹⁶ *Ibid.*

pemerintahan yang dibagi kepada berbagai tingkatan pemerintahan yang lebih lokal atau regional. Dalam konteks desentralisasi, otoritas pemerintah pusat mengalihkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lokal.¹⁷

Tujuan dari desentralisasi adalah untuk mendekatkan keputusan pemerintahan kepada masyarakat, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Desentralisasi juga memungkinkan pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar atas pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial di wilayahnya, termasuk anggaran, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam praktiknya, desentralisasi dapat berupa transfer wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya finansial dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan urusan lokal. Desentralisasi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti desentralisasi fiskal (transfer dana ke daerah), desentralisasi administratif (transfer wewenang ke daerah), dan desentralisasi politik (pemilihan kepala daerah secara langsung).¹⁸

Pentingnya desentralisasi dalam pembangunan pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, dan pembangunan ekonomi yang inklusif di tingkat lokal. Desentralisasi menciptakan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka, sehingga menciptakan keragaman dalam pengelolaan pemerintahan di suatu negara.¹⁹

Konsep desentralisasi tidak terlepas pada perencanaan kewenangan dan wewenang yang ada di daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas juga dengan pembangunan ekonomi daerah yang menjadi proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor

¹⁷ H Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018).

¹⁸ Hari Suriadi et al, "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia" (2024) 18:1 MI 27–36.

¹⁹ *Ibid.*

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.²⁰

Wujud dari perkembangan perekonomian daerah yang dibangun mencerminkan peningkatan peran masyarakat dan pelayanan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan secara optimal dengan menggunakan desentralisasi ataupun memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah guna meningkatkan perekonomian serta melakukan perencanaan daerah. Sejak pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perhatian terhadap masalah pembangunan daerah menjadi sangat penting dan tidak dapat ditunda kembali. Daerah dituntut untuk melaksanakan desentralisasi sebaik mungkin dan memacu daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.²¹

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggungjawab.²²

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga terjadi perubahan paradigma sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten dan kota). Perubahan tersebut menuntut paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah.²³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

²⁰ Arsyad & Azhar, *Media Pembelajaran*, 1st ed (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

²¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).


²² Arwan Kusuma Wardana, "Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses" (2020) 2:1 Jurnal Ekonomi dan Pariwisata (DIMENSI) 55–68.

²³ *Ibid.*

(SPPN), mendefinisikan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pemilihan dan perhitungan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: *“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”*.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasal 33 ayat (3),²⁴ Pasal 33 ayat (2),²⁵ dan Pasal 33 ayat (4)²⁶ menyebutkan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembentukan kebijakan dan pengaturan perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah hubungan antara Perencanaan Pemerintah Pusat dan Perencanaan Pemerintah Daerah.

Gambar 1 : Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



²⁴ *“dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda”*. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁵ “Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.” Pasal 33 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁶ “Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota” Pasal 33 ayat (4) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 1 memperlihatkan hubungan antar perencanaan pusat dan daerah, dimana perencanaannya dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra KL dan SKPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP dan RKPD), dan Rencana Kerja (Renja KL/SKPD). Dokumen rencana yang dihasilkan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Dokumen Perencanaan Pemerintahan Pusat:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden/Kepala Daerah dan memuat strategis pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, program-program dan kegiatan pembangunan;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satu Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

²⁷ Wardana, *supra* note 22.

- d. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan, strategi dan cara pencapaian yang baik akan menjadi petunjuk arah bagi cita-cita pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Hal ini kemudian disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 12.²⁸ Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kearifan lokal setiap daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang mengamatkan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sebagai bagian dari pendekatan teknokratis sebelum tersusunnya RPJMD. Rancangan Teknokratik

²⁸ "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI" Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 lalu. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan ketentuan antara lain mengacu pada arah kebijakan tahap 1 dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045. Hal ini ditegaskan sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Instrumen Perencanaan Daerah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memuat lima pendekatan dalam menyusun perencanaan yang komprehensif, yaitu: (a) Politik, (b) Teknokratik, (c) Partisipatif, (d) Atas-Bawah (*top-down*), dan (e) Bawah-atas (*bottom-up*). Evaluasi perencanaan bisa dilaksanakan dengan berdasarkan indikator, target, sasaran kinerja yang termuat melalui dokumen perencanaan pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja itu mencakup masukan (*input*), hasil (*result*), keluaran (*output*), dampak (*impact*), dan manfaat (*benefit*). Untuk kualitas hasil perencanaan, ada

beberapa komponen penilaian terhadap perencanaan oleh Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Sinergi dengan mengukur kerjasama yang selaras dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran prioritas Nasional/Daerah berupa a) Keselarasan kondisi ekonomi makro Daerah, b) Keselarasan sasaran utama pembangunan Daerah dengan sasaran utama pembangunan Nasional (kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat pengangguran), c) Keselarasan RKPD Provinsi dengan RKP. Aspek sinergi juga digunakan untuk menghitung dukungan sasaran/Program Daerah yang dianggarkan dalam APBD, (2) Kualitas dokumen perencanaan a) Kesesuaian Prioritas Daerah dengan Isu/Kebutuhan Daerah, b) Kesesuaian Target dan Sasaran dalam mencapai Prioritas Daerah, c) Kesesuaian Proyek dalam mencapai Target dan Sasaran Pembangunan, d) Inovasi yang dihasilkan dalam perencanaan pembangunan, dan (3) Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, yang telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan.²⁹

III. KONSEP NILAI ISLAM DALAM PERENCANAAN DAERAH

Secara historis Aceh mempunyai sejarah panjang sebagai wilayah Islam yang kuat sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam di kawasan Asia Tenggara. Legitimasi historis ini kemudian diperkuat secara konstitusional melalui kesepakatan damai Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang menjadi landasan bagi pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.³⁰ Pada konteks desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam merancang kebijakan sesuai dengan karakteristik lokal. Sejak terdapatnya hak otonomi khusus, Aceh mulai berbenah dalam menjalankan peraturan di bawah naungan konstitusi negara Aceh sebagai daerah istimewa memiliki kekhususan dalam melaksanakan otonomi daerah yang berbasis pada nilai-nilai Islam.³¹ Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Konsep desentralisasi asimetris di Aceh tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain keinginan dan kebebasan dalam menjalankan syariat

²⁹ Dianto, Firdaus & Arda, *supra* note 11.

³⁰ M Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Masa Kini* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

³¹ Dahlan A Rahman, "Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh" (2023) 8:1 Jurnal Politik dan Pemerintahan 26.

Islam, pengembangan sumber daya alam, dan terdapat konflik yang kurang baik dengan pemerintah pusat.³² Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan ketentuan terkait dengan desentralisasi asimetris di Aceh, antara lain:³³

1. Penekanan desentralisasi mengharuskan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);
2. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, ulama mempunyai peran penting dalam mengurus pemerintahan dan juga memiliki kekuasaan dalam menjalankan hukum-hukum Islam;
3. Pada pengisian jabatan publik terdapat sistem rekrutmen khusus yang membuka kesempatan bagi partai lokal dan calon independen untuk mengajukan diri.

Dibentuknya undang-undang tentang pemerintahan Aceh memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, sosiologi dan dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas bahwa pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dengan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh yang dalam hal ini bukan hanya sekedar tentang hak tetapi merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan oleh Aceh guna kesejahteraan daerah Aceh.³⁴ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh dibentuk melalui mekanisme legislasi daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh dengan pengawasan administratif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.³⁵

Ditinjau berdasarkan sisi yuridis, Qanun Aceh setara dengan Peraturan Daerah, namun terdapat karakteristik substantif yang khas karena Qanun Aceh memiliki dasar hukum, mekanisme pengujian, dan lingkup materi konstitusional yang berlandaskan syariat Islam.³⁶ Penerapan syariat Islam di Aceh yang mendapatkan legalitas dari pemerintah direspon oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah dalam rangka terlaksananya syariat Islam di Aceh. Dari beberapa peraturan daerah tersebut selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang

³² Dilla Janu Istanti, Anita Febriani & Netty Ariani, "Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua" (2021) 7:2 Jurnal Moderat 257.

³³ Najah, F., *supra* note 3.

³⁴ Rahman, *supra* note 30.

³⁵ Arifin Abdullah, "Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam" (2022) 2:1 IJFIL 91-107.

³⁶ Hofifah & Saifuddin, "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam" (2025) 3:1 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 114.

menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh.³⁷ Qanun Aceh merupakan hasil dari positivisasi hukum Islam.³⁸ Tidak hanya nilai-nilai syariat Islam yang terdapat di dalam Qanun Aceh, tetapi Qanun Aceh menjadi perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh secara substantif.³⁹

Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota diatur dengan Qanun Aceh. Terdapat beberapa Qanun Aceh antara lain:⁴⁰

1. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
2. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
3. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
4. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah; dan lain sebagainya.

Dalam konteks desentralisasi, politik hukum di Aceh menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan moral, tetapi juga menjadi pedoman normatif dan operasional dalam penyusunan berbagai instrumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Qanun-Qanun daerah, hingga tata ruang wilayah. Nilai utama yang menjadi penopang adalah nilai keadilan (*al-'adl*), nilai kemashlahatan (*maslahah*), nilai amanah (*al-amānah*), nilai tanggung jawab sosial (*takāful ijtīmā'ī*), serta integritas nilai syariat Islam dalam seluruh perencanaan pembangunan daerah merupakan penanda utama dari reharmonisasi hukum di Aceh. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariah di daerah Aceh tidak hanya sekedar bersifat normatif melainkan

³⁷ Ali Geno, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020).

³⁸ Fuad Mustafid, Khoiruddin Nasution & Ali Sodikin, "Positivization of the Council of Indonesian Ulema's Halal Fatwa: Policy and Position in Indonesian Legislation" (2024) 23:1 JURIS 155.

³⁹ R Halim, "Peradilan Islam di Aceh: Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Penegakan Hukum Jinayat" (2018) 2:1 Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 44-56.

⁴⁰ Mahkamah Syar'iyah Bireun kelas 1B, "Qanun Aceh", online: <<https://ms-bireun.go.id/qanun-aceh/>>.

menjadi dasar konseptual dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan penyusunan peraturan daerah.

Terdapat lima periode pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan hal tersebut mendapatkan legalitas dari pemerintah.⁴¹ Penegakan qanun perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip atau dasar asas keadilan dalam penegakan hukum (qanun) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Maidah (5):8)

Pada rencana pembuatan Qanun Aceh, tidak terlepas dari adanya nilai-nilai Islam dalam rancangan pembuatan Qanun Aceh. Hal tersebut juga tercermin dalam RPJPA Tahun 2025-2045 yang disusun mengacu pada RPJP nasional.⁴² Di sisi substansi, RPJPA Aceh memuat muatan lokal yang kuat, seperti prioritas pembangunan berbasis syariat Islam, pemulihan pasca konflik, serta pembangunan berbasis nilai adat dan kearifan lokal. Sementara itu, RPJPN memiliki fokus pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur strategis, pertumbuhan ekonomi makro, dan penguatan daya saing nasional.

Dalam menghasilkan produk hukum berupa Qanun Aceh terutama yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam terdapat tiga dasar yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, syariat Islam adalah sistem nilai yang paling terperinci dalam mengatur kehidupan manusia, mulai dari masalah individu, keluarga hingga aspek sosial.⁴³ Terdapat tujuan ditetapkannya hukum Islam yakni kemaslahatan manusia yang memiliki tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah *al-Maqashid al-Khamsah*, antara lain: memelihara

⁴¹ Myaskur & Nurul Syalafiyah, "Positivisasi Hukum Islam Di Aceh (Kajian Filosofis, Yuridis Hukum Islam)" (2021) 7:1 Asy-syari'ah: Jurnal Hukum Islam 76–80.

⁴² *Ibid.* Hlm. 169.

⁴³ M Jafar, "Legitimasi Hukum Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh" (2015) 19:1 Ulumuna: Jurnal Of Islamic Studies by State Islamic Institute Mataram 76.

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda dan kehormatan.⁴⁴

Penegakan qanun perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8. Berdasarkan landasan filosofis, syariat Islam perlu ditegakkan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis, karena dalam syariat Islam mengandung tema keadilan dan sesuai dengan fitrah manusia. Apabila dilihat dari tujuan penerapan hukum Islam yakni untuk melindungi agama, menjaga jiwa, melindungi akal, menjaga keturunan, dan melindungi harta, dengan demikian, penerapan syariat Islam di Aceh mempertimbangkan hal tersebut.⁴⁵ Salah satu contoh Qanun Aceh yang mempertimbangkan nilai Islam dalam mendasari pembentukan Qanun yakni Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Qanun tersebut terdapat implementasi nilai *maqashid syariah* yakni perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifzh an-nafs*) bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seseorang yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa.⁴⁶

Pada rencana pembuatan Qanun Aceh, tidak terlepas dari adanya nilai-nilai Islam dalam rancangan pembuatan Qanun Aceh yang salah satunya terdapat pula pada Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045. Pada rancangan Qanun Aceh tersebut disebutkan bahwa terdapat aspek khusus Aceh yakni syariat Islam yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak yang menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan Qanun Aceh yang antara lain terdiri dari Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, kepatuhan membayar zakat di Baitul Mal, Melek Al-Quran, manajemen masjid, hukum jinayat, dan akhlak.⁴⁷

Selain itu dalam Rancangan Qanun Aceh tahun 2025-2045, terdapat pula pengaturan tentang pengelolaan harta agama dan regulasi tentang zakat. Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai syariat Islam dalam masyarakat. Lahirnya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal memberikan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang

⁴⁴ Misran, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum" (2012) 1:2 Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1-15.

⁴⁵ M Jafar, "Legitimasi Hukum Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh" (2015) 19:1 Ulumuna: Jurnal Of Islamic Studies by State Islamic Institute Mataram 76.

⁴⁶ Habib Muhsin Syafingi, "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Syariah di Indonesia" (2012) 7:2 Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 135-146.

⁴⁷ Pemerintah Indonesia, *Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045*. Hlm. 161-162.

kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Terdapat pula rencana untuk mensinkronkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan terutang, sebagaimana di Aceh peraturan tersebut telah ada dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.⁴⁸

IV. KONFLIK ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI DALAM PERENCANAAN: SEBUAH UPAYA REHARMONISASI

Perencanaan pembangunan (*plannen/het-plan*) di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, menghadapi tantangan besar terkait dengan konflik antara prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah dan sentralisasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Konflik ini tercermin dalam inkonsistensi antara kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Dalam konteks ini, provinsi Aceh menjadi contoh yang menarik, dimana kebijakan perencanaan pembangunan seringkali terjebak dalam perbedaan visi dan pendekatan yang cukup tajam sebagaimana perhelatan yang pernah dinarasikan secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa salah satu isu yang penting pada tahun ini adalah "*Konsolidasi Demokrasi*", yang bermuara pada sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama.⁴⁹

Provinsi Aceh menghadapi inkonsistensi yang cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami "diskoneksi" dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN). Diskoneksi ini terjadi dalam beberapa aspek penting, seperti substansi materi perencanaan dan periodisasi rencana pembangunan itu sendiri. RPJPD Aceh yang berlaku hingga tahun 2032 jelas bertentangan dengan RPJPN yang hanya mencakup periode hingga 2025.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 164.

⁴⁹ dalam hal ini merujuk pada "Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki)" (15 August 2005).

Secara historis, kondisi ini terjadi dilatarbelakangi oleh pita berkepanjangan model “*One Man Show*” di Era Reformasi terjadi yang mengakibatkan konflik sosial politik berkepanjangan, seperti percepatan pemilihan presiden pada era Presiden Habibie, pergantian presiden dari Abdurrahman Wahid yang hanya memimpin negara ini selama dua tahun ke Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa Presiden Megawati arah pembangunan juga belum jelas, melainkan masih diisi dengan konflik internal. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pembangunan berjalan, tetapi konsep perencanaan pembangunan juga tidak jelas. Demikian pula ketika Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi, perencanaan pembangunan nasional tidak jelas, masih diisi dengan konflik internal. Namun, Perencanaan pembangunan nasional yang tidak begitu jelas tampaknya tidak begitu dihiraukan oleh pemerintah kota dan daerah, karena lahirnya Undang Undang Otonomi Daerah⁵⁰ yang memberi ruang yang besar bagi pemerintah kota dan daerah untuk menjalankan pembangunan wilayahnya. Perencanaan pembangunan kota pada Era Reformasi tidak terlalu menekankan perencanaan yang bersifat komprehensif dan utuh, melainkan cenderung pada perencanaan yang bersifat strategik. Perencanaan yang bersifat strategik dirasa memiliki manfaat yang jelas pada jangka pendek, sehingga cenderung diminati.⁵¹

Konsekuensinya, pola Perencanaan pembangunan (*plannen/het-plan*) yang sifatnya sentralisasi pada masa itu membuka ruang yang bersifat kompromis untuk menumbuhkan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan aspirasi umat Islam dengan upaya konsolidasi demokrasi; memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional; meningkatkan penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif; dan mendorong pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan hak-hak dasar warga negara secara lebih konsisten merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan. Konsekuensi ini kemudian direspon oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032.

⁵⁰ Pada tahun Pasca Reformasi berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian di tahun 2004 dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

⁵¹ Paulus Hariyanto, *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010).

Pembangunan yang dilakukan dalam kacamata Otonomi Daerah umumnya menginginkan tercapainya kemandirian wilayah secara ekonomi.⁵² Sentralisasi pembangunan sektoral selama beberapa dekade telah membuahkan struktur ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga cenderung tidak kreatif untuk mengoptimalkan sumber daya daerah. Isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di daerah sangat diarahkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pengalaman empirik, pola sentralisasi tersebut terbukti kurang valid untuk merumuskan *problem solving* bagi problema-problema di daerah yang kompleks lantaran memiliki karakteristik masing-masing.

Kondisi tersebut berimplikasi setidaknya pada tiga hal. *Pertama*, terpeliharanya kondisi kelangkaan akses masyarakat lokal terhadap proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, sehingga berkonsekuensi atas kejadian berbondong-bondongnya upaya untuk mengalihkan paradigma sentralistik-desentralistik. *Kedua*, karena pengambilan keputusan yang sentralistik ada kemungkinan lemahnya validitas dalam perumusan masalah-masalah spesifik di daerah. *Ketiga*, pada akhirnya muncul inefisiensi dan ketidakefektifan kebijakan-kebijakan publik. Mekanisme *top-down planning* berimplikasi pada pola kebijakan yang tipikal bersifat deduktif, sehingga problema kemiskinan di daerah sulit dipecahkan secara tuntas. Sebab pola kebijaksanaan deduktif acapkali menarik sebuah kesimpulan general mengenai masalah-masalah yang memiliki dimensi perbedaan yang kompleks di masing-masing wilayah.⁵³

Kondisi ini yang kemudian “di Reharmonisasi”, melalui Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang berarti Dokumen Perencanaan di Provinsi Aceh dalam ruang pendekatan dan koordinasi dengan Visi “Indonesia Emas” dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Pemerintah Provinsi Aceh secara terformat dan sistematis melakukan penyusunan Dokumen perencanaan sesuai dengan kondisi daerahnya dan daerah sekitarnya sebagaimana berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, pendekatan perencanaan yang dilakukan akan “terformat” identik mencakup pendekatan politik, teknokratik, atas-bawah, bawah-atas, dan partisipatif. Pendekatan tersebut diupayakan untuk meningkatkan akurasitas yang sering kali tidak

⁵² Kemandirian dalam arti sempit adalah kemampuan pemerintah untuk membiayai Pembangunannya sendiri. H Djoko Sudantoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003).

⁵³ Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah* (Solo: Pondok Edukasi, 2002).

sejalan antara kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan kebutuhan pembangunan yang lebih luas.⁵⁴

Hal ini dikarenakan dalam kacamata pergeseran Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 melalui Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, memiliki tujuan untuk mengakomodasi berbagai dimensi pembangunan secara komprehensif dan merata di seluruh wilayah. Namun, keberadaan *Plannen/Het-Plan* untuk Provinsi Aceh, yang sering dianggap sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, telah mengarahkan proses perencanaan lebih pada aspek politik dan sosial ketimbang aspek teknokratik dan integratif yang seharusnya menjadi prinsip utama perencanaan nasional. Akibatnya, perencanaan pembangunan di Aceh sering kali terjebak dalam dinamika politik lokal, sementara perencanaan nasional berusaha menciptakan keseimbangan yang lebih luas, sehingga menciptakan jarak antara kedua pendekatan ini. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Konsolidasi demokrasi yang disebutkan dalam RPJPN tidak hanya berbicara tentang demokrasi politik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana menjembatani berbagai perbedaan dalam kebijakan, yang dalam kasus Aceh, melibatkan penyesuaian antara nilai-nilai lokal (seperti penerapan syariat Islam) dan prinsip-prinsip nasional yang lebih luas. Hal ini memerlukan kesepakatan bersama yang mendalam antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta keseimbangan yang adil dan berkelanjutan dalam pembangunan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diatas, dapat disimpulkan beberapa poin, diantaranya: *Pertama*, dalam sistem desentralisasi di Indonesia mengenalkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

⁵⁴ Pendekatan politik dan partisipatif sangat berperan di Aceh, yang memiliki latar belakang sejarah konflik dan otonomi khusus. Proses perencanaan di Aceh sering kali lebih dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan kesepakatan sosial antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih terfokus pada konsolidasi politik daripada keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

dimana pendekatan dalam menyusun perencanaan tidak memungkinkan adanya bentuk “diskoneksi” melalui jalur “pengkhususan.” *Kedua*, Desentralisasi membuka daerah untuk menetapkan “nilai” khusus sebagaimana Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah mereka. *Ketiga*, berdasarkan pada kondisi tersebut, maka rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dan butuh upaya reharmonisasi sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno, *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020).
- Arsyad & Azhar, *Media Pembelajaran*, 1st ed (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Asmara, Galang, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2024).
- Auda, Jasser, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, terjemahan Rasidin dan ‘Ali Abd el-Mun’in: *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).
- Azhari, M, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Masa Kini* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Farhan Hamid, Ahmad & Jalan Damai Nanggroe Endatu, *Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006).
- Hanura, Fahra Iklama, *Implementasi Qanun Aceh Tinjauan Teori Pembentukan Perundang-Undangan (Qanun) Menurut Wahbah Zuhaili* (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya* (Jakarta: Panca Serangkai, 1993).
- Hariyanto, Paulus, *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010).
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

- Ismawan, Indra, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah* (Solo: Pondok Edukasi, 2002).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).
- Pemerintah Indonesia, *Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045*.
- Rauf, H Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018).
- Riyadi, Bratakusumah & Deddy Supriyady, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989).
- , *Pemberontakan Kaum Republik Kasus DarulIslam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).
- Sudantoko, H Djoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003).
- Turner, Mark, David Hulme & Willy McCourt, *Governance, Administration and Development: Making the State Work* (London: MacMillan Press Ltd).
- Abdullah, Arifin, “Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam” (2022) 2:1 IJFIL 91–107.
- Dianto, Tris, Adhy Firdaus & Devid Putra Arda, “Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023” (2025) 3:2 ekmabis 51–64.
- Djaenuri, M Aries, “Sistem Pemerintahan Daerah” in *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014) 1.
- Halim, R, “Peradilan Islam di Aceh: Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Penegakan Hukum Jinayat” (2018) 2:1 Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 44–56.
- Hofifah & Saifuddin, “Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari’at Islam” (2025) 3:1 Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 114.

- Istanti, Dilla Janu, Anita Febriani & Netty Ariani, “Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua” (2021) 7:2 Jurnal Moderat 257.
- Jafar, M, “Legitimasi Hukum Pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh” (2015) 19:1 Ulumuna: Jurnal Of Islamic Studies by State Islamic Institute Mataram 76.
- Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum” (2012) 1:2 Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1–15.
- Mustafid, Fuad, Khoiruddin Nasution & Ali Sodikin, “Positivization of the Council of Indonesian Ulema’s Halal Fatwa: Policy and Position in Indonesian Legislation” (2024) 23:1 JURIS 155.
- Myaskur & Nurul Syalafiyah, “Positivisasi Hukum Islam Di Aceh (Kajian Filosofis, Yuridis Hukum Islam)” (2021) 7:1 Asy-syari’ah: Jurnal Hukum Islam 76–80.
- Najah, F, Ainun, “Tantangan desentralisasi asimetris di Aceh perspektif Sadd Az-Zari’ah” (2024) 10:2 Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 230–234.
- Pakpahan, Zainal Abidin et al, “Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara Dalam Pemerintahan Di Aceh” (2024) 7:1 Hukumah: Jurnal Hukum Islam.
- Prasetyo, Ngesti et al, “The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency” (2021) 8:2 BLJ 159–184.
- Rahman, Dahlan A, “Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh” (2023) 8:1 Jurnal Politik dan Pemerintahan 26.
- Setianingsih, Budhi, “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDa) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)” (2015) 3:11 Jurnal Administrasi Publik 1930–1936.
- Suriadi, Hari et al, “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia” (2024) 18:1 MI 27–36.
- Tauda, Gunawan A, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2018) 1:4 ALJ 413–435.
- Wardana, Arwan Kusuma, “Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses” (2020) 2:1 Jurnal Ekonomi dan Pariwisata (DIMENSI) 55–68.

Wicaksono, Kristian, “Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia” (2012) 4:1 JBP 21–28.

Mahkamah Syar’iyah Bireun kelas 1B, “Qanun Aceh”, online: <<https://ms-bireuen.go.id/qanun-aceh/>>.

“Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki” (15 August 2005).

Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam

Ahmad Nabil Amir

International Institute of Islamic Thought and Civilization, Malaysia
nabiller2002@yahoo.co.uk

Tasnim Abdul Rahman

Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

Abstrak:

Artikel ini menyoroti tanggapan intelektual para pemikir Islam kontemporer terhadap paham demokrasi dan syura. Artikel ini menelusuri beberapa karya dan tulisan terpilih yang mengungkap latar belakang filosofis dan perkembangan demokrasi di negara-negara muslim dan hubungannya dengan aspirasi politik Islam serta doktrin-doktrin dan tradisi-tradisi historisnya yang fundamental. Perdebatan intelektual yang muncul mengenai bentuk dan praktik demokrasi serta keselarasannya dengan prinsip-prinsip Islam telah banyak diungkapkan oleh para aktivis dan pemikir demokrasi seperti Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Temuan penelitian menunjukkan kekuatan gagasan yang dirumuskan tentang prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi serta manifestasi moralnya yang didukung oleh teks-teks hukum yang sarik dan sejalan dengan dasar dan kebijakan politik Islam (siyasah syar'iyah) dan cita-cita ummatnya yang universal (pax-Islamica). Struktur ini dibangun oleh nilai-nilai etika praktis dan doktrin-doktrin yang membentuk pondasi ideologis sebagian besar negara Islam. Ini mewujudkan sikap positif terhadap konstruksi dan nilai-nilai ideal yang dibangun dalam konteks negara bangsa, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang efektif dalam membangun tatanan negara yang adil, berkelanjutan, dan seimbang. Pendekatannya sejalan dengan teori dan prinsip-prinsip musyawarah serta gagasan konstitusional yang ditegakkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat yang sah serta aspirasi dan suara-suara kolektif.

Kata Kunci : Demokrasi; Syura; Negara Islam; Masyarakat Madani; Maqasid Syariah.

Abstract:

The article highlights intellectual response of contemporary Muslims on the philosophical construct and relational concept of democracy and shura. This was traced from selected writings of its advocates that discussed philosophical and epistemological background and current democratic situation in the Muslim countries and its fundamental relations with Islamic political aspiration and its historical manifestation and scientific backdrop. The intellectual debate pertinent to the idea of democracy and its compatibility with Islamic principles were rigorously developed by Muslim activists and democrats represented by Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, and etc. The study is based on qualitative approaches using descriptive and analytical technique. The finding shows the dynamic force of ideas formulated on the theoretical framework of democracy reinforced with textual evidence and in line with Islamic political principles (siyasah syariyyah) and its universal ummatic ideal (pax-Islamica). Its underlying structure was built upon universal ethical values that formed the basis of state ideology. It positively embraces its values and ideals projected in the context of nation-state, which uphold sublime vision toward shaping a sustainable, just and liberal order. Its approaches were in line with the principle of shura and constitutional ideas aiming to safeguard fundamental aspiration of the people and their legitimate right and interest and their collective voice.

Keywords: Democracy; Shura (Mutual Consultation); Islamic State; Civil Society; Maqasid Syariah.

Submitted: 30/03/2025 | Reviewed: 12/04/2025 | Accepted: 20/07/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Gagasan demokrasi, sebuah sistem politik yang didasarkan pada perwakilan, pada dasarnya sejalan dengan fondasi dan prinsip-prinsip utama dari doktrin *maqasid* dan *maslahah* tentang kebebasan dan ideologi hukum dan syariah. Pada prinsipnya, cita-cita demokrasi tentang kebebasan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kekuasaan rakyat tidak bertentangan dengan pandangan dunia Islam universal yang menganjurkan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan.

Menurut Mustafa Akyol dalam bukunya *Islam without Extremes: A Muslim Case for Liberty*¹ serangkaian revolusi melawan diktator yang telah lama berkuasa di Tunisia, Mesir, dan Libya pada awal tahun 2011 menyoroti premisnya bahwa masyarakat Muslim membutuhkan argumen tidak hanya untuk demokrasi, tetapi juga untuk liberalisme.

Dalam artikelnya *Islam and Democracy*², Mohammad Hashim Kamali membayangkan bahwa sistem pemerintahan demokratis pada umumnya didukung oleh Islam, namun para cendekiawan Muslim berbeda pendapat dalam menilai demokrasi dan lembaga-lembaga dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam. Pandangan ini bagaimanapun telah menemukan pijakannya, hal ini karena demokrasi adalah tentang hak asasi manusia dan kebebasan, supremasi hukum, representasi dan partisipasi dalam pemerintahan, pemisahan kekuasaan, serta kesetaraan di hadapan hukum. Hak dan kebebasan adalah manifestasi dari martabat manusia yang harus dilindungi dari kekuatan mobilisasi negara. Pelembagaan juga merupakan instrumen untuk membatasi, menata, dan membagi kekuasaan di antara berbagai organ negara.

Sebuah penelitian singkat terhadap literatur yang ada mengungkapkan sejumlah tulisan berbobot tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Ini termasuk sebuah artikel oleh Zaid Husaini Kamis dkk.³ yang menyoroti ide-ide demokrasi yang dirumuskan oleh pemikir Tunisia, Rachid Ghannouchi. Dalam upayanya untuk menyelaraskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan demokrasi dan kebebasan, partai Harakat al-Nahdah bersedia berpartisipasi dalam proses pemilihan umum di Tunisia untuk membentuk monarki dan tunduk pada proses demokrasi yang sah. Perjuangannya telah membuka babak baru dalam sejarah modern Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara setelah Revolusi Jasmin dengan terwujudnya demokrasi parlementer dalam sistem pemerintahan yang menjamin kebebasan bersuara dan berpendapat serta mendapatkan mandat dan dukungan rakyat.

¹ Akyol, Mustafa, *Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty* (W.W. Norton & Co, 2011), 7.

² Kamali, Mohammad Hashim, "Islam and Democracy," *ICR Journal* 4:3 (2013): 437-39.

³ Zaid Husaini Kamis, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, "Sumbangan Rashid Ghannouchi dalam Mengharmonikan antara Islam dan Demokrasi," *International Journal of West Asian Studies* 13 (2021): 147-159.

Temuan ini diperkuat oleh Mohd Izani Mohd Zain dan Hussain Mohamed⁴ dalam artikel mereka tentang tantangan politik Islam dan penegakan praktik demokrasi di Malaysia dan Indonesia yang menghadapi tantangan yang cukup besar karena faktor politik dan kekuasaan, faktor geopolitik, dan jaminan kebebasan dalam proses pemilihan umum.

Secara teoritis, perkembangan demokrasi di abad ke-21 disoroti oleh Tauseef Ahmad Parray⁵ dalam karya terbarunya yang menelusuri teori-teori fundamental yang berkaitan dengan isu-isu Islam dan demokrasi dari teks-teks Al Qur'an dan hadis serta karya-karya cendekiawan ternama mengenai benturan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Wacana beliau dibangun di sekitar konsep-konsep kunci/institusi-institusi operasional demokrasi, seperti *Syura* (negosiasi), *Bay'ah* (sumpah setia) dan *Mithaq al-Madinah* (institusi Madinah).

Kaitan antara demokrasi dan prinsip *syura* dijelaskan oleh M. Zainuddin⁶ dalam artikelnya yang melihat konteks dan implementasi demokrasi di negara-negara Muslim dengan membandingkan konsep dan pendekatan Barat yang diwakili oleh Samuel Huntington dan Francis Fukuyama dengan doktrin Islam dan elemen-elemen kemasyarakatannya seperti *al-syura*, *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-mas'uliyah* dan *al-hurriyah* serta kesejajarannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tema ini juga disoroti oleh Umar Nasaruddin⁷, Hamidah Tutik⁸, Madani Malik⁹, Nurcholish Madjid¹⁰, Mgs. A. Defrizal dkk¹¹, Arif

⁴ Mohd Izani Mohd Zain, Hussain Mohamed, "Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim di Malaysia dan Indonesia," *Jati Journal of Southeast Asian Studies* 10 (2005): 9-25.

⁵ Tauseef Ahmad Parray, *Islam and Democracy in the 21st Century* (Oxford: Oxford University Press, 2024), 1.

⁶ M. Zainuddin, "Islam dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim)," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 4, no. 2, (2002): 73-87.

⁷ Umar, Nasaruddin, "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian Analitis," *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam Perta* V:1 (2002): 36.

⁸ Hamidah, Tutik, "Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim," *Majalah El-Harakah* 52 (XVIII 1999): 33.

⁹ Madani, Malik, "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi," *Jurnal Khazanah UNISMA Malang* (1999): 13.

¹⁰ Madjid, Nurcholish, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan," *Jurnal Paramadina* 1:1 (1998): 54.

¹¹ Mgs. A. Defrizal, Achmad Zulham, Solihin, "Demokrasi dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i," *Wardah Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 21:2 (2020): 66-79.

Zulhilmi¹² dan Lalu Yoga Vandita & Hirmayadi Saputra¹³ dalam diskusi mereka yang luas tentang perspektif hukum, struktur sosial dan politik dan peran demokrasi dalam realitas dunia yang mengglobal.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan signifikan mengenai perdebatan hubungan antara Islam dan demokrasi berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah¹⁴ serta penafsirannya oleh para fuqaha dan ulama yang muktabar dan melihat perkembangan jaringan dan konstitusi, legislasi¹⁵, transisi, dan konsolidasi di era baru.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Data dan instrumen penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dan diolah secara teknis, historis dan empiris berdasarkan Teori Hermeneutika Fazlur Rahman serta perspektif kontekstualis dan metodisnya yang sistematis tentang teks dan *ijtihad*. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan temuan-temuan penelitian dan menarik kesimpulan dan rumusan yang akurat.

II. PRINSIP DAN PRAKTIK DEMOKRASI

Sejarah modern Islam mengakui konsep syura dan demokrasi sebagai sistem politik yang diakui oleh norma-norma etis dan batas-batasnya. Berdasarkan diwayatnya di Tunisia, Mesir, Indonesia dan Turki membuktikan bahwa kekuatan dan pengaruh dari konsep syura beserta demokrasi menjadi dasar dan mekanisme yang dapat diandalkan karena telah teruji secara historis. Pada praktiknya, konsep tersebut ditentukan oleh formula global dalam sebuah sistem yang menghormati prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.¹⁶

Oleh karena itu, artikel ini berusaha melihat keduanya secara proporsional; secara teoritis dan praktis dari sisi implementasi dan

¹² Zulhilmi, Arif, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam," Jurnal Darma Agung 30:2 (2022): 254-265.

¹³ Lalu Yoga Vandita, Hirmayadi Saputra, "Demokrasi dalam Perspektif Islam," NUSRA Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan 5:2 (2024): 545-552.

¹⁴ Rumni Hafizah, Johari Jamal, "Perspektif Demokrasi dalam Al-Qur'an; Fondasi Keadilan dan Pemikiran Partisipatif," Lathaif Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi 3:1 (2024): 81-93.

¹⁵ Kun Budianto, "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah dan Syura," Jurnal Studi Sosial dan Politik 1:2 (2017): 155-166.

¹⁶ Mohd Rumaizuddin, Ghazali, "Pengamalan Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam," Al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities 10 (2017): 17-34.

hubungannya dengan isu-isu Islam serta perbedaannya dari sisi sejarah, kultur dan struktur.¹⁷ Dalam konteks sejarah, demokrasi telah menciptakan dasar dan mekanisme yang kuat untuk membendung otoritarianisme, korupsi, penindasan dan kesewenang-wenangan, di samping menumbuhkan semangat kesetaraan, integritas¹⁸, nilai-nilai plural dan prospek liberalnya¹⁹. Gagasan demokrasi ini telah digunakan oleh bangsa Eropa dalam menciptakan peradabannya di era pencerahan yang menghargai nilai-nilai dan konsep sosial liberal²⁰ di mana perannya sangat penting dalam mentransformasikannya dari kungkungan feodalisme ke pemerintahan elitis.²¹

Dalam pengalamannya, demokrasi telah tumbuh dalam konteks pluralitas dengan perkembangan yang fenomenal di dunia Islam di mana sistem ini dapat diperkuat dengan doktrin maqasid syariah dan aplikasinya dalam sistem pemerintahan.²² Menurut DS Anwar Ibrahim²³, suasana demokratis sangat berarti dalam menumbuhkan budaya dialog dan hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan ekosistem politik. Pengejaran terhadap nilai-nilai demokrasi di kalangan umat Islam dewasa ini merupakan karakteristik yang paling menonjol dan membawa perubahan besar pada era kontemporer

Menurut Mohammad Hashim Kamali²⁴, Secara garis besar, Islam mengafirmasi banyak dari nilai-nilai demokrasi ini dan mengambil sikap afirmatif dalam melindungi dan mewujudkan kebajikan dan masalah manusia, pemerintahan konsultatif yang berkomitmen pada

¹⁷ Toguan Rambe & Seva Mayasari, "Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam," Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial 5:1 (2021): 138-148; Ari, Anggi Wahyu, "Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam," Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama 17:2 (2017): 231-240.

¹⁸ Uthman, el-Muhammady, "Islam dan Demokrasi," dalam Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik, ed. Mohd Izani Mohd Zain (Kuala Lumpur; Penerbit Universiti Malaya, 2007), 19.

¹⁹ John L. Esposito & John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, terj. Ahmad Baiquni, Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 17.

²⁰ Mohd Rumaizuddin, Ghazali, "Pengamalan Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam," Al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities 10 (2017): 17-34.

²¹ Tamimi, Azzam, "Gerakan Islam dalam Era Demokrasi," *Harakah* 1-15 Jun (2001): 10.

²² Fadzil, Siddiq, Maqasid al-Shariah dalam Ranah Demokrasi (Selangor: UNISEL Press, 2022), 3.

²³ Ibrahim, Anwar, "Universal Values and Muslim Democracy," *Journal of Democracy* 17:3 (2006): 5-12.

²⁴ Kamali, Mohammad Hashim, "Islam and Democracy," *ICR Journal* 4:3 (2013): 437-39.

akuntabilitas (*muhasabah*) dan keadilan. Islam menganjurkan pemerintahan yang terbatas, yang berkomitmen untuk mempromosikan tujuan dan sasaran (*maqasid*) syariah.

Baik Islam maupun demokrasi berusaha mewujudkan kebajikan manusia dan mempertahankan hak-hak dasar untuk hidup, keamanan pribadi, privasi, dan properti. Syariah mengakui bahwa hal ini termasuk hak atas pendidikan dan pekerjaan, dan kelayakan individu untuk mendapatkan kebutuhan hidup.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Islam membayangkan sebuah sistem pemerintahan sipil, bukan teokrasi. Hal ini karena kepala negara dipilih oleh rakyat melalui musyawarah, pemilihan dan sumpah setia (*bay'ah*), yang diterjemahkan ke dalam zaman modern sebagai monarki yang dipilih melalui pemungutan suara di mana kursi kekuasaan berada di bawah rakyat. Yusuf al-Qaradawi mendukung demokrasi dan proses pemilihan umum, yang ia samakan dengan kesaksian (*syahadah*) di mana rakyat bersaksi atas kelayakan dan kepercayaan kandidat yang mereka pilih serta mengikrarkan *syahadat* merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) bagi masyarakat Islam. Partai politik, menurut al-Qaradawi, adalah wadah untuk berpartisipasi secara terorganisir dalam urusan pemerintahan. Hal ini juga setara dengan mazhab-mazhab fikih, yang oleh para ulama saleh dicirikan sebagai partai-partai hukum, yang menyoroti posisi partisan dalam legislasi.

Dalam analisis teoritisnya tentang Islam dan demokrasi, Jeremy P. Barker²⁵ mengungkapkan masalah terkait dengan kesamaan antara Islam dan demokrasi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Menurut Samuel Huntington dalam bukunya.²⁶ Sangat tepat ketika ia mengatakan tentang era pasca-Perang Dingin, 'dalam politik peradaban, masyarakat dan kerajaan dari peradaban non-Barat tidak lagi menjadi objek sejarah sebagai target kolonialisme Barat, tetapi menemani negara-negara Barat sebagai penggerak dan pembentuk sejarah'.

²⁵ J. Paul Barker, "Compatible? Incompatible? A Theoretical Analysis of Islam and Democracy," e-IR (2011), diakses dari <https://www.e-ir.info/2011/06/05/compatible-incompatible-a-theoretical-analysis-of-islam-and-democracy/>

²⁶ Huntington, Samuel, "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* (Musim Panas 1993): 22-49.

Meskipun kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat, masih memiliki pengaruh besar dalam urusan global, fokus pengaruhnya telah bergeser.

Dengan dunia yang semakin ‘datar’, kesejajaran dalam sistem pemikiran yang saling bersaing muncul sebagai topik yang lebih sering diperdebatkan. Di garis depan perdebatan ini adalah keselarasan antara Islam dan demokrasi. Pada prinsipnya, ada beberapa titik kesamaan yang memungkinkan Islam dan demokrasi untuk hidup berdampingan secara harmonis dan hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang dianutnya seperti kebebasan individu, pluralisme, dan pembagian kekuasaan. Elemen-elemen ini membentuk prinsip yang kuat dan dihargai dalam masyarakat demokratis dalam menciptakan iklim kebebasan yang mengakui keragaman ide dalam suatu bangsa. Berasal dari pengetahuan tentang individu yang bebas dan kombinasi kolektifnya, hal ini telah melahirkan budaya dinamis yang merangkul semua kelompok masyarakat yang mendorong berkembangnya keragaman ide, pemikiran, dan suara di ruang publik dan memastikan berfungsinya demokrasi secara efektif.

Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai inti Islam yang memiliki dampak luas dalam pembentukan demokrasi yang sehat yang mengakui pluralisme, kebebasan individu, dan hak asasi manusia serta menjaga kesetaraan dan keadilan dalam kerajaan yang manusiawi. Nilai-nilai ini telah sepenuhnya direalisasikan di bawah Kekhalifahan Islam yang ditafsirkan dengan sikap toleransi dalam merayakan suara dan gagasan pluralis dan kolektif dalam masyarakat dan mempertahankan kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agama yang memuncak dengan pembentukan *convivencia* di Andalus.

Pemulihan budaya kebebasan ini telah menyebabkan pemulihan prinsip-prinsip dan nuansa demokratis lainnya yang sejalan dengan sistem kepercayaan, praktik budaya, dan moral Islam. Dalam praktik kekuasaan, Islam telah membentuk struktur politik berdasarkan semacam kekuasaan eksekutif (*al-sultan al-tanfidhi*), di mana otoritas politik diserahkan kepada rakyat dan monarki menjalankannya atas nama mereka, bukan kekuasaan absolut (*siyadat al-hukm*), yang dapat membalikkan atau membatalkan hukum apa pun, atau hak untuk mengubah prinsip-prinsip Islam dan syariah.

Kepala negara tidak memiliki kekuasaan kepausan untuk mengampuni dosa atau menyinggung agama seseorang. Karakter kewarganegaraan dari jabatannya justru dimanifestasikan dalam prinsip

hukum pernikahan bahwa 'urusan kepala negara terikat pada kebaikan publik (*amr al-imama manut bi'l-maslahah*). Esensi kepemimpinan dalam Islam dinyatakan dalam hadis bahwa 'pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka' (*sayyid al-qawmi khadimuhum*)."

Pada prinsipnya, hal ini tidak hanya terwakili dalam masyarakat, tetapi juga dalam praktik-praktik kekuasaan polisi pemerintah yang berorientasi pada syariah (*siyasah syar'iyah*), yang memungkinkan pihak berwenang untuk menangani isu-isu dan masalah-masalah mendesak yang memengaruhi kehidupan masyarakat melalui peraturan-peraturan dan prakarsa-prakarsa yang sesuai dengan syariah, meskipun ada beberapa penyimpangan yang tidak dapat dihindarkan dari mazhab dan hukum ulama yang sudah mapan.²⁷

III. PRINSIP MUSYAWARAH DAN KONSEKUENSI MORALNYA

Musyawarah merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan kolektif umat Islam, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum yang harus diputuskan secara konsensus. Prinsip ini berlandaskan pada asas musyawarah dan norma-norma hukumnya, sebagaimana ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Hal ini juga dijelaskan oleh Fazlur Rahman, yang menyoroti persoalan umat Islam serta peran historis mereka dalam pembentukan negara Islam yang berasaskan prinsip syura.²⁸ Menurut Tawfiq al-Shawi²⁹ Demokrasi pada hakikatnya merupakan bentuk modern dari prinsip syura dalam Islam, yang sayangnya telah mengalami kemunduran di dunia Islam namun justru tumbuh subur di wilayah non-Muslim. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad al-Raysuni dalam bukunya *Al-Shūrā: The Qur'anic Principle of Consultation, A Tool for Reconstruction and Reform* (Al-Shūrā: Prinsip Al-Qur'an tentang Musyawarah, Wahana untuk Rekonstruksi dan Reformasi).³⁰ Menekankan semangat musyawarah dan kesadaran terhadapnya sebagai prasyarat untuk menjamin tegaknya nilai-nilai dan

²⁷ Kamali, Mohammad Hashim, "Islam and Democracy," ICR Journal 4:3 (2013): 437-39.

²⁸ Armajani, Jon, "Islam and Democracy in the Thought of Fazlur Rahman and Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi," dalam *Religion and Representation: Islam and Democracy*, eds. Ingrid Mattson, Paul Nesbitt-Larking, Nawaz Tahir (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 37-49.

²⁹ Al-Shawi, Tawfiq, *Fiqh al-Shura* (Kaherah: Dar al-Wafa', 1992), 20.

³⁰ Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Shūrā: The Qur'anic Principle of Consultation, A Tool for Reconstruction and Reform* (Herndon, Virginia: IIIT, 2011), 5.

kekuatan sosial, serta peranannya dalam mendorong kemajuan dan pembaruan masyarakat.

Dari segi latar belakang, Ahmad al-Raysuni merupakan mantan Ketua Umum Persatuan Ulama Internasional (2018–2022) yang berbasis di Doha, menggantikan Syekh Yusuf al-Qaradawi. Ia meraih gelar doktor dalam bidang Pengkajian Islam dari Universitas Muhammad al-Khamis di Rabat, Maroko. Lahir pada tahun 1953 di desa Awlad Sultan, wilayah utara Larache, Maroko, ia dikenal luas melalui karya-karyanya di bidang pemikiran *maqāṣid* (tujuan-tujuan syariat). Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Allal al-Fasi (w. 1974), pendiri Partai Istiqlal di Maroko, serta oleh pemikir seperti Ṭāhir ibn ‘Āshūr (w. 1973) dan Abdullah bin Bayyah.

Ia pernah bertugas di Kementerian Kehakiman, menjadi redaktur surat kabar *al-Tajdid*, anggota *Jam‘iyat al-‘Ulamā’* (Organisasi Ulama Islam) di Maroko, serta memimpin gerakan *Social Unity and Reform Movement* (*al-Tawḥīd wa al-Isḥāḥ*), yaitu salah satu organisasi yang bernaung di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan (*Justice and Development Party/JDP*), partai berhaluan Islam politik yang memerintah Maroko pada periode 2011 hingga 2021. Ahmad al-Raysuni telah menulis sejumlah buku dan artikel tentang *maqāṣid* dalam bahasa Arab. Sebagian karya tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Latin, Persia, Bosnia, Urdu, dan Melayu. Beberapa karyanya antara lain *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī* dan *Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī‘ah; Al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu; Al-Ijtihad: al-Nas wal Maslahah wal Waqī; Fiqh Mentaati Pemimpin*, dan lain-lainnya. Beliau kini mengajar *Usūl al-Fiqh* dan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* di Kolej Sastera dan Kemanusiaan, Universiti Muhammad al-Khamis, Maghribi.³¹

Raysuni mendasarkan pemahamannya tentang syura pada ayat dari *surah al-Baqarah* (2:233), *Ali ‘Imran* (3:159), dan *Al-Syura* (42:38), yang menguraikan prinsip dan praktiknya yang bersifat universal serta pentingnya syura dalam pengaturan urusan politik dan kehidupan masyarakat. Ia membahas prinsip musyawarah sebagaimana dinyatakan dalam tiga ayat di atas dan mengkaji dampaknya dalam mendukung kehidupan politik dan sosial masyarakat dalam segala

³¹ Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, Abbas Arfan, “Studying on Ahmad ar-Raisuni Thought: The Composition of Sharia and Indonesian Political Fikh,” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1:2 (2022): 174-187.

aspek kehidupan berdasarkan prinsip keadilan dan ihsan. Pembentukan nilai politik yang didasarkan pada praktik syura juga ditelaah dari bukti-bukti yang berasal dari tradisi Sunnah dan athar para sahabat dan tabi'in yang menggariskan prinsip negosiasi yang lengkap yang telah ditetapkan pada masa-masa awal Islam di Madinah dan di bawah pemerintahan Khulafa' al-Rasyidun. Prinsip negosiasi ini terinspirasi dari ayat-ayat Al Qur'an yang menguraikan pentingnya memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum melalui musyawarah, yang ditetapkan dalam ayat-ayat berikut: "Apabila keduanya ingin menyepi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya." (QS. Al-Baqarah: 233); "Dan musyawarahkanlah dengan mereka (para istri) tentang urusan itu. Kemudian jika kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah" [3:159] dan "Yang mengatur urusan mereka dengan musyawarah" [42:38].

Pengembangan dan penerapan sistem syura ini dapat berimplikasi positif dalam mewujudkan semangat konsensus dan persatuan yang demokratis serta memperkuat nilai-nilai harmoni, kemaslahatan dan ketangguhan dalam semangat kebebasan dalam mencapai perbaikan kehidupan umat. Dalam buku ini, Raysuni mencoba memperkenalkan dan mempertimbangkan tujuan utama dan praktik al-syura, menelusuri perkembangan historisnya, di samping mengeksplorasi cara di mana prinsip tersebut dapat diperkenalkan, dilembagakan dan diterapkan dalam masyarakat Islam.

Menurutnya, praktik al-shura ini telah dikesampingkan di seluruh dunia Islam yang puncaknya sangat kompleks dari sudut pandang politik dan sejarah. Meskipun banyak yang telah ditulis tentang hal ini, kenyataannya adalah bahwa hal ini diterapkan secara tidak efektif dan yang paling buruk adalah diabaikan dengan indahnya. Bahkan saat ini pun hal ini masih menjadi isu yang diperdebatkan. Dengan semakin seringnya al-shura dikaitkan dengan inklusi demokratis dalam proses pengambilan keputusan, perdebatan terus berlanjut dengan para pengkritik yang menentang tanggapan yang menyamakan prinsip ini dengan gagasan demokrasi Barat, sementara yang lain menyatakan bahwa prinsip ini memungkinkan sebuah makna yang mematahkan cengkeraman kekuasaan yang terpusat.

Dalam penyelidikannya terhadap isu-isu ini berdasarkan pada keilmuan yang cermat. Raysuni menyimpulkan bahwa al-shura harus diterima sebagai cara hidup bagi semua Muslim untuk melindungi

kepentingan mereka dan sebagai sarana penting untuk rekonstruksi dan islah, yang ia bahas dari beberapa sudut pandang baru yang menarik, memberikan perluasan pada bidang yang hingga kini belum banyak, atau bahkan tidak sama sekali, dikaji.

Gelombang protes terhadap kediktatoran yang kini melanda negara-negara Arab merupakan bukti kegagalan pemerintahan yang konsultatif dan partisipatif, sekaligus peluang bagi mereka untuk merebut kembali warisan yang hilang, yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan Islam. Kontribusi al-Raysuni yang tepat waktu mengungkapkan tempat al-Syura dalam kitab suci, preseden hukum dan sejarah, serta jalan kebangkitannya dalam pemerintahan Islam kontemporer. Fokusnya pada isu-isu pragmatis dan titik temu antara al-Syura dan demokrasi yang disorot, membuat bukunya menjadi bacaan yang sangat menarik pada subjek ini.

Ini adalah pembelaan yang penuh semangat untuk menghidupkan kembali dan memasukkan prinsip musyawarah di semua lapisan masyarakat. Pesannya adalah bahwa prinsip ini berasal dari Tuhan, dan penerapannya sama tuanya dengan penciptaan manusia itu sendiri. Ia benar-benar menganggap prinsip tersebut sebagai sesuatu yang intrinsik dalam proses penciptaan itu sendiri, dan bukan hanya masalah doktrin belaka. Lebih jauh lagi, ia tidak keberatan untuk mengembangkan prinsip tersebut dengan meminjam (dan selanjutnya memperkaya) teori dan praktik demokrasi modern. "Demokrasi," katanya, "membutuhkan kita sebanyak kita membutuhkannya."

Terdapat banyak informasi yang mendukung prinsip musyawarah dalam teks-teks legislatif Islam. Hal ini dijelaskan berdasarkan sumber hukum dan prinsip-prinsip yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Nabi (saw), dan teladan yang diberikan oleh para khalifah al-rasyidun. Banyak teks dari Al-Qur'an al-Karim dan hadits Nabi yang mengaitkan musyawarah dengan semua bidang kehidupan: spiritual dan material, individu dan perusahaan.

Menurutnya, al-shūrā disebutkan dalam Al-Qur'an dan dianjurkan dalam praktik Nabi Muhammad (saw) dan para sahabatnya. Prinsip dasarnya dinyatakan dalam dua ayat Al-Qur'an: 42:38 dan 3:159 yang secara khusus mencatat percakapan Allah (swt) dengan para malaikat mengenai penciptaan Adam dan masa depan keturunannya di bumi. Muhammad al-Tahir ibn Ashur menjelaskan bahwa Allah melakukan percakapan ini untuk memuliakan dan mendidik para malaikat, dan

untuk menginspirasi peniruan. Percakapan ini, menurutnya, dimaksudkan untuk terjadi pada awal penciptaan untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Contoh lain dari kategori ini adalah negosiasi Ibrahim dengan putranya (Ismail) tentang perintah yang diterimanya dari Tuhan untuk menyembelihnya (QS. Al-Sāffāt 37:102); kisah Ratu Balqis yang menindas orang lain (QS. Al-Baqarah 27:29-35); tentang seorang perempuan yang menyarankan ayahnya untuk mempekerjakan Musa, seorang yang dipercaya (QS. Al-Kahfi 28: 26) dan banyak ayat Al-Qur'an lainnya yang menetapkan dasar negosiasi dalam kehidupan individu: antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan bahkan dalam situasi yang melibatkan perselisihan rumah tangga atau perceraian, yang menunjukkan tujuan dan manfaat yang dapat dicapai melalui praktik perundingan.

Sedangkan pentingnya musyawarah di kalangan awam juga dijelaskan dalam dua ayat Al-Qur'an yang sama, yang menyebutkan tentang “orang-orang yang mengendalikan urusan mereka [dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum] dengan musyawarah” (Surah Al-Syūrā 42:38), dan perintah Allah kepada Rasulullah (saw) untuk “bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal yang menyangkut kepentingan umum” (Surah Āli 'Imrān 3:159). (Surah Āli 'Imrān 3:159).

Kepentingan dan nilai al-shūrā yang dikaitkan dengan ayat ini menjelaskan tempat musyawarah dalam kehidupan Islam yang menyerukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam masalah apa pun yang terkait dengan masyarakat, sebagai ungkapan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Ayat ini mengungkapkan ciri-ciri fundamental yang menentukan dalam kehidupan Muslim yang beriman, di mana ayat ini dipandang sebagai prinsip fundamental dalam kerajaan dan kepemimpinan Islam, dan dalam hubungan antara pemerintah Islam dan rakyat yang mereka pimpin. Sistem dan pengaturan terkait negosiasi ini telah dipraktikkan oleh umat Islam sepanjang sejarah mereka dan membentuk elemen-elemen dasar dan fundamental dari agama Islam.

Perintah kepada Nabi (saw) untuk berpartisipasi dalam musyawarah ini juga memiliki konotasi yang luas untuk ditafsirkan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang tidak ada teks Al-Qur'an secara eksplisit dan yang harus disimpulkan berdasarkan qiyās (analogi), penalaran hukum (istihsān), dan penalaran yang didasarkan pada pencarian kemaslahatan umum (istislāh). Ibn 'Abd al-Barr meriwayatkan bahwa 'Alī bin Abī Tālib pernah berkata: "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan dalam situasi yang

tidak ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan tidak ada contoh darimu untuk kami ikuti? Nabi (saw) menjawab, 'Kumpulkanlah orang-orang mukmin yang bijaksana (atau Nabi (saw) mengatakan, ahli ibadah). Kemudian bermusyawarahlah di antara kalian tentang masalah ini, dan janganlah kalian mendasarkan kesimpulan kalian pada pendapat satu orang saja."³²

Dalam riwayat lain yang dikutip dari Abū Hurayrah, ia mengamati, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih cenderung menunda-nunda para sahabatnya daripada Rasulullah saw." (al-Tirmidzi, bab al-jihad) Prinsip ini telah diakui dalam undang-undang seperti yang dilaporkan dalam Musnad Ahmad, Rasulullah saw. bersabda kepada Abū Bakr dan 'Umar, "Jika kalian berdua sepakat dalam suatu masalah, saya tidak akan menentang nasihat yang kalian berikan kepada saya."³³

Ibn 'Umar juga meriwayatkan bahwa al-shūrā digunakan untuk menetapkan tradisi adzan, atau panggilan untuk salat (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitab tentang panggilan untuk salat (kitāb al-adhān), dan al-Tirmidhī, bab tentang salat (abwāb al-salāh), di mana Nabi (saw) berkonsultasi dengan para sahabatnya tentang cara terbaik untuk memanggil orang-orang beriman untuk salat, yang diambil tanpa adanya wahyu secara eksplisit, sebagai prioritas bagi mereka yang datang kemudian.

IV. KESIMPULAN

Secara singkat terdapat keselarasan yang jelas antara nilai-nilai inti demokrasi dan Islam dalam hal kebebasan, dan prinsip representasi yang perkembangannya dalam masyarakat Muslim telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam menegakkan aspirasi universal dan membangun prinsip-prinsip moralnya dalam mewujudkan perdamaian, semangat negosiasi, cita-cita kebebasan, dan kebajikan publik. Hubungan integralistik antara Islam dan demokrasi ini dicapai dengan pendekatan perseptif dalam mengimbangi pandangan-pandangan modern yang dikemukakan oleh para pengkritik dan pendukungnya dari mazhab tradisional dan rasionalis yang telah mempengaruhi pemahaman politik saat ini. Dalam mengkontekstualisasikan diskusi

³² Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf, Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadlihi wa mā Yanbaghī fī Riwayātihi wa Hāmihi (Kaherah: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 2/73

³³ Al-Shaybani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Al-Musnad (Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998), 4/227; Ibn Hajar al-'Asqalānī, Fath al-Bārī Sharh Sahih al-Bukhari (Riyadh: Dar al-Salam, 1997), 15/284

Islam-demokrasi dan tren-trennya baru-baru ini, buku ini menampilkan semangat demokratisasi yang berkembang di dunia Islam dari berbagai aliran yang berasal dari dunia Arab, India, dan Asia Tenggara. Kesan religius, politik, ekonomi, dan sosial yang diambil dari filosofi politik inklusif ini menunjukkan perbedaan antara pemikiran politik Islam dan pendekatan demokrasi Barat, yang mengambil cita-cita syura sebagai dasar intelektualnya dan merupakan sumber utama etika demokrasi dalam Islam, yang memberikan nilai dan kesan sakral tentang sifat dan cita-cita pemerintahan dan tujuan politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyol, Mustafa. *Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty*. W.W. Norton & Co, 2011.
- Al-Jassās, Abū Bakr Ahmad ibn ‘Ali al-Razi. *Ahkām al-Qur’ān*. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.t..
- Al-Raysuni, Ahmad. *Al-Shūrā: The Qur’anic Principle of Consultation, A Tool for Reconstruction and Reform*. Herndon, Virginia: IIIT, 2011.
- Al-Shawi, Tawfiq. *Fiqh al-Shura*. Kaherah: Dar al-Wafa’, 1992.
- Al-Shaybani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Al-Musnad*. Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 1998.
- Antari, Putu Eva Ditayani, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia” (2018) 3:1 JPH 87-104.
- Ari, Anggi Wahyu. “Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17: 2 (2017): 231-240.
- Armajani, Jon. “Islam and Democracy in the Thought of Fazlur Rahman and Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi”. Dalam *Religion and Representation: Islam and Democracy*, eds. Ingrid Mattson, Paul Nesbitt-Larking, Nawaz Tahir, 37-49. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Fadzil, Siddiq. *Maqasid al-Shariah dalam Ranah Demokrasi*. Selangor: UNISEL Press, 2022.

- Hamidah, Tutik. "Konsep Demokrasi dalam Perspektif Muslim". *Majalah El-Harakah* 52 (XVIII 1999): 33.
- Huntington, Samuel. "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* (Musim Panas 1993): 22-49.
- Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf. *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadlihi wa mā Yanbaghī fi Riwayātihi wa Hāmlīhi*. Kaherah: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakr. *'Aridat al-Ahwadhī bī Sharh Sahīh al-Tirmidhī*. Kaherah: Dar al'Ilm lil Jami, 1960.
- Ibn Hajar al-'Asqalānī. *Fath al-Bārī Sharh Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam, 1997.
- Ibrahim, Anwar. "Universal Values and Muslim Democracy". *Journal of Democracy* 17:3 (2006): 5-12.
- Irma Nur Hayati, Tutik Hamidah, Abbas Arfan. "Studying on Ahmad ar-Raisuni Thought: The Composition of Sharia and Indonesian Political Fikh." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1:2 (2022): 174-187.
- J. Paul Barker, "Compatible? Incompatible? A Theoretical Analysis of Islam and Democracy," *e-IR* (2011), diakses dari <https://www.e-ir.info/2011/06/05/compatible-incompatible-a-theoretical-analysis-of-islam-and-democracy/>
- John L. Esposito & John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. Terj. Ahmad Baiquni, Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Islam and Democracy." *ICR Journal* 4:3 (2013): 437-39.
- Kun Budianto. "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah dan Syura." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1:2 (2017): 155-166.
- Lalu Yoga Vandita, Hirmayadi Saputra. "Demokrasi dalam Perspektif Islam." *NUSRA Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 5:2 (2024): 545-552.

- M. Zainuddin. "Islam dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim)." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 4:2 (2002): 73-87.
- Madani, Malik. "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi." *Jurnal Khazanah UNISMA Malang* (1999): 13.
- Madjid, Nurcholish. "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan." *Jurnal Paramadina* 1:1 (1998): 54.
- Mgs. A. Defrizal, Achmad Zulham, Solihin. "Demokrasi dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i." *Wardah Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 21:2 (2020): 66-79.
- Mohd Izani Mohd Zain, Hussain Mohamed. "Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim di Malaysia dan Indonesia." *Jati Journal of Southeast Asian Studies* 10 (2005): 9-25.
- Mohd Rumaizuddin, Ghazali. "Pengamalan Demokrasi di Dunia Islam Menurut Perspektif Islam." *Al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities* 10 (2017): 17-34.
- Muhammad Fikri Adrian. "Democracy, Human Rights and Islamic Law in Mohammed Abed al-Jabiri's Reformist Ideas." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7:2 (2024): 223-243.
- Rumni Hafizah, Johari Jamal. "Perspektif Demokrasi dalam Al-Qur'an; Fondasi Keadilan dan Pemikiran Partisipatif." *Lathaif Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 3:1 (2024): 81-93.
- Santoso, Topo, "Penegakan Hukum Pemilu (Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014)" (2006) 1-194.
- Toguan Rambe & Seva Mayasari. "Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam." *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5:1 (2021): 138-148.
- Tamimi, Azzam. "Gerakan Islam dalam Era Demokrasi." *Harakah* 1-15 Jun (2001): 10.
- Tauseef Ahmad Parray. *Islam and Democracy in the 21st Century*. Oxford: Oxford University Press, 2024.

- Umar, Nasaruddin. "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian Analitis." *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam Perta* V:1 (2002): 36.
- Uthman, el-Muhammady. "Islam dan Demokrasi." Dalam *Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik*, ed. Mohd Izani Mohd Zain. Kuala Lumpur; Penerbit Universiti Malaya, 2007.
- Zaid Husaini Kamis, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari. "Sumbangan Rashid Ghannouchi dalam Mengharmonikan antara Islam dan Demokrasi." *International Journal of West Asian Studies* 13 (2021): 147-159.
- Zulhilmi, Arif. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam." *Jurnal Darma Agung* 30: 2 (2022): 254-265.

ISSN 2962-3707



9

772962

370002